

**FIKIH PEREMPUAN DALAM AL-QUR'AN ANALISIS TENTANG
KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA**

TESIS

**Diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Dua untuk
memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag.)**



Oleh:
TAHNIA BASRAH
NIM: 222510090

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
KONSENTRASI ILMU TAFSIR
PASCASARJANA UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA
2025 M./1446 H.**

ABSTRAK

Fikih Perempuan sekarang tidak lagi hanya berbicara terkait ibadah, takwah dan sebagainya, akan tetapi sudah berbicara tentang kesetaraan gender, terkhusus kepemimpinan Perempuan. Teori *nature* dan *nurture* adalah dua teori yang menjadi tolak ukur bagaimana Al-Qur'an merespon kenyataan yang ada di Masyarakat yang mana kecenderungan Al-Qur'an diantara kedua teori itu dan kenapa demikian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Al-Qur'an terhadap kepemimpinan Perempuan dalam rumah tangga. Metodologi Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*Library Research*), dengan membaca literatur-literatur yang berkaitan dengan tema penelitian seperti buku, jurnal maupun karya tulis ilmiah yang lain. Karena penelitian ini bersifat Pustaka maka metode yang dilakukan dengan metode deskriptif dan komparatif,

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua mufassir menafsirkan ayat terkait pemimpin, hanya *special* dan khusus bagi laki-laki, namun ada beberapa kondisi dimana Perempuan yang memiliki potensi dan kapabilitas maka dibolehkan untuk menjadi pemimpin. karena ada beberapa kondisi dimana perempuanlah yang memiliki kompetensi untuk menjadi pemimpin termasuk dalam rumah tangga. Seperti Ar-râzi ulama klasik yang berpandangan bahwa laki-laki memang pantas dalam memimpin rumah tangga dengan alasan Sejarah keagamaan bahwa yang dipilih Allah sebagai Nabi dan Rasul untuk melawan kaum pembangkang dan kasar itu diutus dari kaum laki-laki, karena memiliki fisik yang kuat. Sehingga memang pantas dan layak dijadikan pemimpin dalam rumah tangga. Sedangkan M. Quraish Shihab juga mengemukakan bahwa laki-laki adalah pemimpin, dan tugas kepemimpinan ada dua hal pokok yaitu karena adanya keistimewaan dan kemampuan memberikan nafkah. Jika kedua tugas kepemimpinan ini tidak dimiliki suami justru istri yang memenuhi kedua syarat tersebut maka bisa saja kepemimpinan jatuh ditangan istri.

Penulis melihat penafsiran QS. An-Nisa/4: 34 dengan menggunakan dua teori dan lebih mendukung pendapat kedua yaitu pendapat M. Quraish Shihab bahwa memang laki-laki sebagai pemimpin akan tetapi dalam kondisi tertentu bisa saja diambil alih oleh Perempuan, jika seperti ini maka hal tersebut dipandang dengan menggunakan teori *nurture*. Jika laki-laki tetap mampu dan memiliki kriteria sebagai seorang pemimpin maka yang memimpin rumah tangga tetap laki-laki, artinya hal ini menggunakan teori *nature*.

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa teori *nature* dan teori *nurture* yang menjadi teori dalam menafsirkan QS. An-Nisa/4: 34 menurut penulis Al-Qur'an lebih cenderung ke teori *nurture* karena kepemimpinan yang dimaksud dalam ayat tersebut dilihat dari struktur social bukan karena struktur biologisnya. Berarti ini mendukung pendapat mufassir kontemporer yang menggunakan penafsiran yang kontekstual. Kata *qawwam* dalam ayat tersebut dimaknai tanggung jawab, yang dalam konteks tertentu bisa secara *nurture* (kondisional), meskipun umumnya pemimpin rumah tangga menjadi tanggung jawab laki-laki tapi secara *nurture* bisa dipegang oleh Perempuan dikarenakan kondisi-kondisi tertentu.

Kata Kunci: Kepemimpinan Perempuan, Teori *Nature-Nurture*, Penafsiran Al-Qur'an

ABSTRACT

Women's Fiqh is now no longer just talking about worship, taharah and so on, but also talking about gender equality, especially women's leadership. The theory of nature and nurture are two theories that are the benchmarks for how the Qur'an responds to the reality in society, where the tendency of the Qur'an is between the two theories and why. This study aims to determine the views of the Qur'an on women's leadership in the household. The methodology of this study uses library research, by reading literature related to the research theme such as books, journals and other scientific papers. Because this research is a library, the method used is descriptive and comparative methods. The results of the study show that not all interpreters interpret the verse that women's leadership must be led by men because there are several conditions where women have the competence to become leaders in the household. Like Ar-râzi, a classical scholar who believes that men are indeed worthy of leading a household on the grounds of religious history that those chosen by Allah as Prophets and Apostles to fight against rebellious and violent people were sent from men, because they had strong physiques. So it is indeed fitting and worthy to be made leaders in the household. Meanwhile, M. Quraish Shihab also stated that men are leaders, and there are two main leadership tasks, namely because of their privileges and the ability to provide a living. If these two leadership tasks are not possessed by the husband, but the wife meets both requirements, then the leadership could fall into the hands of the wife.

The author sees the interpretation of QS. An-Nisa / 4: 34 using two theories and is more supportive of the second opinion, namely the opinion of M. Quraish Shihab that men are indeed leaders, but under certain conditions they can be taken over by women, if this is the case then it is viewed using the nurture theory. If men are still capable and have the criteria as a leader, then the one who leads the household is still a man, meaning this uses the theory of nature.

The conclusion of this study is that the nature theory and nurture theory which are the theories in interpreting QS. An-Nisa/4: 34 according to the author of the Qur'an tend to be more towards the nurture theory because the leadership referred to in the verse is seen from the social structure, not because of its biological structure. This means that it supports the opinion of contemporary interpreters who use contextual interpretation. The word *qawwam* in the verse is interpreted as responsibility, which in certain contexts can be nurtured (conditionally), although generally the leader of the household is the responsibility of men but in terms of nurture it can be held by women due to certain conditions.

**Keywords: Women's Leadership, Nature-Nurture Theory,
Interpretation of the Qur'an**

خلاصة

لم يعد فقه المرأة الآن يتحدث فقط عن العبادة والطهارة وما إلى ذلك، بل يتحدث أيضاً عن المساواة بين الجنسين، وخاصة قيادة المرأة. إن نظريتي الطبيعة والتنشئة هما نظريتان تشكلان معيارين لكيفية استجابة القرآن للحقائق الموجودة في المجتمع، حيث يميل القرآن إلى أن يكون بين النظريتين ولماذا. تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على وجهة نظر القرآن الكريم في ولاية المرأة في الأسرة. تعتمد منهجية البحث هذه على البحث المكتبي، من خلال قراءة الأدبيات المتعلقة بموضوع البحث مثل الكتب والمجلات والأوراق العلمية الأخرى. ولأن هذا البحث بحث مكتبي فإن المنهج المتبع هو المنهج الوصفي والمنهج المقارن.

وتظهر نتائج الدراسة أن ليس كل المفسرين يفسرون الآية على أن قيادة المرأة يجب أن تكون من قبل الرجال، وذلك لوجود عدة شروط تجعل المرأة مؤهلة لأن تكون قائدة في الأسرة. مثل الرازي، وهو عالم كلاسيكي كان يرى أن الرجال جديرون بالفعل بقيادة الأسرة على أساس أن التاريخ الديني يظهر أن أولئك الذين اختارهم الله أنبياء ورسلاً لمحاربة المتمردين والعنفيين أرسلوا من بين الذكور، لأنهم كانوا يتمتعون ببنية جسدية قوية. فمن المناسب والملائم أن يكون الإنسان قائداً في الأسرة. ومن جانبه أشار الأستاذ قريش شهاب إلى أن الرجال قادة، وأن القيادة تقوم على أمرين رئيسيين، الأول بسبب صفاتهم الخاصة، والثاني بسبب قدرتهم على توفير لقمة العيش. إذا لم يكن للزوج هذين الواجبين القياديين وكانت الزوجة تقوم بكلا الشرطين فإن القيادة قد تنتقل إلى يد الزوجة.

يتناول المؤلف تفسير QS النساء/4: 34 مستخدمين نظريتين وأكثر تأييدا للرأي الثاني وهو رأي م. قريش شهاب بأن الرجال قادة بالفعل ولكن في ظروف معينة يمكن أن تتولاهم النساء، فإن كان الأمر كذلك فإنه ينظر إلى ذلك من خلال نظرية التنشئة. إذا كان الرجال ما زالوا قادرين ولديهم المعايير اللازمة ليكونوا قادة، فإن الرجل سوف يظل يقود الأسرة، وهذا يعني استخدام نظرية الطبيعة.

وخلاصة هذه الدراسة هي أن نظرية الطبيعة ونظرية التنشئة هما النظريتان المستخدمتان لتفسير QS النساء/4: 34 يرى مؤلف القرآن أنه يتجه أكثر نحو نظرية التنشئة، لأن القيادة التي تشير إليها الآية ننظر إليها من خلال البنية الاجتماعية، وليس من خلال البنية البيولوجية. وهذا يعني أنه يدعم رأي المترجمين المعاصرين الذين يستخدمون التفسير السياقي. كلمة قوام في هذه الآية تعني المسؤولية، والتي قد تكون مشروطة في بعض السياقات، فرغم أن ربة البيت في الغالب هي من مسؤولية الرجل، إلا أنها من حيث التربية قد تكون من مسؤولية المرأة لشروط معينة.

الكلمات المفتاحية: قيادة المرأة، نظرية التنشئة الفطرية، تفسير القرآن الكريم

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yan bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tahnia Basrah
Nomor Induk Mahasiswa : 222510090
Program Studi : Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Kosentrasi : Ilmu Tafsir
Judul Tesis : Fikih Perempuan dalam Al-Qur'an Analisis
tentang Kepemimpinan Perempuan dalam
Rumah Tangga

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah murni hasil karya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya akan mencantumkan sumbernya sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan sanksi yang berlaku di lingkungan Universitas PTIQ Jakarta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 03 Juni 2025

Yang membuat pernyataan



Tahniah Basrah

TANDA PERSETUJUAN TESIS

Judul

Fikih Perempuan dalam Al-Qur'an Analisis tentang Kepemimpinan
Perempuan dalam Rumah Tangga

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Dua
untuk memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag.)

Disusun oleh:

Nama: Tahnia Basrah


NIM: 222510090

telah selesai dibimbing oleh kami, dan menyetujui untuk selanjutnya dapat
diujikan.

Jakarta, 03 Juni 2025

Menyetujui,

Pembimbing I



Prof. Dr. Hamka Hasan, Lc., M.A.

Pembimbing II



Prof. Dr. Hj. Nur Arfiyah Febriani, M.A.

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Dr. Abd. Muid N., M.A.







TANDA PENGESAHAN TESIS

FIKIH PEREMPUAN DALAM AL-QUR'AN ANALISIS TENTANG KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA

Disusun oleh:

Nama : Tahnia Basrah
Nomor Induk Mahasiswa : 222510090
Program Studi : Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Tafsir

Telah diajukan pada sidang munaqasah pada:
Kamis, 26 Juni 2025

No.	Nama Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.	Ketua	
2.	Dr. Abd. Muid N, M.A.	Penguji I	
3.	Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.	Penguji II	
4.	Prof. Dr. Hamka Hasan, Lc., M.A.	Pembimbing I	
5.	Prof. Dr. Hj. Nur Arfiyah Febriani, M.A.	Pembimbing II	
6.	Dr. Abd. Muid N, M.A.	Panitera/ Sekretaris	

Jakarta, 30 Juni 2025

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana
Universitas PTIQ Jakarta


Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.

Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Arb	Ltn	Arb	Ltn	Arb	Ltn
ا	`	ز	z	ق	Q
ب	b	س	s	ك	K
ت	t	ش	sy	ل	L
ث	ts	ص	sh	م	M
ج	j	ض	dh	ن	N
ح	<u>h</u>	ط	th	و	W
خ	kh	ظ	zh	ه	H
د	d	ع	'	ء	A
ذ	dz	غ	g	ي	Y
ر	r	ف	f	-	-

Catatan:

- a. Konsonan yang ber-*syaddah* ditulis dengan rangkap, misalnya: رب ditulis *rabba*.
- b. Vokal panjang (*mad*): *fathah* (baris di atas) ditulis *â* atau *Â*, *kasrah* (baris di bawah) ditulis *î* atau *Î*, serta *dhammah* (baris depan) ditulis dengan *au* atau *Û*, misalnya: القار عة ditulis *al-qâri'ah*, المساكين ditulis *al-masâkîn*, المفلحون ditulis *al-muflihûn*.
- c. Kata sandang *alif + lam* (ال) apabila diikuti oleh huruf *qamariyah* ditulis *al*, misalnya: الكافرون ditulis *al-kâfirûn*. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf *syamsiyah*, huruf *lam* diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya: الرجال ditulis *ar-rijâl*, atau diperbolehkan dengan menggunakan transliterasi *al-qamariyah* ditulis *al-rijâl*. Asalkan konsisten dari awal sampai akhir.
- d. *Ta'marbûthah* (ة), apabila terletak di akhir kalimat, ditulis dengan *h*, misalnya: البقرة ditulis *al-Baqarah*. Bila di tengah kalimat ditulis dengan *t*, misalnya: زكاة المال *zakât al-mâl*, atau ditulis سورة النساء *sûrat an-Nisâ*. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, misalnya: وهو خير الرازيين ditulis *wa huwa khair ar-râziqîn*.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala Puji bagi Allah Swt., yang telah memberikan ilham dan hidayah sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian ini. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad Saw., semoga dengan senantiasa membaca shalawat kita mendapatkan syafaat di akhirat kelak.

Semasa melakukan penelitian ini penulis selalu berhadapan dengan kesulitan dan rintangan, namun penulis meyakini dibalik kesulitan pasti ada kemudahan. Dengan kerendahan hati penulis ingin memberi apresiasi dan penghormatan kepada semua pihak yang telah memberi masukan dan arahan sehingga adanya kemudahan dan penulis juga ingin berterima kasih kepada diri ini yang telah berusaha hingga bisa menyelesaikan penelitian ini.

Sebab itu, izinkan penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Direktur dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang membiayai penulis selama kegiatan program perkuliahan dan penyelesaian tesis ini.
2. Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, M.A., sebagai Rektor Universitas PTIQ Jakarta sekaligus Menteri Agama dan Imam Besar Masjid Istiqlal.
3. Direktur Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta, Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M.Si., atas dorongan dan teladannya dalam mengawal setiap kegiatan akademis di kampus.
4. Prof. Dr. K.H. Ahmad Thib Raya, M.A., selaku Direktur Pendidikan Kader Ulama Masjid Istiqlal (PKUMI) yang senantiasa memperhatikan dan memastikan setiap agenda program PKUMI berjalan dengan lancar.
5. Ketua Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas PTIQ Jakarta, Dr. Abd. Muid N., M.A., yang dengan bijaksana

- mendampingi, membimbing dan mengarahkan penyusunan tesis penulis sampai selesai.
6. Dr. Nur Rofiah, Bil Uzm selaku Manager Pendidikan Kader Ulama Perempuan (PKUP), Rosita Tandos, S.Ag., M.A., M.ComDev, Ph.D., dan Mulawarman Hannase, Lc., M.A., selaku demisioner Manager PKUMI yang selalu memberikan motivasi untuk mengembangkan diri dalam program ini.
 7. Dosen pembimbing tesis, Prof. Dr. Hamka Hasan, Lc., M.A., dan Prof. Dr. Hj. Nur Arfiyah Febriani, M.A., yang telah memotivasi, membimbing, dan juga mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis ini.
 8. Dكتور Nahla al-Seedi, selaku Penasihat Grand Syekh al-Azhar sekaligus Dekan Fakultas Ulum Islamiyah al-Azhar, Dكتور Shabah 'Abdul Hamid selaku pembimbing tesis selama *short course* di Universitas al-Azhar.
 9. Segenap sivitas akademika Univeritas PTIQ Jakarta dan PKU-MI Jakarta, para dosen yang telah banyak mendidik dan mengajarkan ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan di kampus.
 10. Kedua orang tua Mama Masturah dan Etta Basrah, yang cinta dan sayangnya tak akan lekang oleh waktu, yang setiap untaian doanya tidak pernah alpa untuk mendoakan penulis. serta kakak-adik penulis, yang selalu memberi dukungan penuh disetiap langkah penulis.
 11. Suami tercinta Jamaluddin yang selalu menjadi *support system* terbaik bagi penulis, yang doanya tidak pernah putus agar segala urusan istrinya dipermudah, dan terima kasih telah mendampingi dengan penuh cinta, juga selalu sabar mendengarkan keluh kesahku dan selalu mendukungku baik secara mental maupun finansial.
 12. Teman-teman seperjuangan PKUMI 2.0, Sahabat-sahabat Maria Ulva dan kakak Rahmi yang mau mendengar tiap curhatanku. Dan tak lupa teman seperjuanganku mulai semester awal sampai sekarang ini, kakak Alfuhera dan Andi Marwati yang selalu ada sekaligus memotivasi dan membantu disetiap tahap penyelesaian tesis ini.

Kupanjatkan harapan dan doa, semoga Allah Swt., membalas kebaikan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah berjasa dalam membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Semoga karya tulis sederhana ini bermanfaat bagi Bangsa dan Negara dan bagi penulis khususnya, serta anak dan keturunan penulis kelak. Amin.

Jakarta, 03 Juni 2025

Penulis



Tahniah Basrah

DAFTAR ISI

Judu	i
Abstrak	iii
Pernyataan Keaslian Tesis	ix
Halaman Persetujuan Pembimbing	xi
Halaman Pengesahan Penguji Tesis	xiii
Pedoman Transliterasi	xv
Kata Pengantar	xvii
Daftar Isi	xix
Daftar Tabel	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Pembatasan Masalah	7
D. Perumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kerangka Teori	9
H. Tinjauan Pustaka	10
I. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Sumber Penelitian	13
3. Teknik Pengumpulan Data	14
4. Metode Analisis Data	14
J. Sistematika Penulisan	14

BAB II	FIKIH PEREMPUAN	17
	A. Defenisi Fikih Perempuan	17
	B. Sejarah Munculnya Kajian Fikih Perempuan	20
	C. Fikih Perempuan Berwawasan HAM	24
	D. Fikih Perempuan Berwawasan Keadilan Gender	26
	E. Perempuan Menjabat Kedudukan Publik	31
	F. Aktualisasi Perempuan dalam Ranah Publik	35
	G. Tanggung Jawab Perempuan dalam Dunia Domestik	39
BAB III	TERM AL-QUR'AN TERKAIT PEREMPUAN DAN KEPEMIMPINAN	49
	A. Term Terkait Perempuan	49
	1. <i>An-Nisâ</i>	49
	2. <i>Al-Mar'ah</i>	56
	3. <i>Al-Untsâ</i>	60
	B. Term Terkait Kepemimpinan	66
	1. <i>Imâm</i>	66
	2. <i>Wali</i>	69
	3. <i>Sulthân</i>	78
	4. <i>Qawwâm</i>	80
	5. <i>Khalifah</i>	84
	6. <i>Ulil Amri</i>	90
	7. <i>Malikah</i>	93
BAB IV	KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF AL-QUR'AN: ASPEK BIOLOGIS, KONDISI, DAN KOMPETENSI.....	99
	A. Pemimpin dalam Peran Domestik secara <i>Nature</i>	99
	1. <i>Nature</i> (Biologis)	100
	2. <i>Wisdom</i> dalam Menjalankan Tugas Rumah Tangga ..	106
	B. Kondisi Dimana Perempuan Berpotensi Memimpin dalam Rumah Tangga secara <i>Nurture</i>	114
	1. Suami Meninggal	118
	2. Cerai	120
	3. Cacat/Lumpuh	122
	4. PHK	124
	C. Kompetensi Kepemimpinan Perempuan dalam Rumah Tangga.....	126
BAB V	PENUTUP	145
	A. Kesimpulan	145
	B. Saran	146
	DAFTAR PUSTAKA	147
	LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Term <i>An-Nisâ</i> dalam Al-Qur'an.....	55
Tabel 2. Term Al-Mar'ah dalam Al-Qur'an	57
Tabel 3. Term <i>Al-Untsâ</i> dalam Al-Qur'an	61
Tabel 4. Term Term Perempuan dan Pemaknaannya.....	63
Tabel 5. Term <i>Imâm</i> dalam Al-Qur'an	68
Tabel 6. Term <i>Wali</i> dalam Al-Qur'an	70
Tabel 7. Makna Kata <i>wali</i>	72
Tabel 8. Term <i>Sulthân</i>	78
Tabel 9. Term <i>Qawwâm</i> dalam Al-Qur'an.....	81
Tabel 10. Term <i>Khalifah</i> dalam Al-Qur'an.....	90
Tabel 11. Term <i>Ulil Amri</i> dalam Al-Qur'an.....	91
Tabel 12. Term Kepemimpinan dan Pemaknaannya	98
Tabel 13. Persentase kepala rumah tangga laki-laki dan Perempuan tahun 2020-2024	144

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perempuan merupakan satu dari banyaknya topik yang diungkap dalam al-Qur'an bahkan ada surah yang diberi nama surah Perempuan yaitu surah an-Nisa.¹ Perempuan memang selalu dalam perbincangan yang seakan-akan tidak ada hentinya, baik itu dalam forum nasional maupun internasional, oleh berbagai bidang yaitu Pendidikan, social, politik, ekonomi, budaya, hukum dan lain sebagainya. Berbagai disiplin ilmu pun terlibat dalam diskursus ini. Termasuk fikih yang merupakan produk pikiran keagamaan yang mempunyai ruang dan waktunya sendiri yang biasa dipandang diskriminatif karena menempatkannya pada ruang dan waktu yang tidak relevan dengan masalah yang terjadi. Berbicara terkait fikih, fikih bukanlah agama akan tetapi hanya produk pikiran keagamaan yang bisa saja keliru dalam menetapkan keputusan.² Karena Fikih hanyalah pemahaman dan pelaksanaan konkret kehendak tuhan (*syari'ah*), dan Upaya untuk mencapai cita-cita syariat itu sendiri, yaitu mewujudkan kemaslahatan diantara manusia.³

Fikih sendiri punya beberapa cakupan keilmuan salah satunya fikih Perempuan yang membahas terkait persoalan-persoalan Perempuan termasuk

¹ Said Agil Husin Al Munawar, *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, Ciputat: Ciputat Press, 2004, hal. 212.

² Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2021, hal. 25.

³ Khaled M. Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan: dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, Jakarta: Serambi, 2003, hal. 61.

dalam hal kepemimpinan. Islam mengajarkan konsep kesetaraan gender, lantas bagaimana dengan kepemimpinan? Apakah juga Kesetaraan kepemimpinan antara pria dan wanita? Yah, harusnya kita memahami lebih luas lagi terkait kepemimpinan yang diungkapkan al-qur'an, seperti QS. al-Baqarah/2: 30. Pemimpin disini memiliki cakupan luas, bisa jadi berarti pemimpin dalam pemerintahan, Pendidikan, keluarga, atau justru pemimpin bagi diri sendiri. Namun yang paling penting adalah manusia memiliki tanggung jawab menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri. Seperti pada hadis nabi: "setiap individu itu adalah pemimpin dan memiliki tanggung jawab atas yang berada dalam kepemimpinannya" (Riwayat Ibn Abbas). Berdasarkan prinsip ini, al-Qur'an tidak memberikan batasan siapa yang boleh menjadi pemimpin, bahkan mendorong setiap orang untuk mengambil peran kepemimpinan.⁴

Salah satu ayat yang kontroversial terkait kepemimpinan laki-laki atas Perempuan. Yaitu di QS. an-Nisa/4: 34. Diskursus tentang kepemimpinan perempuan masih terus menjadi problematika di era sekarang ini, terkhususnya kepemimpinan perempuan yang bukan hanya di ranah publik tapi juga dalam rumah tangga, sudah dipahami kebanyakan orang bahwa yang harus memimpin dalam rumah tangga adalah laki-laki atau suami, hal ini dipahami dari tafsiran QS. an-Nisa/4: 34. Yang selama ini ditafsirkan bahwa ayat itu mengintruksikan bahwa yang harus jadi pemimpin dalam rumah tangga harus laki-laki. Dari penafsiran ini seakan-akan melegitimasi dan bias terhadap perempuan, padahal al-Qur'an tidak mengajarkan yang demikian, justru al-Qur'an mengajarkan keadilan dan kesetaraan diantara keduanya. Termasuk dalam hal kepemimpinan.

Qawwâmûn pada surah an-Nisa ayat 34, kalau dilihat dari Bahasa Arab, *qâ'im* diartikan subjek atau pelaku dalam melaksanakan tugas, sedangkan kata *qawwâm* pelaku yang melaksanakan tugasnya dengan sempurna, berkesinambungan dan terus berulang-ulang. Namun, kata *qawwâmûn* dalam ayat ini sering diartikan pemimpin yang kalau dilihat dari terjemahan Bahasa Arabnya belum menghendaki seluruh makna yang digambarkan. Meski juga harus diakui bahwa ayat ini memiliki kandungan tentang kepemimpinan. Kepemimpinan mengandung pengertian pemenuhan kebutuhan, pembinaan, pembelaan, perhatian dan pemeliharaan.⁵ Berbicara terkait kepemimpinan, dalam islam Konsep kepemimpinan mempunyai prinsip-prinsip yaitu adanya keadilan, amanat dan musyawarah.⁶ Jika

⁴ Neng Dara Afifah, *Islam, Kepemimpinan Perempuan, dan Seksualitas*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017, hal. 4.

⁵ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: 8 Nasihat Perkawinan untuk Anak-anakku*, Tangerang: Lentera Hati, 2015, hal. 187.

⁶ Said Agil Husin Al Munawar, *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, hal. 197.

sudah memenuhi kualifikasi tersebut maka sudah bisa dianggap sebagai pemimpin dan tidak harus berjenis kelamin laki-laki.

Ar-râzi ulama klasik yang berpandangan bahwa laki-laki memang pantas dalam memimpin rumah tangga dengan alasan Sejarah keagamaan bahwa yang dipilih Allah sebagai Nabi dan Rasul untuk melawan kaum pembangkang dan kasar itu diutus dari kaum laki-laki, karena memiliki fisik yang kuat.⁷ Sehingga memang pantas dan layak dijadikan pemimpin dalam rumah tangga.

Berbeda dengan logika Imam Malik, dari ayat tersebut perlu pemahaman yang lebih mendalam dan pembacaan yang utuh bahwa maksud ayat tersebut bahwa laki-laki yang harusnya menjadi pemimpin adalah laki-laki yang memiliki kapasitas dan memberi nafkah kepada keluarganya, itu berarti kepemimpinan didasarkan pada kapasitas dan kemampuan tanggung jawab yang tidak didasarkan pada jenis kelamin karena tidak menutup kemungkinan kalau Wanita juga memiliki kapasitas yang setara dengan pria.

Imam Malik memiliki strategi pemaknaan menarik terhadap ayat yang serupa QS. an-Nisa/4: 34 yaitu QS. al-Baqarah/2: 232. Kedua ayat ini memiliki struktur yang sama dengan menggunakan kalimat berita lalu ditambah syarat dan kondisi tertentu. Dalam QS. an-Nisa/4: 34 para suami pemimpin Perempuan dan QS. al-Baqarah/2: 232 para ibu itu menyusui anak mereka. Kondisi QS. an-Nisa/4: 34 yaitu kapasitas dan nafkah harta. Kondisi QS. al-Baqarah/2: 232 yaitu kehendak menyempurnakan persusuan.

Dari sini Imam Malik menyimpulkan bahwa jika ada ibu yang tidak ingin menyusui anaknya, lalu mencari Perempuan lain untuk menyusui anaknya dan itu dibolehkan dan tidak bertentangan dengan QS. al-Baqarah/2: 232 karena di ayat ini yang utama seorang bayi harus mendapat air susu, bukan harus disusui oleh ibunya. Begitu juga berdasarkan QS. an-Nisa/4: 34, wanita yang menjadi pemimpin keluarga tidak bertentangan dengan ayat ini karena yang utama adalah pemimpin rumah tangga yang bertanggung jawab bukan berdasarkan jenis kelamin.⁸

M. Quraish Shihab juga mengemukakan bahwa tugas kepemimpinan ada dua hal pokok yaitu karena adanya keistimewaan dan kemampuan memberikan nafkah. Jika kedua tugas kepemimpinan ini tidak dimiliki suami justru istri yang memenuhi kedua syarat tersebut maka bisa saja kepemimpinan jatuh ditangan istri.⁹

Dilihat dari perspektif fikih perempuan, pemahaman sumber keagamaan dalam Islam termasuk fikih masih menempatkan perempuan

⁷ Ahsin Sakho Muhammad, *Perempuan dan Al-Qur'an: Membincang Wanita dalam Terang Kitabullah*, Jakarta Selatan: Qaf, 2019, hal. 122.

⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, *Perempuan (Bukan) Makhluk Domestik*, Bandung: Afkaruna, 2022, hal. 54.

⁹ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2022, hal. 341.

sebagai makhluk sekunder *second choice* dan masih berada dibawah otoritas laki-laki. Hampir semua produk fikih lahir dari kebudayaan patriarki, memang dalam konteks masa lalu bisa jadi masih relevan, tapi konteks sekarang sudah tidak relevan lagi karena sudah terjadi banyak perubahan besar yang tidak terjadi dimasa lampau. Dalam kasus seperti kepemimpinan perempuan dalam rumah tangga. Harus menggunakan fikih yang lebih relevan dan berkeadilan dan membawa maslahat dalam kondisi dan situasi kontemporer. Dengan melihat dari perspektif fikih perempuan yang menjamin kemaslahatan dan keadilan bagi manusia dengan melihat dari pengalaman-pengalaman perempuan. Menciptakan kemaslahatan baik individu maupun sosial.¹⁰

Dalam konteks masyarakat modern, terdapat dinamika sosial dan pergeseran paradigma terkait peran dan kedudukan perempuan. Banyak perempuan telah berkiprah di ranah publik dan mencapai kesuksesan dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, ekonomi, politik, dan lain-lain. Namun, dalam lingkup rumah tangga, masih terdapat ketimpangan dalam hal pembagian peran dan kekuasaan antara suami dan istri. Yang bias kita dengar dengan istilah “kodrat Wanita”, yang seaakan telah menempatkan Wanita pada stratifikasi tertentu dalam Masyarakat, terlebih dalam urusan rumah tangga, seperti membereskan dan membersihkan rumah, mendidik anak serta urusan domestic lainnya yang dianggap adalah tanggung jawab istri. Hal ini telah membuktikan bahwa terjadi kesalahan dalam memahami istilah gender yang terjadi karena kontruksi social dan budaya Masyarakat bukan karena menjadi kodrat seorang Wanita atau istri. Kejadian seperti ini masih marak terjadi di beberapa unit rumah tangga yang biasa disebut Masyarakat patriarki.¹¹

Konsep yang diterapkan oleh Husein mengenai kontekstualisasi melibatkan pencarian teks dan analisis terhadap konteksnya. Contohnya adalah penafsiran pada QS. an-Nisa/4: 34, “Suami (Laki-laki) adalah orang yang memiliki tanggung jawab atas istrinya, karena Allah SWT sudah melebihkannya Atas beberapa yang lain (wanita) dan karena pria telah mengeluarkan bagian kekayaannya, kata *qawwam* menurut para ahli tafsir diartikan sebagai orang yang bertanggung jawab, atau pemimpin. Umumnya, pandangan para ahli tafsir memposisikan pria pada tempat yang lebih diatas. Pendapat serupa juga disampaikan oleh Muhammad Thahir bin Asyur, al-Zamarkasyi, al-Thaba thaba’i, Ibnu Katsir, al-Qurthubi, dan al-Hijazi. Husein Muhammad berpandangan bahwa superioritas lakilaki tidaklah absolut. Tidak setiap pria memiliki kualitas yang lebih tinggi dibandingkan

¹⁰ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, hal. 27.

¹¹ Mochamad Nadif Nasrulloh dan Taufiq Hidayat, “Budaya Patriarki dalam Rumah Tangga (Pemahaman Teks Al-Qur’an dan Kesetaraan Gender)” dalam *Jurnal Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol. 13 No. 1 Tahun 2022, hal. 141.

wanita. Ayat ini sebaiknya diinterpretasikan dari sudut pandang sosial dan konteks. Karena makna dari ayat ini mencakup hal-hal yang spesifik. Pada dasarnya, superioritas laki-laki hanya terlihat dalam masyarakat patriarki, dimana Perempuan saat itu bergantung pada pria, menjalankan peran sebagai pengelola keluarga.¹²

Diskusi mengenai Kepemimpinan wanita masih terus menjadi topik yang menarik perhatian. Untuk diperdebatkan di kalangan ahli tafsir. Salah satu teks al-Qur'an yang sering digunakan dasar penolakan pemimpin wanita yaitu QS. an-Nisa/4: 34 menyatakan "pria atau suami adalah pemimpin atas Perempuan atau istri." Namun, penting untuk memahami ayat ini secara utuh, tidak sepotong-sepotong. Bila kita lihat kelanjutannya, "karena para pria telah mengeluarkan sebagian dari kekayaan mereka," konteksnya jelas merujuk pada kepemimpinan dalam lingkup keluarga, yang merupakan level khusus yang ditugaskan untuk pria. Senada dengan ini, dalam QS. al-Baqarah/2: 228 disebutkan bahwa Wanita memiliki hak yang sama dengan tanggung jawabnya secara wajar (*ma'ruf*), meskipun dalam kehidupan rumah tangga, suami memiliki satu derajat kelebihan sebagai bentuk tanggung jawab. Menariknya, dari sisi linguistik, kata "*man*" dalam QS. al-Baqarah/2: 112 menggunakan Kata "*huwa*" digunakan sebagai pengganti istilah laki-laki. Meski demikian, kebanyakan ulama menerapkan kaidah taghlib dalam memahami ayat ini, yang berarti penggunaan struktur maskulin hanyalah kebiasaan bahasa dan sebenarnya mencakup perempuan juga. Ibnu Hazm (w.465/1064) bahkan mengambil posisi yang lebih tegas dalam hal ini. Menurutnya, Susunan bahasa yang selama ini diasosiasikan dengan sifat kekelakuan, misal bentuk *jamak mudzakkar* yang ditandai dengan akhiran *wawu* dan *nun* (contohnya *al-mu'minin*), sebenarnya bersifat netral gender dan mencakup baik laki-laki maupun perempuan, kecuali ada dalil khusus yang membatasinya.¹³

Ketimpangan ini dapat berdampak negatif pada keharmonisan dan kesejahteraan keluarga. Faqihuddin dalam bukunya Perempuan bukan makhluk domestic mengatakan bahwa Perempuan memang makhluk domestic tapi juga merupakan makhluk public yang berhak terlibat dalam segala pekerjaan-pekerjaan public. Begitupun sebaliknya dengan laki-laki juga berhak menjadi makhluk domestic dengan menikmati kebaikan didalamnya, dan mewujudkan kebaikan serta bekerja sama dengan anggota keluarga Perempuan. Menurut perspektif mubadalah, ranah domestic merupakan

¹² Mohammad Lukman Chakim dan Muhammad Habib Adi Putra, "Kesetaraan Gender dalam Fikih Perempuan Perspektif Maqāsid Syariah Jasser Auda" dalam *Jurnal Maqashid: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5 No.1 Tahun 2022, hal. 51.

¹³ Erlies Erviena, "Kepemimpinan Perempuan dalam Al-Qur'an: Reinterpretasi Pemikiran M. Quraish Shihab tentang Konsep al-Qawwamah dengan Perspektif Qira'ah Mubadalah," *Tesis*. Jakarta: Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta, 2021, hal 25.

tempat ibadah Pria dan wanita yang berkolaborasi untuk mendapatkan kemaslahatan. didalamnya dan sama-sama menikmatinya.¹⁴ Karena Apabila kepemimpinan dalam rumah tangga hanya dipegang oleh satu pihak, maka terdapat potensi untuk terjadinya ketidakadilan, kurangnya musyawarah, dan hilangnya prinsip kesetaraan yang diajarkan dalam al-Qur'an.

Olehnya itu, penting untuk melakukan penelitian ini dalam rangka mengkaji secara mendalam ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki kaitan dengan kepemimpinan perempuan di ranah keluarga. Dengan menggunakan pendekatan fikih perempuan, diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menghadirkan interpretasi yang lebih komprehensif dan kontekstual, serta memberikan perspektif baru dalam memahami fungsi dan posisi wanita dalam rumah tangga mengacu pada nilai-nilai keadilan dan kesetaraan yang terdapat dalam al-Qur'an.

Pendekatan fikih perempuan merupakan sebuah upaya untuk memahami teks-teks agama, khususnya al-Qur'an dan Hadits, dengan perspektif yang lebih responsif terhadap masalah-masalah terkait kesetaraan gender dan keadilan untuk wanita. Pendekatan ini berusaha untuk membebaskan interpretasi dari bias-bias patriarki yang telah mengakar dalam tradisi pemikiran fikih klasik.

Dari kasus ini penulis ingin menawarkan teori yang mendukung argument bahwa pengelolaan dalam keluarga tidak didasarkan pada jenis kelamin tapi dilihat dari kapasitas yang akan menjadi pemimpin. Teori yang penulis maksud yaitu teori *nature* dan teori *nurture*. Teori *nature* menganggap bahwa perbedaan antara pria dan wanita bersifat bawaan seperti perbedaan dalam struktur biologis pria yang tidak sama dengan wanita. Yang menentukan peran social mereka, Peran pria dalam masyarakat sangat penting, karena mereka dianggap sebagai individu yang lebih kompeten. Berbeda dengan perempuan yang dibatasi hanya diruang domestic karena pengaruh organ reproduksi seperti hamil, melahirkan dan menyusui. Sementara itu, teori *Nurture* menunjukkan bahwa perbedaan antara lelaki dan wanita tidak disebabkan oleh sebab-sebab biologi tetapi ditentukan oleh konstruksi social Masyarakat.¹⁵ Dengan mengaitkan kasus ini dengan teori tersebut pembaca dapat menarik kesimpulan bahwa kepemimpinan dalam rumah tangga tidak hanya dapat dipegang oleh makhluk yang disebut laki-laki tapi juga Perempuan punya kesempatan akan hal yang demikian.

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dari apa sudah dipaparkan sebagai berikut:

¹⁴ Faqihuddin Abdul Kodir. *Perempuan (Bukan) Makhluk Domestik*, Bandung: Afkaruna, 2022, hal. xviii.

¹⁵ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender*, Jakarta: Paramadina, 2001, hal. xxi.

1. Interpretasi QS. an-Nisa/4: 34 tentang *qawwâmah* laki-laki atas perempuan sering digunakan untuk melegitimasi dominasi suami dalam rumah tangga. Penafsiran tradisional ayat ini cenderung memperkuat struktur patriarkal dalam keluarga, namun beberapa sarjana kontemporer menawarkan interpretasi yang lebih egaliter.
2. Konsep *nusyûz* dalam al-Qur'an sering ditafsirkan secara bias gender, menekankan ketidaktaatan istri tanpa mempertimbangkan kemungkinan *nusyûz* suami. Penafsiran yang tidak seimbang ini dapat mempengaruhi dinamika kekuasaan dalam kehidupan berumah tangga dan pemahaman mengenai hak serta tanggung jawab antara suami dan istri.
3. Prinsip pergaulan dengan baik (*mu'asyarah bil ma'rûf*) dalam QS. an-Nisa/4: 19 seharusnya menjadi dasar hubungan suami-istri yang setara. Ayat ini menekankan kebaikan dan keadilan dalam hubungan pernikahan, yang dapat ditafsirkan sebagai dukungan untuk kepemimpinan bersama dalam rumah tangga.
4. Kisah-kisah perempuan yang ada di dalam al-Qur'an, seperti Maryam dan Asiyah, menunjukkan model pemimpin perempuan yang kuat, namun sering diabaikan dalam diskusi fikih keluarga. Teladan perempuan dalam al-Qur'an dapat digunakan untuk mendukung konsep kemandirian dan kepemimpinan perempuan dalam konteks keluarga.
5. Konsep *syura* (musyawarah) didalam al-Qur'an seharusnya diterapkan pada konteks rumah tangga untuk mendorong pengambilan keputusan bersama. Prinsip musyawarah yang ditekankan al-Qur'an dapat menjadi dasar untuk model kepemimpinan kolaboratif dalam keluarga.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan penjelasan mengenai masalah yang telah disampaikan, batasan yang akan diambil dalam penulisan tesis ini adalah

1. Berdasarkan tema Fikih Perempuan
2. Berdasarkan konsep kepemimpinan dikhususkan pada kepemimpinan Perempuan yang difokuskan lagi dalam ranah rumah tangga. Jadi bukan kepemimpinan Perempuan dalam arti umum, tapi kepemimpinan yang fokus pada rumah tangga.

D. Perumusan Masalah

Fokus permasalahan dalam kajian tesis ini adalah, “Bagaimana Fikih Perempuan dalam al-Qur'an Analisis tentang Kepemimpinan Perempuan dalam Rumah Tangga?” Rumusan pertanyaan ini kemudian dirincikan sebagai berikut:

1. Bagaimana Diskursus tentang Fikih Perempuan
2. Apa saja Term al-Qur'an Terkait Perempuan dan Kepemimpinan
3. Bagaimana Kepemimpinan Perempuan dalam Rumah Tangga Perspektif al-Qur'an

Dari ketiga rincian rumusan masalah diatas akan dibahas dalam beberapa bab dalam tesis ini, serta membantu penulis dalam merumuskan tema yang dibahas.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang terdapat dalam permasalahan yang telah dirumuskan yaitu:

1. Mengungkap diskursus tentang fikih Perempuan.
2. Mengemukakan term Perempuan dan Kepemimpinan dalam al-Qur'an.
3. Memformulasikan kepemimpinan Perempuan dalam rumah tangga perspektif al-Qur'an.

Tujuan penelitian nomor satu akan dijawab pada pembahasan bab II, tujuan nomor dua dijawab di pembahasan bab III, sedangkan tujuan nomor tiga akan dijawab pada pembahasan bab IV.

Dengan beberapa tujuan diatas kita dapat mengetahui bagaimana ulama menafsirkan ayat-ayat kepemimpinan, terkhususnya dalam rumah tangga pada QS. an-Nisa/4: 34, bagaimana agar kepemimpinan dalam keluarga itu tidak hanya dimutlakkan pada laki-laki semata, dan mengetahui bagaimana kepemimpinan Perempuan dalam rumah tangga dilihat dari perspektif fikih Perempuan.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini secara umum penulis uraikan ke dalam tiga hal yakni:

1. Manfaat Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi karya ilmiah untuk para akademisi terkait kepemimpinan Perempuan dalam rumah tangga perspektif fikih perempuan. Selain itu hasil yang diinginkan dari penelitian ini adalah bahwa penelitian ini memberikan informasi dan berusaha membuktikan bahwa perempuan bukanlah *the second sex* dan bahwa al-Qur'an tidak mengajarkan ketidakadilan terhadap Perempuan termasuk dalam hal kepemimpinan dalam rumah tangga.

2. Manfaat Individual

Secara Pribadi penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam memilih sudut pandang yang tepat ketika melihat permasalahan yang dibahas. Penelitian ini juga bermanfaat untuk pemenuhan tugas

akademik dalam proses meraih gelar Magister di Program Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta.

3. Manfaat Sosial

Manfaat sosial yang diharapkan dari penelitian ini adalah agar masyarakat muslim memiliki pemahaman yang moderat dan kesadaran ilmiah sehingga mampu menempatkan diri ketika dihadapkan dengan penafsiran yang terkesan bias gender. Manfaat lain yang diharapkan dari penelitian ini adalah menepis pemahaman yang meyakini bahwa hanya laki-laki yang bisa dijadikan pemimpin dalam ranah keluarga.

G. Kerangka Teori

Kerangka teori menjadi pedoman yang dipakai dalam suatu penelitian, dengan memberikan hipotesis yang akan diuji kebenarannya, makanya harus memiliki kebenaran ilmiah karena dengan itu akan terwujud kebenaran korespondensi dalam suatu hasil penelitian.¹⁶ Teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu teori *nature* dan teori *narture*. Teori *Nature* adalah Faktor yang muncul dari warisan genetik atau yang sudah ada sejak lahir, sementara *nurture* adalah faktor yang diciptakan melalui pengalaman lingkungannya sehingga berpengaruh pada perilaku seseorang. Namun, perlu diketahui bahwa *nature* dan *nurture* sama-sama berperan penting dalam pembentukan dan perkembangan kepribadian seseorang. Gabungan dua teori ini disebut teori sosio-biologis. Teori ini lebih banyak diterima orang dan telah berkembang luas, akan tetapi teori ini sering dijadikan alat untuk melanggengkan system patriarki.¹⁷

Menurut Husein Muhammad, kepemimpinan menurut tafsir klasik Perempuan tidak berhak untuk menduduki posisi sebagai pemimpin, akan tetapi pandangan tersebut telah tebantahkan melalui fakta-fakta yang nyata. Realitanya sudah banyak Perempuan yang mampu menjalankan peran kepemimpinan yang selama ini dipandang sebagai tugas yang didominasi oleh laki-laki, hal itu juga memperlihatkan terjadinya perkembangan dan kemajuan dalam proses kebudayaan. Kehidupan kini tidak lagi terjebak dalam keadaan yang stabil dan kaku karena adanya proses dialektika sosial yang terus berlanjut dari gaya hidup nomaden menuju peradaban, dari pola pikir tradisional ke pola pikir rasional, dari cara pandang tekstual ke pandangan yang lebih mendalam, serta dari sifat tertutup menjadi lebih terbuka.¹⁸

Pada penelitian ini membahas tentang fikih Perempuan yang lebih spesifik pada kepemimpinan Perempuan dalam keluarga dengan melalui

¹⁶ Abd. Muin Salim, *Metodologi Penelitian Tafsir Maudu'I*, Yogyakarta: Pustaka Al zikra, 2011, hal. 71.

¹⁷ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender*, hal. 64.

¹⁸ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, hal. 285.

pendekatan teori *nature* dan *nurture* untuk mengetahui respon alquran terkait kepemimpinan Perempuan dalam rumah tangga.

H. Tinjauan Pustaka

Terkait dengan tema ini yaitu tentang kepemimpinan Perempuan sudah banyak karya yang penulis temukan, akan tetapi penulis tidak banyak menemukan terkait kepemimpinan Perempuan dalam rumah tangga yang dilihat dari perpektif fikih Perempuan. Berdasarkan tema ini ada beberapa karya yang terkait, yaitu sebagai berikut:

1. Kajian Terdahulu

Karya K.H. Husein Muhammad yang berjudul *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Karya ini membahas tentang ketimpangan antara laki-laki dan Perempuan dengan berbagai referensi secara kritis dan teliti. Buku ini juga memperluas cakrawala pandang kita betapa utamanya fiqh, dengan memberikan ruang dialog dan diskusi seluas-luasnya di berbagai pendapat dan pandangan, terutama terkait fiqh Perempuan. Pada buku ini Husein Muhammad memberikan sumbangsi pencarian makna esensi ajaran agama Islam termasuk prinsip kesetaraan.¹⁹

Buku *Perempuan (bukan) Makhluk Domestik*, karya Faqihuddin Abdul Kodir. Buku ini mengupas tentang kepengasuhan, kerja dan tugas dalam keluarga, menelisik keseharian laki-laki dan Perempuan dengan pendekatan mubâdalah.²⁰

Buku *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an* yang disusun oleh Imam Besar Nasaruddin Umar Dalam buku ini Nasaruddin Umar menjelaskan kalau perbedaan struktur biologis antara pria dan wanita memanglah terlihat nyata, tapi hal itu bukan menjadi alasan untuk mengklasifikasikan posisi dalam masyarakat. Dari fakta biologis ini lahirlah dua teori utama yaitu teori *nature* dan *nurture*. *Nature* berpendapat bahwa perbedaan peran antara pria dan Wanita adalah sesuatu yang alami, organ reproduksi dianggap menghalangi ruang gerak perempuan sedangkan laki-laki tidak, perbedaan ini berimplikasi pada relasi pria dan wanita yakni pemisahan peran dan fungsi antara pria dan wanita. Sementara teori *nurture* menganggap bahwa perbedaan peran laki-laki dan perempuan tidaklah

¹⁹ Husein Muhammad. *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2021.

²⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Perempuan (Bukan) Makhluk Domestik*, Bandung: Afkaruna, 2022.

berdasarkan jenis kelamin atau faktor biologis melainkan konstruksi sosial masyarakat.²¹

2. Penelitian Terdahulu

Jurnal dengan judul *Membangun Dialog Antara Islam dan HAM (Sebuah Tawaran Merumuskan Fikih Perempuan Berwawasan HAM)*. Artikel ini mengkaji kaitan antara Islam dan hak asasi manusia global dengan mengembangkan paradigma fikih perempuan yang memperhatikan hak asasi manusia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan dialogis, yang bertujuan untuk mengevaluasi konsep fikih perempuan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia serta menggali titik temu dan relasi antara keduanya.²²

Jurnal yang berjudul *Kepemimpinan Perempuan dalam Menjalankan Fungsi Keluarga pada Komunitas PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga)*, tulisan Nurul Ramadhany dan Rita Rahmawati. Membahas tentang konsep kepala keluarga menurut komunitas PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga), dan peran komunitas PEKKA dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga yang dipimpinnya. penelitian ini menyimpulkan bahwa Konsep kepala keluarga menurut anggota PEKKA adalah bahwa kepala keluarga tidak harus seorang laki-laki, perempuan juga bisa menjadi kepala keluarga. Dalam Islam pun tidak ada aturan-dalil yang melarang perempuan menjadi kepala keluarga. Peran Komunitas PEKKA dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga yang dipimpin oleh perempuan meliputi, dengan komunitas PEKKA dapat menguatkan mental perempuan; menumbuhkan jiwa kepemimpinan; dan membuat pemikiran lebih berkembang.²³

Jurnal dengan judul *“Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif antara Pemikiran Kh. Husein Muhammad dan Asghar Ali Engineer, tulisan Dendy Wahyu Anugrah dan M. Amir Mahmud. Membahas tentang bahwa pandangan KH. Husein Muhammad dan Asghar Ali Engineer mempunyai kesamaan dan perbedaan yang cukup jelas. Keduanya sama-sama menyetujui, mendukung dan menyatakan secara eksplisit bahwa kedudukan perempuan sebagai pemimpin diperbolehkan*

²¹Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 2001.

²² Muhammad Rasyid, “Membangun Dialog Antara Islam dan HAM (Sebuah Tawaran Merumuskan Fikih Perempuan Berwawasan HAM),” dalam *Jurnal Syaksia; Jurnal Hukum Perdata Islam*, Vol. 23 No. 2 Juli-Desember 2022.

²³ Nurul Ramadhany dan Rita Rahmawati, *Kepemimpinan Perempuan dalam Menjalankan Fungsi Keluarga pada Komunitas PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga)* dalam *Jurnal Al-hukkam: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 2 No.1 Tahun 2022.

dalam Islam.²⁴ Meskipun demikian, yang membedakan kedua cendekiawan muslim tersebut adalah perbedaan metode yang digunakan.

Jurnal dengan judul *Kepemimpinan Perempuan dalam Islam*, tulisan Munawir Haris. Membahas tentang Pertanyaan mengenai identitas dan peran perempuan dalam masyarakat sering kali mencuat: siapakah perempuan itu dan apa perannya? Jawaban atas pertanyaan ini bisa ditemukan dalam kitab suci Al-Qur'an. Melalui ayat-ayat suci Islam, Allah sebagai Sang Pencipta telah menjelaskan secara jelas peran serta sifat-sifat perempuan. Meskipun tradisi dalam agama Islam itu multi-etnis, namun Islam sebagai agama universal di banyak negara telah membentuk mental dan struktur umatnya. Dalam keyakinan agama Islam dan al-Qur'an, wanita diciptakan untuk suaminya. Faktanya, Islam adalah agama universal. Artikel berikut ini menganalisis tentang keberadaan wanita sebagai pemimpin agama Islam.²⁵

Jurnal dengan judul *Budaya Patriarki dalam Rumah Tangga (Pemahaman Teks al-Qur'an Dan Kesetaraan Gender)*, tulisan Mochamad Nadif Nasruloh dan Taufiq Hidayat. Penelitian ini menghasilkan dua temuan signifikan. Pertama, orientasi hermeneutik dalam tradisi eksegesis klasik cenderung memperkuat struktur sosial patriarkis serta menyediakan justifikasi teologis bagi dominasi maskulin yang membatasi peran perempuan pada ranah domestik terbatas dan hanya berkutat pada tiga hal, yakni sumur, kasur dan dapur. Kedua, konsep kepemimpinan suami dalam institusi keluarga tidak mengimplikasikan otoritas despotik, melainkan manifestasi kepemimpinan protektif yang berorientasi pada pemberian perlindungan komprehensif terhadap pasangan. Keseimbangan posisi antar keduanya dijunjung tanpa adanya superioritas maupun inferioritas²⁶

Jurnal dengan judul *Hak Pendapatan Pekerja Perempuan dalam al-Qur'an*, tulisan N. Noorchasanah. Membahas keseimbangan relasi antara pria dan Wanita dalam beragam aspek kehidupan masyarakat merupakan ideal yang hendak dicapai. Namun, pada realitanya, masih ada beberapa ulama atau mufasir yang berpandangan bahwa perempuan sebaiknya membatasi perannya di ruang publik. Pandangan semacam ini menimbulkan berbagai persoalan, khususnya terkait perlindungan terhadap hak-hak pekerja perempuan. Wahbah Zuhaili dan Quraish Shihab adalah dua mufasir kontemporer yang secara konsisten menyuarakan isu kesetaraan gender.

²⁴ Dendy Wahyu Anugrah dan M. Amir Mahmud "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif antara Pemikiran kh. Husein Muhammad dan Asghar Ali Engineer," dalam *Jurnal Asasi : Journal of Islamic Family Law*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2022.

²⁵ Munawir Haris, "Kepemimpinan Perempuan dalam Islam," dalam *Jurnal Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 15, No. 1 Tahun 2015.

²⁶ Mochamad Nadif Nasruloh dan Taufiq Hidayat, "Budaya Patriarki dalam Rumah Tangga (Pemahaman Teks Al-Qur'an Dan Kesetaraan Gender)," dalam *Jurnal Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol. 13 No. 1 Tahun 2022.

Penelitian ini menggunakan model penafsiran deskriptif-analitis untuk mengungkap pandangan kedua tokoh tersebut terkait isu tersebut, dengan kembali pada karya tafsir yang mereka hasilkan, yaitu *Al-Munir* dan *Tafsir Al-Misbah*. Metode tafsir tematik diterapkan untuk menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan masalah gender. Dalam penafsirannya, Wahbah Zuhaili dan Quraish Shihab menegaskan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki posisi yang setara, termasuk dalam hal hak dan tanggung jawab. Oleh karena itu, pekerja perempuan seharusnya memperoleh hak yang sama dengan laki-laki dalam segi pekerjaan, baik dari aspek pendapatan, perlindungan hukum, pilihan pekerjaan, maupun kenyamanan dalam lingkungan kerja. Pandangan ini sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang menegaskan kesetaraan derajat antara laki-laki dan perempuan, serta penilaian amal per individu secara adil. Keduanya juga menolak segala bentuk diskriminasi berbasis gender. Hasil analisis ini diharapkan dapat diimplementasikan dalam perumusan kebijakan yang menjamin dan melindungi hak-hak pekerja perempuan.²⁷

Erlies Erviena dalam Tesisnya yang berjudul kepemimpinan Perempuan dalam alquran: reinterpretasi pemikiran M. Quraish shihab tentang konsep alqawwamah dengan perspektif qira'ah mubadalah, dalam tulisannya bahwa penafsiran M Quraish shihab mengenai ayat al qawwamah, Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kontekstual-sosiohistoris, dengan mempertimbangkan konteks sosial dan sejarah sebagai landasan untuk memahami makna ayat-ayat al-Qur'an secara lebih sejalan dengan realitas zaman. M. Quraish Shihab menafsirkan konsep kesetaraan gender dengan penafsiran terhadap ayat-ayat yang menghubungkan dengan penciptaan pria dan wanita. Melalui pendekatan ini, ia menunjukkan bahwa kesetaraan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berakar pada nilai-nilai dasar dalam Islam yang memperhatikan keadilan dan kemanusiaan dalam konteks kehidupan nyata. Peran dan fungsi keduanya saling mendukung satu sama lain untuk mencapai keharmonisan. Hal ini sejalan dengan konsep *qiraah mubadalah* yang menempatkan pria dan wanita sebagai individu atau pelaku yang berdampingan dan sejajar serta sebagai pasangan dalam menjalani kehidupan bersama.²⁸

Dari beberapa literatur yang telah penulis sebutkan tidak ada yang sama persis dengan penelitian yang akan penulis teliti. Kalaupun ada sedikit kesamaan akan tetapi berbeda dengan teori dan pendekatan yang digunakan.

²⁷ N. Noorchasanah, "Hak Pendapatan Pekerja Perempuan dalam Al-Qur'an," dalam *Jurnal Khazanah Theologia*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2020.

²⁸ Erlies Erviena, "Kepemimpinan Perempuan dalam Al-Qur'an: Reinterpretasi Pemikiran M. Quraish Shihab tentang Konsep al-Qawwamah dengan Perspektif Qira'ah Mubadalah," *Tesis*. Jakarta: Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta, 2021.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan jenis penelitian pustaka (*Library Research*), dengan membaca berbagai sumber yang berkaitan dengan topik yang diteliti seperti buku, jurnal maupun karya tulis ilmiah yang lain. Karena penelitian ini bersifat Pustaka maka metode yang dilakukan dengan metode deskriptif dan komparatif, yaitu suatu proses penelitian yang didasarkan pada pemahaman mufassir dan dilihat dari perspektif fikih.

2. Sumber Penelitian

Penelitian ini mengaplikasikan 2 sumber yaitu primer dan sekunder. Data primer penulis gunakan yaitu tafsir klasik dan tafsir kontemporer yang menafsirkan QS. an-Nisa/4: 34 dianggap relevan. Sementara data sekunder yaitu Fiqh Perempuan karya K.H. Husein Muhammad, Perempuan (Bukan) Makhluk Domestik karya Faqihuddin Abdul Kodir serta buku-buku atau jurnal yang relevan dengan tema yang dibahas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sumber-sumber data yang telah ditemukan, dikumpulkan baik berupa buku, jurnal, dan tulisan karya ilmiah lainnya pasca pengumpulan data selanjutnya adalah informasi berbentuk data dianalisis. Selanjutnya data yang dianalisis disusun dan diklasifikasikan berdasarkan kata kunci dari masing-masing pembahasan dan dijadikan dalam bentuk narasi. Pengolahan data sebagai sistematika analogi yang menjadi alur logika sebuah penelitian dilakukan dengan cara singkat dan sederhana.

4. Metode Analisis Data

Penelitian ini akan memanfaatkan studi pustaka (*library research*) yaitu penelitian dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber literatur seperti pada buku, jurnal, naskah, dokumentasi dan semacamnya.²⁹ Fokus penelitian ini adalah pada analisis terhadap kepemimpinan dalam lingkup keluarga. serta penulis akan melihat penafsiran secara spesifik terhadap ayat-ayat yang berhubungan dengan topik ini, terutama dalam QS. an-Nisa/4: 34.

J. Sistematika Penulisan

Penulis Menyusun tulisan ini secara sistematis, yang tersusun dalam lima bab saling berkaitan sebagai berikut:

Bab I terdiri dari pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, Tinjauan Pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

²⁹ Nasharuddin Baidan, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019, hal. 27-28.

Bab II dari penelitian ini berisi tentang Fikih Perempuan yang meliputi definisi fikih perempuan, Sejarah munculnya kajian fikih perempuan, fikih Perempuan berwawasan HAM, fikih Perempuan berwawasan keadilan gender, Perempuan menduduki jabatan public, aktualisasi Perempuan dalam ranah public, dan tanggung jawab Perempuan dalam dunia domestic.

Bab III berisi informasi tentang term alquran terkait Perempuan yaitu *Annisa, Al-mar'ah dan Al-untsa*, dan juga term tentang kepemimpinan yaitu *Imam, wali, sulthan, qawwam, khalifah, ulil amri, dan malikah*.

Bab IV berisi tentang kepemimpinan Perempuan dalam rumah tangga perspektif alquran, meliputi pemimpin dalam peran tugas domestic (*nature*), pemimpin dalam rumah tangga (*nurture*), dan kondisi Dimana Perempuan berpotensi memimpin dalam rumah tangga.

Bab V dari penelitian ini berisi kesimpulan dan saran, kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang terdapat pada bab pendahuluan dan kemudian diikuti dengan saran untuk kelanjutan penelitian ini.

BAB II FIKIH PEREMPUAN

A. Defenisi Fikih Perempuan

Kata fikih, *fiqh* (فقه) meliputi *fâ*, *qâf*, dan *hâ* yang berarti pemahaman atau pengetahuan tentang sesuatu.¹ Imam al-Jurjani mendefinisikan bahwa kata *fiqh* (فقه) secara terminologi berarti pemahaman tentang perkataan. Menurut istilah *fiqh* merupakan pengetahuan yang menerangkan hukum-hukum *syari'at 'amaliyah* yang diperoleh dari hujah-hujah yang komprehensif dan dikatakan juga ilmu yang dihasilkan dari pemikiran dan *ijtihad*.²

Husein Muhammad mengatakan dalam bukunya bahwa fikih merupakan karya intelektual yang merujuk pada Al-Qur'an dan Hadits, fikih dibutuhkan memberikan jawaban dari persoalan-persoalan manusia baik personal, hubungan inklusif maupun eksklusif dan sebagainya. Dan perlu diketahui bahwa fikih itu karya intelektual yang tidak terikat dengan ruang dan waktu dengan berbagai problematika dan pemikiran intelektualnya. Justru fikih itu bisa saja berubah karena perbedaan

¹ Abû Husain Ahmad bin Fâris bin Zakariyah, *Maqâyis al-Lughah*, juz IV, Bairût: Dâr al-Jail, 1981, hal. 442.

² Aly bin Muhammad bin Aly az-Zain asy-Syarîf al-Jurjânî, *at-Ta'rifât*, Bairût: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1983/1403, jilid 1, hal. 168.

problematika dan konteks historis yang terjadi pada masa lalu dan sekarang. Jadi fikih masa lalu tidak bisa disamakan dengan fikih masa kini.³

Fikih juga didefinisikan pengetahuan atas aturan praktis syariat yang diturunkan dari *hujjah* yang terperinci dari banyak sumber. Jadi, fikih itu lebih terkait pada aspek perilaku individual nyata. Yang mana perbuatan diukur dengan lima nilai yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram, aturan fikih tampil dalam dua jenis. Pertama, aturan-aturan yang muncul dalam teks yang jelas, seperti rukun-rukun ibadah, perkawinan, warisan, dan sebagainya. Kedua, aturan yang dirumuskan setelah adanya *ijtihad* atas bagian al-qur'an dan hadis yang belum dengan sendirinya. Karena ada kemungkinan masih terjadi kesalahan dan belum bersifat final.⁴

Menurut terminologinya, pengertian *fiqh* masih berdekatan dengan makna bahasa yang telah dijelaskan sebelumnya. *Abû Zahrah* mendefinisikan *fiqh* sebagai ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariat yang bersifat 'amaliyah (praktis), diperoleh dari dalil rinci.⁵ Olehnya itu, objek kajian *fiqh* terdiri dari dua hal, yaitu *pertama*, hukum-hukum 'amaliyah yang ada kaitannya dengan jasmani, dan *kedua*, dalil menjadi dasar hukum tersebut.

Fikih sangat kita butuhkan sepanjang masa, pembaharuan fikih sebenarnya telah diawali oleh ulama besar fikih imam Muhammad bin idris asy-syafi'i. selama di Baghdad banyak pemikiran fikih dengan berbagai permasalahan yang telah beliau rumuskan, dan Ketika pindah ke mesir hingga akhir hayatnya, banyak yang diubah dari *ijtihad* beliau. Lalu kemudian murid beliau mengistilahkan hukum-hukum fikih yang diijtihadkan sebelum ke mesir dengan istilah *al qaul al-qadim*, sedangkan hukum-hukum fikih yang telah diijtihadkan selama menetap di mesir diistilahkan dengan *al-qaul al-jadid*, dengan pengecualin di beberapa persoalan. Begitupula dengan dunia kita sekarang ini yang penuh dengan permasalahan di berbagai lini kehidupan termasuk terkait kepemimpinan Perempuan dalam rumah tangga.⁶

Agar dapat memahami batasan yang tepat mengenai *fiqh* perempuan, maka terlebih dahulu perlu diketahui definisi perempuan itu sendiri. Dalam terminologi bahasa Arab, perempuan sering kali

³ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2021, hal. 269-270.

⁴ Cekli S. Pratiwi, *HAM dan Syariat*, Bandung: Mizan, 2021, hal. 34.

⁵ Abû Zahrah, *Ushûl al-Fiqih*, Mesir: Dâr al-Fikr al-Arabiyy, t.th., hal. 7.

⁶ Muchlis M. Hanafi, Amanullah Halim, *Wacana Pembaruan Pemikiran Islam*, Bekasi: Majelis Hukama Indonesia, 2022, hal. 82.

disinonimkan dengan istilah, الأنثى, النساء امرأة, (*al-nisā, al-unṣā, imra'ah*).⁷ Istilah *al-nisā* sama saja dengan *niswah*, berakar dari kata *nasiya* artinya “lupa” juga bisa berarti “menghibur”. Wanita dinamai *al-nisā* karena biasanya wanita dianggap gampang lupa, sekaligus disebut *niswah* karena wanita pintar menghibur diri sendiri, utamanya yaitu suaminya. pengaplikasian istilah *al-nisā* dan *niswah* kembali kepada seluruh kelompok wanita pada umumnya, mencakup istri, janda, gadis, dan anak-anak perempuan. Selanjutnya, Term *al-unṣā* berarti lembek dan lunak, kebalikan *al-zakara* artinya kuat. wanita dinamai *unṣā* sebab secara umum kulitnya bersifat lembut dan halus. Sementara itu, istilah *imra'ah* asal katanya *mir'ah* berarti cermin. wanita biasanya gemar berhias dan bercermin. Oleh sebab itu, istilah *imra'ah* tepat diaplikasikan untuk wanita gadis, wanita muda telah menikah, serta janda, dikarenakan kelompok perempuan ini biasanya cenderung memperhatikan penampilan.⁸

Adapun pendapat lain mengatakan bahwa kata perempuan dalam bahasa Arab disebut *annisa* jamak dari kata *an-niswah* juga bisa dikatakan jamaknya *al-mar'ah* namun dari akar kata berbeda karena memang terkadang jamak diambil dari lafaz yang berbeda dari mufradnya seperti kata *ibil* jamaknya *baiir* yang berarti banyak unta.⁹

Al-Asfahani juga berpendapat demikian dalam kitab *al Mufradat fi Garib al-Qur'an* kata Perempuan yang dalam bahasa Arab disebut *an-nisa, an-niswaan* dan *an-niswah* yang merupakan plural dari kata *al-mar'ah* tidak berasal dari akar kata yang sama, sama halnya *qaum* yang merupakan bentuk plural dari *al-mar'u* (orang) juga tidak berasal dari satu lafaz.¹⁰

Qaum pada QS. al-Hujurât/49: 11 Allah Ta'ala berfirman:

... لَا يَسْحَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ ...

janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain.

Pada ayat diatas kata *qaum* merupakan bentuk jamak yang mufradnya adalah *al-mar'u*.

⁷ Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamûs al-Munawwir Arab Indonesia*, Edisi II, Cet XXV, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, hal. 1417.

⁸ Muhammad Jufri, “Fiqh Perempuan: Analisis Gender dalam Fiqih Islam Konteks Keindonesiaan”, dalam *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 7 No. 1 Tahun 2014, hal. 281.

⁹ Muhammad bin Shaleh al-Atsimain, *Tafsir al-Qur'an al-Karîm Surat an-Nisâ*, Saudi: Dâr Ibnu al-Jauzi, 2009, Jilid 1 hal. 288.

¹⁰ Abû al-Qasim al-Husain bin Muhammad al-Ma'rûf bir-Râgib al-Asfahâni, *al-Mufradât fi garib al-Qur'an*, Bairût: Dâr al-Qalam, ad-Dâr as-Syâmiyyah, hal. 804.

Dari beberapa pengertian diatas kata wanita pada Al-Qur'an memiliki beberapa derivasi yang tentu saja mempunyai makna tersendiri dari setiap penggunaan tersebut.

Jika dibandingkan, Perempuan memiliki sejumlah keistimewaan yang membedakannya dari kaum pria. perempuan dianugerahkan berbagai keunggulan oleh Allah yang erat kaitannya dengan kodrat dan identitas kewanitaannya. Salah satu ciri khas perempuan adalah kemampuannya untuk mengandung, melahirkan, dan memberi susu. Selain itu, sifat ketabahan, kasih sayang, serta kesabaran merawat dan mendidik buah hatinya adalah keunggulan alami yang dimiliki oleh perempuan.¹¹

Berdasarkan berbagai definisi yang telah diuraikan sebelumnya, penulis memandang bahwa fikih wanita mempunyai berbagai dimensi pemaknaan. *Pertama*, fikih wanita dipahami sebagai kumpulan hukum perbuatan yang mengatur pelaksanaan syariat agama oleh perempuan, seperti dalam hal perwalian nikah seorang wanita yang ingin menikah. *Kedua*, fikih wanita mencakup hujah syar'i yang menjadi dasar hukum, misalnya mengenai isu kepemimpinan wanita. kedua perumusan tersebut, dapat disimpulkan fikih wanita yaitu pengetahuan pada hukum syariat beserta dalilnya berkaitan dengan peran, posisi, dan aktivitas perempuan dalam kehidupan sosial dan keagamaan.¹²

Karena fikih perempuan berkaitan erat dengan hukum syariat serta bersumber dari dalil-dalil *naqli* (wahyu) dan *'aqli* (rasional), maka secara esensial, pemahaman mengenai eksistensi dan peran perempuan dalam fikih merupakan hasil dari proses *ijtihad*, atau dikenal sebagai *fiqh ijtihâdiy*. Dengan demikian, wajar bila pemahaman pada objek hukum, hasil ijtihad seorang mujtahid dapat berbeda, bahkan bertentangan, dengan hasil ijtihad mujtahid lainnya. Berdasarkan batasan ini, dapat disimpulkan bahwa fikih perempuan pada era kontemporer memungkinkan untuk berbeda dari fikih perempuan pada masa klasik. Demikian pula, fikih wanita di beberapa negara Arab tidak sama dengan yang berkembang di Indonesia. Perbedaan semacam itu merupakan hal lumrah, karena fikih bersifat dinamis dan kontekstual, karena ia lahir dari proses ijtihad yang mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan zaman.¹³

B. Sejarah Munculnya Kajian Fikih Perempuan

¹¹ Lahaji dan Sulaiman Ibrahim, Fiqh Perempuan Keindonesiaan, dalam *Jurnal Al-Bayyinah: Jurnal Islamic Law*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2019, hal. 5.

¹² Muhammad Jufri, Fiqh Perempuan (Analisis Gender dalam Fiqh Islam Konteks Keindonesiaan), dalam *Jurnal Al-Maiyyah*, hal. 282.

¹³ Lahaji dan Sulaiman Ibrahim, hal. 5.

Fikih Perempuan merupakan kajian yang penting untuk mengetahui posisi maupun berbagai hak perempuan pada konteks hukum Islam. Fikih wanita atau "fikih perempuan" berfokus pada pengaturan yang berkaitan dengan kehidupan perempuan, termasuk hak-hak dan kewajiban mereka dalam masyarakat maupun rumah tangga.

Pada awalnya, Perempuan di masa Jahiliyah sebelum Islam datang perempuan tidak memiliki kedudukan bahkan dianggap bagian dari laki-laki, olehnya itu perempuan selalu berada dibawah bayang-bayang laki-laki.¹⁴ Sebelum datangnya Islam, posisi sosial dan hak-hak hukum perempuan belum didapatkan sebagaimana mestinya. Berbeda setelah datangnya Islam, yang telah memuliakan dan memberikan mereka entitas yang terhormat dan kedudukan yang agung, tempat khusus agar dapat hidup sebagaimana fitrahnya.¹⁵ Dimasa jahiliyah justru Sebaliknya, mereka dipandang sebagai sesuatu yang terabaikan. Hubungan pria dengan wanita, bahkan jika dia istrinya maka bukanlah hubungan setara atau untuk ketenangan, melainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan dan kesenangan. Mereka tidak dipandang sebagaimana Al-Qur'an memandangnya, padahal Allah berfirman QS. Ar-Rūm/30: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Penghinaan mereka terhadap wanita mencapai tingkat di mana mereka merasa jijik terhadapnya dan menguburnya hidup-hidup, melarangnya mendapat warisan, tidak berkonsultasi dengannya dalam pernikahan, dan mewarisi pernikahannya setelah kematian suaminya seolah-olah dia adalah bagian dari harta benda, serta tidak mempertimbangkan pendapatnya dalam urusan-urusan penting. Wanita terkadang dijual seperti barang dagangan, dijual oleh ayahnya, kepala sukunya, atau suaminya. Dalam banyak kasus, dia tidak memiliki

¹⁴ Oga Satria, *Perempuan Periwat Hadis: Studi Kitab Arba'in Abu al-Faid Muhammad Yasin bin Isa al-Fadani al-Makki*, Tangerang: al-Qolam, 2019, hal. 25.

¹⁵ Musthafa as-Shiba'i, *Wanita dalam Pergumulan Syariat dan Hukum Konvensional*, Jakarta: Insan Cemerlang dan intimedia, t.th., hal. 15.

kapasitas hukum penuh dan tidak dapat melakukan transaksi keuangan dan hukum kecuali melalui walinya atau dengan persetujuannya.¹⁶

Berabad-abad sebelum Islam datang, wanita dipandang makhluk yang tidak mempunyai derajat kemanusiaan yang utuh, mereka menjadikan perempuan hanya sebagai sarana kesenangan semata. Akibat dari anggapan bahwa perempuan tidak memiliki kemanusiaan yang utuh, mereka pun tidak diberi ruang untuk bersuara, berkarya, maupun memiliki harta. Namun, setelah hadirnya Islam, kedudukan perempuan mulai diangkat secara bertahap. Islam memberikan hak kepada perempuan untuk menyatakan keyakinannya, mengekspresikan diri melalui karya, serta memiliki dan mengelola kekayaannya, kemudian menjadikan wanita dianggap bagian utuh dari masyarakat. Kondisi ini menunjukkan salah satu tujuan utama ajaran Islam mulai awal yaitu menolak adanya keistimewaan yang didasarkan pada jenis kelamin. Sejalan dengan prinsip tersebut, fikih Islam mengajarkan bahwa dalam aktivitas sosial, perbedaan gender maupun asal-usul etnis tidak seharusnya menjadi dasar pembedaan perlakuan.¹⁷

Sejak kedatangan Islam, disitu jugalah Fikih Perempuan lahir yaitu Pada masa Nabi Muhammad SAW, meskipun belum diistilahkan dengan istilah yang sekarang kita ketahui, namun telah banyak aturan fikih yang ditetapkan, mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk relasi antar pria dan wanita. Meskipun banyak aturan telah ditetapkan, pada periode ini, banyak di antaranya masih bersifat sederhana dan belum sepenuhnya mengakomodasi hak-hak perempuan.

Islam menawarkan kepedulian sangat besar kepada hak dan posisi wanita dalam kehidupan. Kehadiran Islam, seperti yang telah diserukan Nabi Muhammad SAW, bertujuan mengangkat harkat dan martabat manusia dan menghilangkan berbagai macam diskriminasi dengan dasar agama, suku, ras, warna kulit, maupun jenis kelamin. Salah satu misi utama Islam adalah memuliakan perempuan serta mengakui eksistensinya, terutama dalam konteks masyarakat yang saat itu didominasi oleh laki-laki, termasuk di dunia Arab. Islam menjadi titik balik yang signifikan dalam sejarah perempuan, yang sebelumnya hidup dalam bayang-bayang penindasan dan tidak memiliki hak atas dirinya sendiri. Setelah Islam datang, perempuan mulai mendapatkan kembali hak-haknya dalam berbagai aspek kehidupan, seperti muamalah, ibadah, pekerjaan, pendidikan, hak waris, kebebasan memilih pasangan hidup,

¹⁶ Muhammad Shâdiq Hasan, *Fiqh an-Nisâ husnul uswah*, Beirut: Muassah ar-Risâlah, 1981, hal. 5.

¹⁷ Saleh Ridwan, Try Sa'adurrahman HM. Kafrawi, Rahmatiah, "Konsep Fikih Perempuan, Kekinian, dan Keindonesiaan", dalam *Jurnal Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 5 No. 2 Tahun 2024, hal. 63-64.

kepemilikan harta, hingga hak untuk berjihad. Islam juga memberikan ruang kebebasan bagi perempuan untuk menjalankan peran aktif dalam masyarakat.¹⁸

Dalam persoalan pernikahan, muncul sejumlah pandangan dari para ulama yang memaknai pernikahan sebagai bentuk dominasi atau bahkan perbudakan terhadap perempuan. Dalam perspektif ini, seorang istri dianggap berkewajiban untuk menaati suaminya secara mutlak, tanpa ruang untuk membantah maupun mempermasalahkan perintah suami. Bila ditelusuri secara dalam, pendapat tersebut bersumber dari asumsi bahwa ketaatan mutlak istri merupakan bentuk balas jasa atas pemberian nafkah dari suami. Para ahli fikih pada masa itu belum membayangkan kemungkinan adanya peran istri sebagai penopang utama ekonomi keluarga, atau bahkan menggantikan posisi suami dalam hal tanggung jawab finansial. Pada masa itu, perempuan diposisikan semata sebagai makhluk domestik yang bergantung penuh pada laki-laki untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.¹⁹

Dalam hal Perempuan sebagai pemimpin, separuh ulama dan umat Islam tetap mempertahankan pandangan fikih klasik mempercayai kalau wanita tidak pantas dijadikan pemimpin hingga saat sekarang. Keyakinan ini kerap didasarkan pada interpretasi terhadap Surah an-Nisā' ayat 4 serta sebuah hadis Nabi yang menyatakan bahwa suatu kaum tidak akan beruntung jika menyerahkan urusan mereka kepada perempuan. Menanggapi hal ini, M. Quraish Shihab menjelaskan, baik ayat al-Qur'an ataupun hadis tersebut tidak dimaksudkan sebagai larangan mutlak terhadap perempuan untuk berpartisipasi dalam politik atau menduduki posisi kepemimpinan. Secara khusus mengenai hadis tersebut, Quraish Shihab menegaskan bahwa redaksinya tidak bersifat universal. Ia merujuk pada riwayat lengkap dalam kitab-kitab seperti Bukhari, Ahmad, al-Nasa'i, dan al-Tirmidzi, yang menunjukkan bahwa konteks hadis tersebut berkaitan dengan kondisi masyarakat Persia saat itu, yang menunjuk putri Kisra untuk menjadi pemimpin. Dari sisi sejarah, di masa itu, partisipasi wanita dalam politik tidak diakui, dan mereka dipandang memiliki kedudukan sosial yang rendah dibandingkan laki-laki. Aktivitas perempuan pun dibatasi di ranah domestik. Oleh sebab itu, kepercayaan public dikuasai oleh pria terhadap kepemimpinan perempuan sangat rendah. Dalam konteks sosial seperti itulah Nabi Muhammad menyampaikan hadis tersebut, sebagai bentuk kebijaksanaan dalam

¹⁸ Muhammad Rasyid, "Membangun Dialog Antara Islam dan HAM: Sebuah Tawaran Merumuskan Fikih Perempuan Berwawasan HAM", dalam *Jurnal Syaksia*, Vol. 23 No. 2 Tahun 2022, hal. 243.

¹⁹ Muhammad Rasyid, "Membangun Dialog Antara Islam dan HAM: Sebuah Tawaran Merumuskan Fikih Perempuan Berwawasan HAM", hal. 246.

merespons realitas sosial saat itu. Mustahil sebuah kepemimpinan berhasil jika masyarakatnya sendiri tidak menerima dan menghargai pemimpinnya.²⁰

Adanya ketidaksetaraan gender yang telah disebutkan diatas salah satunya dipengaruhi oleh masyarakat Patriarki, sejarah menunjukkan bahwa tatanan sosial yang patriarkis telah mendominasi kehidupan perempuan, mengakibatkan perempuan sering kali ditempatkan dalam posisi yang tidak setara. Dalam banyak teks fikih, perempuan sering kali menjadi pihak yang dirugikan, terutama dalam isu-isu seperti warisan, kepemimpinan, dan kesaksian.²¹

Di era kekinian, terdapat upaya untuk mereformasi fikih wanita agar lebih adil dan sesuai dengan konteks sosial yang berubah. Fikih perempuan progresif muncul sebagai respon terhadap ketidakadilan yang dialami perempuan, berusaha untuk menegaskan hak-hak mereka dalam berbagai macam aspek kehidupan, termasuk kepemimpinan dan partisipasi sosial. Fikih perempuan tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga menekankan pentingnya pemahaman yang lebih mendalam tentang peran perempuan dalam masyarakat. Konsep ini mengakui bahwa wanita mempunyai hak dan martabat setara dengan pria, dan penting untuk mempertimbangkan konteks sosial dan budaya dalam menerapkan hukum Islam.

C. Fikih Perempuan Berwawasan HAM

Perempuan masa pra-islam, tidak memiliki kedudukan dan berada dibawah ketidakadilan pria, mereka belum mendapatkan hak serta posisi yang sewajarnya dalam masyarakat, seperti tidak diberikan hak untuk mengakses Pendidikan, dikurung di dalam rumah, tidak ikut andil dalam kegiatan Masyarakat, dikawinkan secara paksa, diwarisi tapi tidak mewarisi, dikuasai tapi tidak pernah menguasai, dan seterusnya. perempuan tidak pernah diberi kebebasan dalam segala hal pada waktu itu, kesempatan dan perlindungan agar memperoleh hak-haknya belum diberikan. Sampai setelah Islam datang dengan membawa kabar gembira dengan mengangkat martabat Perempuan yang sebelumnya telah diinjak-injak oleh kaum laki-laki, dengan memberikan ruang gerak yang bebas sebagaimana yang telah diberikan kepada laki-laki.²²

²⁰ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 2013, hal. 416-417.

²¹ Riffat Hassan, Fatima Mernissi, *Setara dihadapan Allah: Relasi Perempuan dan Laki-laki dalam Tradisi Islam Pasca Patriarkhi*, Yogyakarta: LSPPA, 1995, hal. 169.

²² Riffat Hassan, Fatima Mernissi, *Setara dihadapan Allah: Relasi Perempuan dan Laki-laki dalam Tradisi Islam Pasca Patriarkhi*, hal. 64.

Pada abad ke-21 kesadaran global tentang perlindungan dan pemajuan HAM untuk menempatkan manusia sebagai titik sentral Pembangunan (human centred development) tampak semakin jelas. Telah dirasakan cukup lama kesadaran global tentang pentingnya HAM, yakni sejak siding UMUM PBB 10 Desember 1948 yang melahirkan universal declaration of Human Right (Deklarasi Universal HAM) dengan tujuan meningkatkan martabat dan kesejahteraan manusia. 30 pasal DUHAM yang intinya mengandung 3 kelompok hak pokok. *Pertama*, hak hidup, hak untuk bebas dari penghambatan, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, hak atas peradilan yang fair, hak atas bantuan hukum. *Kedua*, hak-hak politik yang meliputi atas kebebasan berkumpul, kebebasan berpendapat, hak untuk berorganisasi, hak ikut serta dalam pemerintahan, hak turut serta dalam pemilihan yang bebas, dan seterusnya. *Ketiga*, hak-hak ekonomi, social, dan budaya yang mencakup atas jaminan social, hak atas pekerjaan, hak atas pengupahan yang adil, hak atas istirahat dan cuti liburan, hak untuk memasuki serikat pekerja, hak atas Tingkat hidup yang menjamin Kesehatan, hak atas pengajaran, dan hak untuk turut serta dalam kehidupan Masyarakat.²³

Fikih perempuan yang dikembangkan secara kontekstual dan berusaha menjalin titik temu dengan prinsip-prinsip HAM internasional merupakan kesepakatan global mengenai hak-hak dasar manusia, khususnya Perempuan sering kali dianggap menimbulkan ketegangan antara fikih dan HAM. walaupun, pada hakikatnya fikih adalah hasil konstruksi intelektual para ulama yang dipengaruhi oleh dimensi ruang dan waktu. Artinya, pemikiran fikih tidak terlahir dari kekosongan, melainkan merupakan respon terhadap situasi sosial, budaya, dan historis yang melingkupinya. Oleh karena itu, fikih bersifat dinamis dan dapat berkembang seiring perubahan zaman dan kondisi. Dalam pandangan penulis, tidak semestinya fikih dan HAM diposisikan sebagai dua entitas yang saling bertentangan. Keduanya justru dapat saling melengkapi karena sama-sama berakar pada tiga prinsip fundamental: keadilan, kesetaraan, dan kebebasan.²⁴

Pentingnya mengformulasikan paradigma progresif dalam fikih perempuan yang mengadopsi standar-standar hak asasi manusia global tidak bertujuan mengkreasi konfigurasi dominatif alternatif, namun menghadirkan sintesis metodologis yang memposisikan subjek perempuan dan laki-laki dalam kesetaraan struktural di seluruh ranah kehidupan sosial. Upaya tersebut didorong oleh kenyataan bahwa masih

²³ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, Yogyakarta: Kibar Press, 2007, hal. 174-175.

²⁴ Muhammad Rasyid, "Membangun Dialog Antara Islam dan HAM (Sebuah Tawaran Merumuskan Fikih Perempuan Berwawasan HAM)", hal. 238.

terdapat paradigma fikih yang mempertahankan pemikiran-pemikiran klasik yang tidak lagi kontekstual dengan dinamika waktu dan kondisi sosial masyarakat saat ini. Akibatnya, fikih yang demikian cenderung memperkuat sistem patriarki dan bahkan berpotensi menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan.²⁵

Terdapat beberapa alasan penting mengapa diperlukan pengembangan fikih perempuan yang mengintegrasikan standar-standar HAM. Pertama, kebanyakan pengarang buku-buku fikih, terutama pada periode klasik, didominasi laki-laki. Hal ini, disadari atau tidak, menyebabkan pembahasan dalam karya-karya tersebut kerap dipengaruhi oleh perspektif maskulin, bahkan dalam sejumlah kasus menempatkan maskulinitas dalam posisi superordinat dibanding feminitas. Kedua, sebagian besar karya fikih tersebut disusun pada abad pertengahan, masa di mana wacana tentang ideologi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan berkembang. dalam periode tersebut, hegemoni maskulin terhadap feminitas masih dipandang hal yang lumrah, bukan cuman dalam komunitas Muslim, tetapi juga dalam skala global, seperti dalam peradaban Barat. Ketiga, dokumentasi teologis yang berbicara mengenai perempuan, baik yang bersumber dari wahyu Qur'ani maupun sunnah Profetik, memerlukan penafsiran secara kontekstual. Sebab, setiap zaman memiliki standar moral yang berbeda, sehingga pemahaman terhadap isu-isu perempuan perlu disesuaikan dengan nilai dan norma moral yang berlaku pada masa kini.²⁶

Fikih Perempuan Berwawasan HAM (Hak Asasi Manusia) adalah pendekatan kontemporer dalam memahami dan menginterpretasikan hukum Islam yang berkaitan dengan perempuan, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hak asasi manusia universal. Fikih Perempuan Berwawasan HAM merupakan upaya untuk mereformasi pemahaman dan praktik hukum Islam agar lebih responsif terhadap kebutuhan dan hak-hak perempuan dalam konteks modern, sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar Islam.

Segala sesuatu yang berkaitan dengan Perempuan maka itu adalah fikih Perempuan, mengenai Perempuan tentunya memiliki hak sebagai Perempuan, hak-hak Perempuan juga termasuk salah satu HAM yang paling penting yang disebut juga kesetaraan gender salah satu yang menonjol terkait masalah ini yaitu hak Perempuan di dunia public dan politik, pada dasarnya hak politik Perempuan masih kontroversial ada yang berpendapat bahwa Perempuan tidak memiliki kedudukan di ranah

²⁵ Muhammad Rasyid, "Membangun Dialog antara Islam dan HAM: Sebuah Tawaran Merumuskan Fikih Perempuan Berwawasan HAM", hal. 250.

²⁶ Muhammad Rasyid, "Membangun Dialog Antara Islam dan HAM: Sebuah Tawaran Merumuskan Fikih Perempuan Berwawasan HAM", hal. 251.

politik, ada juga yang berasumsi bahwa Perempuan juga memiliki hak politik. Adapun menurut interpretasi tradisional terkait itu mengatakan bahwa Perempuan itu tugas utamanya diranah domestic dan rumah tangga.²⁷

D. Fikih Perempuan Berwawasan Keadilan Gender

Fikih Perempuan berwawasan keadilan gender tidak jauh berbeda dengan fikih Perempuan berwawasan HAM, Dalam formulasi primordial, gagasan fikih perempuan mengacu pada elaborasi hukum Islam yang secara spesifik menarget isu-isu feminin, seperti ritualitas ibadah, distributif warisan, dan pernikahan. menurut perspektif fikih tradisional, diferensiasi ritual dalam pelaksanaan shalat menunjukkan adanya distinsi prosedural berdasarkan identitas gender. Dalam konteks takbiratul ihram, tradisi fikih menganjurkan mengangkat tangan setinggi bahu bagi laki-laki, sementara praktikan wanita dibatasi pada dada. Demikian pula dalam mekanisme koreksi liturgis terhadap imam jamaah, pria mengaplikasikan vokalisasi tasbih (*subhanallah*), sedangkan pendekatan wanita menggunakan dengan menepuk tangan. Spektrum fikih perempuan kontemporer bukan lagi terbatas pada domain-domain tersebut, melainkan telah bertransformasi menjadi metodologi kritik dan analisis bias gender. Karenanya, fikih perempuan sering dikonseptualisasikan sebagai fikih yang mengusung nilai-nilai gender equity.²⁸

peningkatan kesadaran akan HAM dan kesetaraan gender, dengan memelihara hukum egaliter menghapus dominasi laki-laki, nampaknya harus dengan paksaan, pada Masyarakat yang konservatif seperti Saudi dan Kuwait, para perempuannya menuntut agar dilakukannya perubahan. Karena cukup aneh kalau Perempuan dilarang untuk menyetir kecuali ditemani oleh suaminya. Di Kuwait Perempuan belum memperoleh haknya dalam kegiatan pemilihan umum, sehingga mereka melakukan demonstrasi, mereka tidak diberikan hak suara dalam pemilihan umum atas dasar agama. Di Iran justru Perempuan dibolehkan berkendara dan diberi hak pemilu bahkan menduduki jabatan di parlemen meskipun masih dengan pembatasan-pembatasan dalam berpakaian.²⁹

Kaitannya dengan pembagian perang antara pria dan wanita, perbedaan anatomi biologis menciptakan ideologi budaya yang mengatur

²⁷ Cekli S. Pratiwi, *HAM dan Syariat*, hal. 128.

²⁸ Mohammad Lukman Chakim, Muhammad Habib Adi Putra, Kesetaraan Gender dalam Fikih Perempuan Perspektif Maqâshid Syariah Jasser Auda, dalam *Jurnal Maqashid*, Vol. 5 No.1 Tahun 2022, hal. 47.

²⁹ Asghar Ali Engineer, *Tafsir Perempuan: Wacana Perjumpaan Al-Qur'an, Perempuan, dan Kebudayaan Kontemporer*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2022, hal. 11.

peran antara keduanya, termasuk peran dalam rumah tangga. Tugas domestic diinteikkan dengan Perempuan sedangkan tugas public identic dengan laki-laki. Yang lebih konkritnya istri mendidik anak dan mengurus rumah tangga, sementara suami ditugaskan menjadi pemimpin rumah tangga dan pencari nafkah. Pada konteks sekarang ini pembagian tugas yang demikian dinilai diskriminatif, karena otoritas suami seringkali membawa kepada Tindakan kekerasan dan sewenang-wenang, dan Adapun jika istri ikut serta dalam mencari nafkah maka akan terjadi peran ganda pada tugas istri. Hal ini justru akan membuat istri sengsara karena mengerjakan dua peran sekaligus baik domestic maupun public. Diotomi kedua peran ini tentunya tidak berdisi sendi akan tetapi berdasarkan struktur biologis yang diperkuat dengan dalil-dalil agama dengan interpretasi yang masih konservatif.³⁰

Tidak bisa dipungkiri bahwa fikih tidak luput dari hukum-hukum yang berdasarkan jenis kelamin, aturan-aturan ini sangat merugikan kaum perempuan, karena kedudukan laki-laki memiliki keunggulan yang berada diatas perempuan, selain marginalisasi, perempuan dalam fikih juga didukung oleh aturan budaya, namun tidak sekuat landasan fikih. Kenapa? karena aturan fikih didasarkan pada sumber utama agama sehingga menuntut kebenaran mutlak, akan tetapi sumber utama itu tidak mungkin berbicara sendiri tanpa adanya manusia untuk memahaminya.³¹ Nah pemahaman manusia ini tentunya tidak terikat oleh waktu secara mutlak, makanya harus adanya dekonstruksi fikih tanpa mengabaikan fikih klasik yang sudah menjadi pilar peradaban Islam selama berabad-abad, tapi justru dapat membumikan fikih pada realitas kehidupan sekarang ini. Dengan kata lain bahwa dekonstruksi fikih Perempuan dengan menghilangkan unsur-unsur budaya yang melekat pada fikih klasik yang sudah tidak relevan lagi dengan masa sekarang, tapi tetap mempertahankan nilai-nilai substansialnya. Karena tidak bijaksana jika menghakimi penulis teks pada masa lalu dengan menggunakan aturan kriteria kekinian. Jadi seorang pembaca harus masuk pada masa lampau dan memahami kondisi pada masa itu, kemudian keluar dari lorong masa lampau lalu masuk ke masanya dan mengambil kesimpulan.³² Salah satu Gambaran kaedah yang menunjukkan betapa dominannya laki-laki yaitu dalam bahasa Arab yang dilatar belakangi oleh kultur timur-tengah yang menjadi referensi dalam menyelami substansi ayat-ayat Ilahi. Seperti contoh, dalam kitab wahyu al-Qur'an hampir semua pesan-pesan

³⁰ Sri Mulyati, *Relasi Suami Istri dalam Islam*, Jakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Syarif Hidayatullah, 2004, hal. 40.

³¹ Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, Malang: UIN Maliki Press, 2011, hal. 231.

³² Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, hal. vi.

larangan dan perintah menggunakan *shigat mudzakkar* seolah-olah Allah hanya memihak pada laki-laki. Namun hal demikian bukan berarti Allah sang *musta'mil* mengakui supremasi laki-laki, mengutamakan pria dan memojokkan wanita. Keadilan Allah tidak dapat diukur dari bentuk bahasa yang digunakan akan tetapi harus dilihat dari substansi akumulasi ayat-ayat suatu masalah tertentu. Untuk itu perlunya rekonstruksi fikih perempuan dengan wawasan keadilan gender.³³

Untuk mewujudkan fikih yang berkeadilan gender, yang awalnya cenderung bias gender karena digagas oleh budaya patriarki sehingga menghasilkan metode maskulin. Yaitu dengan melakukan demaskulinisasi, bukan berarti melahirkan metode feminisasi. Akan tetapi diharapkan menciptakan konsep-konsep keilmuan, terutama ilmu social keagamaan yang berkeadilan gender. dalam pembaruan islam, terdapat beberapa prinsip terkait Wanita,³⁴ yaitu:

1. Wanita dan pria dari segi kemanusiaan keduanya setara. Dalam QS. An-nisa/4: 1,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.143) Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

2. Islam menghilangkan laknat yang ditujukan kepada Perempuan, keluarnya adam hawa dari surga bukan karena hawa saja tapi karena kesalahan berdua. QS. Al-Baqarah/2: 36,

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ۗ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۗ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ

Lalu, setan menggelincirkan keduanya darinya17) sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya ada di sana (surga). Kami berfirman, “Turunlah kamu! Sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain serta bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.”

³³ Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, hal. vii.

³⁴ Musthafa as-Shiba'I, hal. 27.

QS. al-A'râf/7: 23.

قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Keduanya berkata, “Ya Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi.”

3. Perempuan laki-laki sama saja ahli ibadah dapat pahala sesuai kebaikan yang telah dikerjakan, menurut QS. an-Nahl/16: 97,

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik⁴²¹) dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.

QS. Ali Imran/3: 195,

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ ۖ بَعْضُكُمْ مِّن بَعْضٍ ۗ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقُتِلُوا وَقُتِلُوا لَا أَكْفِرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دَخَلَتْهُمْ جَنَّتِ بَجْرِيٍّ مِنْ تَحْتِهَا الْأَكْهَرُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

Maka, Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan perbuatan orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka, orang-orang yang berhijrah, diusir dari kampung halamannya, disakiti pada jalan-Ku, berperang, dan terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai pahala dari Allah. Di sisi Allahlah ada pahala yang baik.”

4. Islam membenci rasa pesimis jika ada orang yang sedih melahirkan anak Perempuan, an-Nahl/16: 58-59.

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

(Padahal,) apabila salah seorang dari mereka diberi kabar tentang (kelahiran) anak perempuan, wajahnya menjadi hitam (merah padam) dan dia sangat marah (sedih dan malu). Dia bersembunyi dari orang banyak karena kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan (menanggung) kehinaan atau akan membenamkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ingatlah, alangkah buruk (putusan) yang mereka tetapkan itu!

5. Islam memuliakan Perempuan, ar-Rûm/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Fikih Perempuan Berwawasan Keadilan Gender merupakan upaya berkelanjutan untuk mereformasi pemahaman dan praktik hukum Islam agar lebih responsif terhadap prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan gender yang sejalan dengan dasar ajaran Islam.

E. Perempuan Menjabati Kedudukan Publik

Agama Islam, pada prinsipnya mengenai hak Perempuan dalam hal urusan public tidak dibatasi. Namun tetap saja diselaraskan dengan kapasitas dan martabat Perempuan tersebut.³⁵ Dalam bertahan hidup, orang-orang harus bekerja baik itu laki-laki ataupun Perempuan, tanpa disadari bekerja sudah menjadi aktivitas yang lebih dari sekedar mencari uang, tapi juga memberikan identitas diri. Sejak dulu kita sering mendengar bahwa suami adalah imam dalam keluarga karena suamilah yang mencari nafkah untuk keluarga. Akan tetapi pada kenyataannya dan seharusnya suami maupun istri harus bekerjasama dan dsaling membantu

³⁵ Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan*, Jakarta: Kencana, 2018, hal. 93.

dalam urusan rumah tangga, baik produksi atau reproduksi, baik fisik maupun psikis.³⁶

Dalam wacana fikih tradisional, perempuan cenderung dibatasi pada peran domestik, dengan pembatasan tegas terhadap partisipasi mereka dalam ranah publik, khususnya politik. Pembatasan ini terlihat jelas dalam larangan perempuan menduduki posisi kepemimpinan publik, termasuk jabatan kepala negara di berbagai tingkatan. Para ahli fikih klasik umumnya menetapkan jenis kelamin laki-laki sebagai syarat kepemimpinan, dengan mendasarkan argumentasi mereka pada QS. An-Nisa ayat 34. Mereka menafsirkan dengan literal menegaskan terkait kepemimpinan, baik publik maupun privat, adalah hak eksklusif laki-laki. Pendapat ini juga diperkuat dengan sunnah mengatakan tidak akan sukses suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada wanita. Namun, seorang pemikir muslim kontemporer Jamal al-Banna menentang interpretasi tersebut. Ia berpendapat bahwa perempuan berhak berpartisipasi dalam semua bidang kehidupan, termasuk ranah publik. Untuk mendukung pandangannya, ia merujuk pada QS. An-Nisa ayat 32 menyatakan, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak dari apa yang telah diusahakan. Jamal menekankan bahwa ayat ini tidak membatasi bidang-bidang tertentu bagi perempuan, sehingga mereka dapat berperan dalam berbagai sektor, termasuk politik. Jamal memperkuat argumentasinya dengan merujuk pada preseden historis perempuan yang berhasil memimpin di ranah publik, seperti Aisyah dalam perang Jamal, Ratu Hasabut dari Mesir, Katrina dari Rusia, dan Elizabeth dari Inggris. Melalui bukti tekstual dan historis ini, Jamal menegaskan bahwa ranah publik bukan wilayah terlarang bagi perempuan. Ia menekankan bahwa kriteria utama kepemimpinan seharusnya berdasarkan kapabilitas, bukan gender. Pandangan ini sejalan dengan kebijakan berbagai negara modern yang membuka kesempatan partisipasi berdasarkan kompetensi, bukan jenis kelamin.³⁷

Quraish Shihab dalam konteks keterlibatan Perempuan di ruang public, tidak ada satupun ketentuan agama yang melarang Perempuan untuk terlibat aktif di dalamnya.³⁸ Mayoritas pandangan ulama fikih ortodoks, konsepsi peran publik dipahami dalam kerangka *amar ma'ruf*

³⁶ Nadya Karima Melati, *Membicarakan Feminisme*, Sleman: Buku Mojok Grup, 2019, hal. 73.

³⁷ Syaiful Bahri, "Paradigma fikih baru Jamal al-Banna dan relevansinya terhadap pembaruan peran perempuan dalam hukum keluarga Islam (Fiqh al-Munakahat)", dalam *Jurnal Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 19 No. 1 Tahun 2019, hal. 12-13.

³⁸ Mohammad Nor Ichwan, *Prof. M. Quraish Shihab Membincang Persoalan Gender*, Semarang: RaSAIL, 2013, hal. 173.

nahi munkar, di mana kedua gender memperoleh ekuivalensi hak dan obligasi. Akan tetapi, dalam konteks politik aplikatif yang mencakup otoritas pengambilan keputusan yang bersifat mengikat serta melibatkan partisipasi kolektif masyarakat seperti pengambilan keputusan di pengadilan, mekanisme legislatif, struktur eksekutif, maupun institusi kekuasaan publik lainnya, ulama Islam kebanyakan tidak memberlakukan sama antara keduanya dalam hal ini. fatwa yang dikeluarkan institusi Universitas al-Azhar pada tahun 1952 juga berpendapat demikian.³⁹

Sampai sekarang ini, Perempuan dilarang menduduki jabatan dan kekuasaan publik, termasuk sebagai kepala negara, Wahbah az-Zuhaili juga berpendapat bahwa Perempuan tidak sah menduduki jabatan kepala negara karena syarat sah menjadi kepala negara adalah laki-laki sebagaimana semua *khulafaurrasyidin* semuanya dari kaum laki-laki. Semua argumen yang telah disebutkan tadi mengacu pada annisa: 34, bahwa laki-laki memiliki kelebihan dibandingkan Perempuan. Perempuan menjabat kedudukan di ruang publik bukanlah perkara yang baru. Namun peran ini identik dengan karakter maskulin, tegas berani dan lain sebagainya yang biasanya merupakan domain laki-laki. Sedangkan domain Perempuan yang feminim seperti lemah, lembut, sabar yang dianggap karakter yang tidak unggul untuk menduduki jabatan tersebut.

Dalam aspek ketrelibatan dalam ruang publik mayoritas ulama mengatakan bahwa kepemimpinan negara tidak boleh dipegang oleh perempuan. Karena hak pemimpin ada pada laki-laki yang memiliki kelebihan daripada wanita. Kelebihan itu ada pada akal, kemauan keras, ilmu pengetahuan dan kekuatan fisik.⁴⁰

Pada masa jahiliyah Perempuan tidak mendapatkan tempat yang layak dalam kancah social. Tidak mendapatkan hak-hak sipil maupun hak-hak politik, dalam kancah politik, Perempuan tidak memiliki hak untuk berbicara untuk kepentingan kaum mereka, di ranah publik kedudukan Perempuan sangat rentan dan sangat lemah. Namun, ketika al-Qur'an turun semuanya berbalik dan Perempuan terbebas dari belenggu zaman jahiliyah. Di ranah publik sudah diberi kesetaraan dalam hal mendapatkan hak-hak sipil dan politik bagi perempuan dan laki-laki, selain itu juga dibebaskan untuk menuntut ilmu dan belajar. Mereka dibebaskan bekerja sebagaimana kaum pria. Karena dalam al-Qur'an tidak ada disebutkan batasan-batasan pekerjaan bagi wanita.⁴¹

³⁹ Husein Muhammad, *Fikih Perempuan*, hal. 275-276.

⁴⁰ Rosdiana, "Kedudukan Perempuan dalam Fikih dan Problematika Keadilan Gender", dalam *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Islam tentang Gender dan Anak*, Vol. 11 No. 2 Tahun 2015, hal. 178.

⁴¹ Ahsin Sakho Muhammad, *Perempuan dan al-Qur'an: Membincang Wanita dalam Terang kitabullah*, Jakarta Selatan: Qaf, 2019, hal. 37.

Terkait Hak pria maupun wanita setara di domain publik, para ulama mengalami dikotomi perspektif dan terdapat 2 kelompok pandangan berbeda dengan dalil maupun argumen masing-masing.⁴² *Pertama*, Perempuan tidak boleh jadi pemimpin negara atau pemerintahan, karena Perempuan tidak mempunyai kapasitas dalam memutuskan perkara besar disebabkan kekurangan yang ada pada dirinya, kelompok ini membedakan 2 peranan manusia yaitu publik dan domestik, peran publik ditugaskan sebagai tanggung jawab pria, sementara peran domestik ditugaskan kepada kaum wanita, dengan dalil annisa 34, al Baqarah 228, al ahzab 33. Dalil dari hadits “tidak Bahagia suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan” hadits ini menjadi dalil sebagai pencegah wanita masuk dalam ranah politik karena Perempuan memiliki kekurangan akal, sedangkan dalam berpolitik harus dengan rasionalitas yang mendalam. Dalam ijma’ pengalaman praktik Islam masa nabi dan generasi setelahnya tidak pernah mengajak kaum Perempuan dalam urusan politik. Dalam *qiyas* Perempuan tidak boleh jadi imam dalam sholat sama halnya tidak boleh jadi pemimpin. *Kedua*, kelompok yang membolehkan Perempuan menjadi bagian dari ranah publik seperti laki-laki. Juga terdapat dua pihak, yaitu yang membolehkan serta yang membatasi. Kelompok yang membolehkan menggunakan ayat al-Qur’an tentang konsep musawah dalam QS. at-Taubah/9: 71.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar.

Ayat ini mengindikasikan pria dan wanita memiliki hak dan kesempatan sama dalam hal politik. Juga QS. Al-Hujurat/49: 10.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.

QS. al-Isra’/17: 70,

⁴² Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, hal. 160.

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ
مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾

Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.

Ketika Perempuan atau istri memasuki dunia public, apalagi kalau berprofesi sebagai istri dituntut untuk berperan ganda, persoalan waktu akan semakin mencuat pada situasi tertentu, akan mengurus anak sedangkan suami juga bekerja, pada situasi ini egoism akan muncul, masing-masing akan berharap salah satunya ada yang sukarela mengurus rumah setelah pulang kerja. Bahkan tak jarang terjadi ego suami sebagai seorang laki-laki yang muncul menuntut istrinya bertanggung jawab atas urusan rumah tangga, karena berdasar pada budaya patriarki yang sudah mandarah daging di Masyarakat kalau urusan domestik menjadi urusan dan tanggung jawab seorang istri.⁴³

Islam mengajarkan ajaran yang moderat, seimbang yang jauh dari pemborosan yang melampaui batas, serta menyeru kepada umat muslim menjadi umat yang terbaik tanpa melupakan sisi-sisi lain, tanpa melarang Perempuan untuk berperan penting ditengah-tengah Masyarakat sampai pada batas yang tidak menyeret pada kerusakan.⁴⁴

Di era modern ini, tuntutan semakin besar terutama di bidang ekonomi, seiring dengan perubahan social hal tersebut memiliki pengaruh besar terhadap posisi Perempuan, yang pada awalnya lebih cenderung berda di ranah domestic, sekarang secara perlahan bergeser mengerjakan peran public, dalam islam Perempuan diberi kebebasan dalam bekerja sesuai profesi dan keahliannya masing-masing selama tidak menyalahi kodratnya sebagai seorang Perempuan.⁴⁵

F. Aktualisasi Perempuan dalam Ranah Publik

Dalam ranah publik tidak jarang lagi bahwa seorang Perempuan ikut berkiprah dalam dunia kerja, karena sudah tidak ketat lagi terkait

⁴³ Ashadi Siregar dkk, *Media dan Gender*, Yogyakarta: Lembaga Penelitian Pendidikan Penerbitan Yogya (LP3Y), 1999, hal. 187.

⁴⁴ Murtadha Muthahhari, *Wanita dan Hijab*, hal. 198.

⁴⁵ Oga Satria, *Perempuan Periwat Hadis: Studi Kitab Arba'in Abu al-Faid Muhammad Yasin bin Isa al-Fadani al-Makki*, hal. 47-48.

ranah publik yang harus dipegang kaum pria, keterlibatan wanita di ranah publik pun tidak kalah dengan laki-laki. Bahkan bisa jadi Perempuan yang lebih unggul. Dalam al-Qur'an pun tidak terdapat aturan skematis mengenai wilayah wanita ataupun pria sama-sama diberikan kesempatan setara. Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisā'/4: 124. Allah berfirman:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

Siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia beriman, akan masuk ke dalam surga dan tidak dizalimi sedikit pun.

Teks ayat tersebut menyediakan afirmasi dan dorongan untuk perempuan dan laki-laki yang memiliki aspirasi untuk mengembangkan karir dalam bidang-bidang yang memenuhi standar profesi yang berkualitas dan sesuai prinsip syariah, sebagai manifestasi dari realisasi potensi diri yang membawa prestise, kesuksesan, serta kebahagiaan.⁴⁶

Sejarah membuktikan bahwa banyak perempuan memegang peranan penting dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan, bahkan menjadi sumber ilmu bagi tokoh-tokoh laki-laki. Misalnya, Aisyah RA istri Nabi Muhammad SAW menjadi rujukan utama para sahabat dalam berbagai persoalan agama, baik semasa hidup Nabi maupun setelah beliau wafat. Nabi sendiri pernah bersabda, “Ambillah setengah ilmu agamamu dari Humaira,” merujuk pada kecemerlangan Aisyah. Tak hanya itu, ada pula Al-Syaikhah Syuhrah, yang dijuluki “Fakhr an-Nisa” atau kebanggaan kaum perempuan, seorang guru dari Imam Syafi’i, pendiri salah satu mazhab fikih terbesar. Tokoh sufi perempuan Rabi’ah al-Adawiyah juga membimbing para sufi ternama seperti Sufyan al-Tsauri dan Rabah al-Qais. Amrah binti Abd. Rahman dikenal luas sebagai pakar ilmu agama dan tokoh pemberi fatwa terkemuka di Madinah pasca-era sahabat. Sejumlah sahabat perempuan seperti Nusaibah binti Ka’ab RA, Ummu Athiyyah al-Anshariyah RA, dan Rabi’ binti al-Mu’awwadz RA bahkan ikut serta dalam pertempuran melawan penindasan, sejajar dengan kaum pria. Umar bin Khattab RA pun pernah mengangkat Asy-Syifa, perempuan yang cerdas dan amanah, sebagai pengelola pasar di Madinah. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa tidak ada alasan logis untuk menghalangi perempuan mendapatkan kesempatan yang setara

⁴⁶ Nur Ajizah, Khomisah, “Aktualisasi Perempuan dalam Ruang Domestik dan Ruang Publik Perspektif Sadar Gender”, dalam *Jurnal Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2021, hal. 67.

dalam berkontribusi bagi masyarakat, sebab kodrat mereka tidak menghalangi, justru karena peran reproduksi mereka, perempuan perlu menjalin hubungan setara dengan laki-laki demi tercapainya keharmonisan keluarga dan pembangunan bangsa.⁴⁷

Esensi dari hal ini menegaskan bahwa perempuan, sama halnya dengan pria, yaitu ciptaan Allah. Sebagai seorang hamba, wanita memikul tanggung jawab humanistik untuk memakmurkan bumi dan meningkatkan kesejahteraan umat. Dalam menjalankan tugas-tugas tersebut tidak terdapat disparitas antara gender feminin dan maskulin. Tuhan telah memberikan kepada keduanya potensi dan kemampuan untuk beroperasi secara mandiri yang dibutuhkan dalam melaksanakan amanahnya. Banyak teks suci yang menegaskan pentingnya kerja sama antara laki-laki dan perempuan dalam mengatur dunia, mengajak kepada kebaikan, serta menanggulangi kemungkaran dan kerusakan sosial. Pada masa nabi beberapa sahabat Perempuan juga ikut andil dalam hal bekerja (termasuk istri Nabi, Khadijah, yang merupakan seorang pengusaha) dalam berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, maupun keagamaan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam pada dasarnya mendukung perempuan, termasuk istri, untuk bekerja demi mencapai tujuan-tujuan yang positif.⁴⁸

Seorang Perempuan dalam dunianya bisa menjadi pioner dalam bidang tertentu, seperti di masa nabi, Perempuan aktif diberbagai bidang ummu salim binti malhan sebagai perias pengantin, istri nabi juga ada jadi perawat dan bidan, di perdagangan ada Khadijah, ada yang memelihara ternak, guru dan berbagai profesi lain yang ada pada saat itu. Dan untuk konteks sekarang profesi dan pekerjaan-pekerjaan itu semakin beragam, semuanya bisa dilakukan Perempuan bahkan pekerjaan yang sebelumnya cuman bisa dikerjakan laki-laki. Islam tidak pernah melarang pekerjaan tersebut dilakukan berdasarkan jenis kelamin, tapi yang islam harapkan adanya jaminan keamanan dari berbagai macam pelecehan-pelecehan yang kemungkinan terjadi.⁴⁹

Aktualisasi Perempuan dalam Ranah Publik termasuk dalam dunia Pendidikan, Ajaran Islam menegaskan urgensi pembelajaran untuk keseluruhan komunitas Muslim, termasuk kaum perempuan. Banyak ulama kontemporer menegaskan bahwa wanita memperoleh hak dan kewajiban setara untuk menuntut ilmu. Seperti di zaman sekarang wanita dan pria memiliki kedudukan yang setara dalam hal jenjang Pendidikan. Selain Pendidikan, aktualisasi dalam dunia kerja, Fiqih kontemporer

⁴⁷ Nur Ajizah, Khomisah, "Aktualisasi Perempuan dalam Ruang Domestik dan Ruang Publik Perspektif Sadar Gender", hal. 69.

⁴⁸ Gus Arifin, *Menikah untuk Bahagia: Fiqih Nikah dan Kamasutra Islami*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013, hal. 346.

⁴⁹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, hal. 255.

umumnya mendukung hak perempuan untuk bekerja di luar rumah. Batasannya adalah pekerjaan tersebut harus halal dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, Contoh seperti yang telah dikemukakan sebelumnya dan yang paling masyhur yaitu Khadijah r.a., istri Nabi Muhammad, yang merupakan seorang pengusaha sukses. Dalam bidang Politik dan juga Kepemimpinan, Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang kepemimpinan perempuan dalam ranah publik. Beberapa ulama kontemporer, seperti Yusuf al-Qaradawi, memperbolehkan perempuan jadi pemimpin politik dengan syarat tertentu. Akan tetapi aktualisasi kepemimpinan Perempuan sudah terealisasi seperti Contoh yaitu Benazir Bhutto (Pakistan) dan Megawati Soekarnoputri (Indonesia) sebagai pemimpin negara Muslim. Realitas ini memperlihatkan bahwa pandangan yang meyakini bahwa laki-lakilah yang memiliki kelebihan dalam hal memimpin, di kehidupan ini sudah tidak lagi stagnan karena ada dialektika yang terus bergerak dari nomaden ke berperadaban, dari pemikiran tradisional ke pemikiran rasional dan seterusnya.⁵⁰

Salah satu aktualisasi Perempuan di ruang public yaitu di dunia jurnalistik, namun masih beberapa masyarakat umum yang memiliki kecenderungan pada budaya patriarki dan masih kuatnya pengaruhnya pada pola pikir Masyarakat dalam mensikapi posisi suami istri, disisi lain adanya keinginan kuat istri untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga sehingga mengharuskan dirinya untuk bekerja, di sisi lain juga adanya keinginan kuat agar keluarga tidak terlantar terutama anak, ini menyebabkan tuntutan agar istri bertanggung jawab atas urusan domestic muncul lagi ke permukaan.⁵¹

Berikut beberapa bukti bahwa Perempuan khususnya Indonesia memiliki kompetensi dalam dunia public, diantaranya Perempuan-perempuan ulama berikut yang banyak terlibat dalam aktifitas pergerakan social islam.⁵²

1. Rahmah el-Yunusiah: pelopor Pendidikan Perempuan
2. Nyai Ahmad Dahlan: Penggerak Perempuan Muhammadiyah
3. Rangkayo Rasuna Said: Pejuang politik dan penulis pergerakan
4. Sholihah A. Wahid Hasyim: Teladan Kaum Perempuan Nahdliyin
5. Zakiah Daradjat: pendidik dan pemikir
6. Suryani Thahir: Perintis Pengajian Perempuan
7. Tutty Alawiyah: Pengembang Masyarakat Lewat Majlis Taklim

Aktualisasi perempuan dalam ranah publik terus menjadi topik yang dinamis dalam fikih perempuan, mencerminkan perubahan sosial

⁵⁰ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, hal. 285.

⁵¹ Ashadi Siregar dkk, *Media dan Gender*, hal. 188-189.

⁵² Jajat Burhanuddin, *Ulama Perempuan Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2002, hal.

dan upaya untuk menafsirkan ajaran Islam dalam konteks modern. Realitas yang terjadi sekarang ini, seperti dalam bidang social dan ekonomi, banyak wanita lebih unggul dari pria. Jadi keunggulan pria atas wanita diungkap pada Al-Qur'an bukan karena kekurangan Perempuan yang permanen dan tidak dapat diubah, akan tetapi berdasarkan pada tradisi dan kondisi Masyarakat pada saat itu.⁵³

Quraish dalam bukunya membicarakan Al-Qur'an mengatakan kalau pria dan wanita mempunyai hak politik setara, karena realitas social dan perkembangan historis memperlihatkan kalau tidak sedikit perempuan telah berhasil menjalankan tanggungjawab selama ini diakui cuman mampu dilakukan oleh laki-laki, seperti halnya banyaknya Perempuan yang tertarik dalam dunia politik.⁵⁴

Ketidakseimbangan dalam hubungan suami-istri memang sering ditemukan dalam banyak literatur fikih klasik. Namun, Jamal al-Banna, seorang pemikir besar kontemporer muslim, memiliki pandangan berbeda mengenai hubungan ini. Menurut Jamal, hubungan antara suami dan istri bukanlah relasi dominasi satu pihak terhadap pihak lain melainkan harus bersifat saling menyempurnakan. Saling menyempurnakan berarti tidak menempatkan salah satu pihak sebagai yang lebih unggul. Dengan pendekatan ini, tanggung jawab domestik dalam keluarga tidak hanya menjadi kewajiban istri saja, tetapi suami juga memiliki peran dalam hal tersebut.⁵⁵

G. Tanggung Jawab Perempuan dalam Dunia Domestik

Berdasar pada surah an-nisa/4: 34 yang bertanggung jawab dalam mencari nafkah adalah suami sebagai pemimpin keluarga, sementara istri sebagai anggota dalam keluarga atau ibu rumah tangga yang bertanggung jawab untuk menjaga, mengatur, memelihara dan mengurus rumah tangga, berdasar pada hadits “istri bertanggung jawab mengurus rumah tangganya. Dan akan mempertanggung jawabkan kepengurusannya.” Beriringan dengan hal demikian, istri harus bersyukur atas penghasilan yang diperoleh oleh suaminya agar rezekinya juga bertambah seperti QS. Ibrahim/14: 7. Dan juga istri sebagai pengatur ekonomi keluarga, yang

⁵³ Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Wajah Baru Relasi Suami Istri: Telaah Kitab 'Uqud al-Lujjayn'*, Yogyakarta: LKiS, 2001, hal. 45.

⁵⁴ Deswanti Nabila Putri dkk, “Kepemimpinan Perempuan dalam Tafsir at-Tabari dan Tafsir al-Mishbah”, dalam *Jurnal Mashadiruna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 3 No. 1, 2024, hal. 63.

⁵⁵ Syaiful Bahri, Paradigma Fikih Baru Jamal al-Banna dan Relevansinya terhadap Pembaruan Peran Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam (*Fiqh al-Munâkahât*) dalam *Jurnal Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Volume 19 No. 1 Tahun 2019, hal. 11.

tidak diperbolehkan untuk meminta nafkah diluar kemampuan suami.⁵⁶ Serta harus mengontrol pemberian harta dari suaminya.

Peran domestic dan aktivitas didalamnya sudah lama dilekatkan pada diri Perempuan, bahkan sudah membudaya bahwa Perempuan itu makhluk domestic yang tidak dapat berkontribusi di dunia kerja karena dianggap sebagai makhluk perasa yang tidak bisa mengambil Keputusan dengan bijak. Nah kaum laki-lakilah berperan di ranah public sebagai tulang punggung ekonomi keluarga, sedangkan perempuan di ranah domestic yaitu mengelola urusan rumah tangga. Namun, dinamika sosial telah mengalami pergeseran signifikan. Kini, perempuan tidak hanya terbatas pada ruang privat, tetapi juga aktif berkontribusi dalam sektor publik dan kegiatan ekonomi. Keterlibatan perempuan dalam menopang ekonomi rumah tangga merupakan realitas sosial yang telah berlangsung lama dan merata di berbagai lapisan masyarakat. Fenomena ini mencerminkan transformasi peran gender, di mana perempuan memainkan fungsi strategis tidak hanya dalam ranah domestik, tetapi juga dalam pembangunan ekonomi secara lebih luas.⁵⁷

Ahli hukum dimasa modern menegaskan bahwa seorang istri harus taat dan patuh kepada suaminya selama itu masih bisa dibenarkan seperti halnya larangan keluar dari lingkup domestik, berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi di luar rumah, membangun jejaring sosial melalui interaksi dengan rekan sejawat, serta menjalani berbagai bentuk keterlibatan sosial lainnya, bahkan beberapa hadis menegaskan seorang istri harus tunduk mutlak kepada suami meskipun itu salah dan tidak adil.⁵⁸ Sebagai seorang istri, dengan menciptakan kedamaian, ketenangan, cinta kasih dengan dasar saling membantu satu sama lain untuk menciptakan keharmonisan sebagai salah satu factor pendukung kekuatan bangsa, sebaiknya juga istri dianjurkan untuk menjaga kekayaan yang diamanahkan oleh suami, mengurus rumah tangga dan menjaga anak dan keturunannya. Fatimah Umar naseef berpandangan seorang istri juga dibebani untuk memenuhi kebutuhan seksual suaminya, tidak dapat ditolak kecuali alasan yang dapat diterima.⁵⁹

Tanggung Jawab dalam Dunia Domestik seperti aktifitas dalam rumah yang dikerjakan untuk kepentingan keluarga seperti membersihkan

⁵⁶ Huzaemah T. Yanggo, *Fiqih Perempuan Kontemporer*, Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT), 2010, hal. 39.

⁵⁷ Darmin Tuwu, "Peran Pekerja Perempuan dalam Memenuhi Ekonomi Keluarga: dari Peran Domestik menuju Sektor Publik", dalam *Jurnal Al Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, Vol. 13 No. 1 Tahun 2018, hal. 64.

⁵⁸ Khaled M. Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan*, Jakarta: Serambi, 2004, hal. 303.

⁵⁹ Oga Satria, *Perempuan Periwat Hadis: Studi Kitab Arba'in Abu al-Faid Muhammad Yasin bin Isa al-Fadani al-Makki*, hal. 50-51.

rumah, mencuci mengasuh anak dan sebagainya, semua kerjaan domestic yang disebutkan maupun yang belum disebutkan tadi bukan hanya semata-mata tanggung jawab istri atau Perempuan tapi menjadi tanggung jawab Bersama. Karena islam mengakui bahwa tanggung jawab Bersama itu merupakan bagian kemitraan suami istri dan Kerjasama dalam keluarga.⁶⁰

Perempuan yang lebih tepatnya sebagai seorang ibu, perempuan secara kultural diberikan peran yang terfokus pada ranah domestik, sehingga peran tersebut kerap dikategorikan sebagai “peran domestic” yang dalam budaya Indonesia disamping kodratnya sebagai Wanita, dia juga berperan dalam ranah domestic sehingga mempunyai peran ganda. Dalam lingkup rumah tangga atau domestic Perempuan yang pada biasanya punya peran kuat sehingga membuat orang mengira kalau itu sudah merupakan takdir da kodrat yang telah diberikan Allah swt. Perannya dan kedudukan sebagai ibu rumah tangga kerap dipersepsikan sebagai sesuatu yang absolut, seakan-akan sejalan dengan kodrat biologis perempuan yang memiliki rahim, sebagaimana mutlaknya peran laki-laki sebagai pembawa sperma dalam membuahi sel telur Wanita.⁶¹ Dalam dunia domestic Wanita mengaktualisasikan kemandiriannya dengan bertindak sebagai diri sendiri yang terbebas dari ketergantungan pihak lain seperti suami. Sebagai pribadi yang mandiri Wanita punya tanggung jawab dalam dunia domestic Sebagai Istri Pendamping Suami, Ibu rumah Tangga, Pendidik.⁶²

Peran perempuan dalam wilayah domestik memiliki signifikansi yang besar, namun kontribusi tersebut kerap kali tidak disertai dengan pengakuan dalam bentuk imbalan materiil maupun status sosial. Manneke Budiman mengemukakan bahwa pekerjaan domestik sering kali tidak diakui sebagai bentuk kerja yang sah, karena tidak menghasilkan pendapatan secara langsung dalam perspektif ekonomi konvensional. Konsekuensinya, pekerjaan rumah tangga tidak dikategorikan sebagai aktivitas produktif. Dalam konteks ini, perempuan yang berpartisipasi dalam dunia kerja publik tetap dibebani oleh tanggung jawab domestik yang kompleks, seperti pengasuhan anak, pengelolaan rumah tangga, penyediaan makanan, pemenuhan kebutuhan keluarga, serta pengurusan administrasi rumah tangga seperti pembayaran tagihan. Di samping itu, mereka juga dihadapkan pada kewajiban untuk mempertimbangkan berbagai aspek penting lainnya, termasuk pengelolaan keuangan,

⁶⁰ Faqihuddin Abdul Kodir. *Perempuan (Bukan) Makhluk Domestik*, Bandung: Afkaruna, 2022, hal. 117.

⁶¹ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian*, hal. 65.

⁶² Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian*, hal. 68.

pendidikan anak, relasi sosial, hingga upaya menjaga keharmonisan keluarga.⁶³

Beberapa pandangan fuqaha klasik terkait tanggung jawab istri dalam ranah domestic yang masih berlaku sampai sekarang yaitu melayani suami, mendampingi dan mengatur urusan rumah tangga suami. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam bukhari muslim⁶⁴ Dalam hadis dari ‘Abdullah bin ‘Umar *radhiyallahu ‘anhu*, di dalamnya Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ

“... seorang istri bertanggung jawab terhadap rumah suaminya, ia akan ditanya (di akhirat) tentang semua itu...” (HR. Bukhari no. 893, Muslim no. 1829).

Peran dan posisi perempuan yang menyanggah status sebagai ibu rumah tangga sering kali dipandang sebagai sesuatu yang absolut, seolah-olah setara dengan kodrat biologisnya yang memiliki rahim sebagaimana laki-laki dianggap mutlak karena perannya dalam proses reproduksi melalui sperma. Pandangan ini kemudian melahirkan konstruksi sosial yang memposisikan perempuan sebagai penanggung jawab utama atas urusan domestik. Akibatnya, muncul keyakinan umum bahwa misi domestik adalah bagian yang melekat secara alami pada identitas perempuan. perempuan secara kodrati ditakdirkan untuk menempati ruang domestik berkolisi dengan aspirasi perempuan terhadap otonomi personal dan realisasi potensi diri dalam konteks sosial yang lebih luas. Akan tetapi, kajian terhadap doktrin kedua imam mazhab al-Syafi'i dan al-Hanbali menunjukkan bahwa peran dan tanggung jawab ranah rumah tangga bukan secara mutlak dibebankan kepada perempuan. Menurut pandangan keduanya, pekerjaan domestik bukanlah kewajiban istri secara syar'i, akan tetapi seharusnya seorang Perempuan maupun laki-laki yang berprofesi sebagai suami maupun istri saling memainkan peran diantara keduanya, tidak ada dominasi bahwa perempuanlah yang harus mengurus rumah tangga tapi harus adanya ketersalingan dan Kerjasama keduanya, serta tidak terdapat legitimasi kuat, baik secara normatif maupun teologis, untuk menyudutkan perempuan dalam peran domestik semata atau membatasi mereka hanya dalam ranah reproduksi.⁶⁵

⁶³ Darmin Tuwu, “Peran Pekerja Perempuan dalam Memenuhi Ekonomi Keluarga: dari Peran Domestik menuju Sektor Publik”, hal. 67.

⁶⁴ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, hal. 253.

⁶⁵ Nur Ajizah, Khomisah, “Aktualisasi Perempuan dalam Ruang Domestik dan Ruang Publik Perspektif Sadar Gender”, hal. 63.

Tanggung jawab Perempuan terhadap keluarganya tentunya tidak lebih sedikit dari tanggung jawab laki-laki, bahkan mungkin saja perempuanlah yang lebih banyak dibutuhkan tanggung jawabnya dalam keluarga. Karena anak-anaknya yang lebih lama berada disisinya dan anak-anaknya juga lebih tau banyak tentang ibunya daripada ayahnya. Tanggung jawab ini sesuai dengan sabda

كلکم راع، وکلکم مسؤول عن رعیتہ

Perasaan tanggung jawab itu yang akan meluruskan yang bengkok pada anggota keluarganya, memperbaiki yang salah pada diri mereka, tidak berdiam diri Ketika terjadi kekacauan dalam rumah tangganya.⁶⁶

Dalam QS. Al Baqarah/2: 187 memperlihatkan kesejajaran posisi pasangan, istri pelindung bagi suami, begitupun suami pelindung bagi istrinya. Dalam kompilasi hukum islam pasal 83 kewajiban istri 1) berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan dalam hukum islam. 2) istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Dalam CLD pasal 51 menyebutkan kewajiban suami istri sebagai berikut 1) saling mencintai, menghormati, menghargai, melindungi, dan menerima segala perbedaan yang ada 2) saling mendukung dan memberikan segala keperluan hidup keluarga sesuai dengan kemampuan masing-masing 3) keduanya mengelola kehidupan urusan keluarga berdasarkan kesepakatan Bersama 4) saling memberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi diri dan 5) mengasuh, memelihara, mendidik anak-anak mereka, kewajiban tersebut berlaku bagi kedua pihak setelah akad perkawinan dilangsungkan.⁶⁷

Dari kedua pasal diatas yang lebih relevan dengan ayat diatas yaitu CLD pasal 51 yang tidak membedakan kewajiban antar suami-istri dan adanya ketersalingan diantara keduanya. Dan penulis pribadi pun lebih setuju dengan CLD pasal 51.

Dalam pandangan Islam, pria dan wanita mempunyai derajat yang sama di hadapan Allah. Kesejajaran ini juga seyogianya tercermin pada kehidupan rumah tangga, termasuk dalam pembagian peran domestik. Meskipun ada pada Al-Qur'an menyebutkan bahwa suami adalah *qawwam* (pemimpin) bagi istri, kepemimpinan tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai legitimasi untuk bertindak otoriter atau sewenang-wenang. Sebaliknya, kepemimpinan dalam konteks ini harus

⁶⁶ Muhammad Ali Al-Hasyimy, *Jati Diri Wanita Muslimah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997, hal. 68-69.

⁶⁷ Musdah Mulia, *Muslimah Reformis*, Tangerang Selatan: Baca, 2020, hal. 98.

dimaknai sebagai tanggung jawab moral dan sosial yang menuntut sikap adil, saling menghormati, dan mengedepankan musyawarah dalam menjalankan kehidupan Bersama, karena dari satu sisi alquran mengajarkan tolong-menolong dan hubungan suami istri juga hendaknya saling berdiskusi dan musyawarah terkait persoalan mereka dalam rumah tangga.⁶⁸ Karena pada hakekatnya hubungan suami dan istri adalah hubungan kemitraan, tidak tercapai suatu kesempurnaan hubungan kecuali dengan hubungan kemitraan antara keduanya.

Sebagai seorang ibu atau Institusi keluarga mengemban amanah fundamental dalam proses sosialisasi primer dan pengasuhan holistik terhadap generasi penerus setidaknya tiga aspek, fisik, intelektual dan spiritual. Dan tugas ini tidak hanya menjadi tugas ibu tapi keduanya harus saling bersinergi untuk merawat dan mendidik anaknya secara bergandengan.⁶⁹

Salah satu keistimewaan kodrati bagi seorang istri yaitu Pengasuhan Anak, Ibu memiliki peran utama dalam pengasuhan dan pendidikan anak, namun perlu digaris bawahi bahwa kepengasuhan anak bukan hanya tugas ibu semata tapi juga menjadi tugas seorang bapak. Nasaruddin Umar mengungkap dalam bukunya argument kesetaraan gender bahwa beliau tidak menemukan satu ayat pun yang menegaskan bahwa perempuanlah yang bertugas dalam mengedukasi anak tapi justru sosok ayah diwajibkan merawat dan merangkul keluarganya dari berbagai hal yang bisa membawa pada kehancuran.⁷⁰

Dalam Manajemen Rumah Tangga, Istri umumnya bertanggung jawab atas pengelolaan rumah tangga sehari-hari. Tapi tidak hanya menjadi tanggung jawab istri semata, namun suami juga harus ikut andil, seperti teladan kita Nabi Muhammad SAW memberikan teladan dengan membantu pekerjaan rumah tangga, menjahit bajunya yang sobek, juga memperbaiki sendiri alas kakinya yang putus, bahkan memeras susu kambingnya sendiri, dan sebagainya. Hubungan rumah tangga antara suami-istri terutama terkait dengan masalah tanggung jawab, harusnya menggunakan Konsep *mu'asyarah bil ma'ruf* diantara suami maupun istri. Allah berfirman QS. an-Nisa/4: 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ

Pergaulilah mereka dengan cara yang patut.

⁶⁸ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender*, hal. xi.

⁶⁹ Oga Satria, *Perempuan Periwat Hadis: Studi Kitab Arba'in Abu al-Faid Muhammad Yasin bin Isa al-Fadani al-Makki*, hal. 52.

⁷⁰ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender*, hal. xiv.

Muasyarah diartikan sebagai pertemanan, kerabat dan keluarga yang bermakna keakraban dan kebersamaan, Adapun derivasi al ma'ruf berasal dari redaksi kata urf secara literar mengacu pada kebiasaan kultural yang telah memperoleh validasi dalam struktur sosial.⁷¹

Dalam sebuah keluarga yang menjadi perekatnya adalah hak dan kewajiban anggota di dalamnya baik ibu ayah istri suami dan juga anak, peraturan yang dilekatkan itu tak lain hanya untuk mewujudkan keharmonisan dalam berumah tangga agar tercipta aman, Bahagia dan Sejahtera.⁷²

Pemahaman tentang tanggung jawab perempuan dalam dunia domestik terus berkembang, mencerminkan perubahan sosial dan upaya untuk menafsirkan ajaran Islam dalam konteks keluarga modern, dengan tetap menjaga nilai-nilai inti Islam. Islam menjadikan hak suami dan istri sama, ketika suami yang menjadi kepala keluarga, istri pun juga bisa menjadi kepala keluarga yang tidak semena-mena dan berbuat zalim.⁷³

Islam menghilangkan sistem patriarkal yang sangat merugikan kaum perempuan. Dalam ajaran Islam, laki-laki maupun perempuan dipandang sama dihadapan pencipta, memiliki kebebasan untuk bertindak, serta saling menyempurnakan satu sama lain. Berbagai redaksi ayat Al-Qur'an menggambarkan relasi antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam ikatan pernikahan. Seperti firman Allah QS. ar-Rûm/30: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Ayat tersebut menegaskan betapa eratnya relasi antara pria dan wanita sejak asal penciptaan, kedua-duanya ada dari sumber yang tidak berbeda dan bahkan dari diri yang sama. Oleh karena itu, pria dan wanita saling membutuhkan serta memiliki kecenderungan untuk hidup bersama, yang merupakan sejak awal sudah menjadi fitrah manusia. Ayat tersebut

⁷¹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, hal. 223.

⁷² M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, hal. 255.

⁷³ Musthafa as-Shiba'i, *Wanita dalam Pergumulan Syariat dan Hukum Konvensional*, hal. 34.

juga menegaskan egalitarianism dalam memperoleh kasih sayang dan kedamaian melalui saling menerima. Tuhan tidak menciptakan satu pihak untuk mengeksploitasi yang lain atau membuat kebahagiaan di atas penderitaan pihak lain, melainkan dengan saling mengasihi dan menyayangi, kedamaian dapat terwujud. Dalam rumah tangga, perempuan memiliki banyak tugas seperti mengatur keuangan, memasak dengan memperhatikan selera anggota keluarga, menjaga kebersihan dan keindahan rumah, serta merawat dan mendidik anak. Sebagai istri, perempuan sebaiknya taat dan loyal kepada pasangan, berusaha mencari keridhaan suami dan memberikan kebahagiaan, walaupun dalam keadaan sulit atau miskin. Istri juga berperan sebagai teman hidup yang setara, yang dapat diajak berdiskusi dan menjadi pendengar yang baik. Dengan demikian, ketika suami menghadapi masalah berat, istri dapat membantu meringankan bebannya.

Beberapa ayat Al-Qur'an menjelaskan kalau perempuan mempunyai tugas penting dalam menciptakan keluarga yang damai, penuh cinta, dan kasih sayang, baik sebagai istri maupun ibu. Dalam Islam, perempuan dipandang sebagai mitra atau rekan bagi laki-laki dalam membangun dan mengarungi perjalanan kehidupan bersama, sebagaimana firman Allah SWT. dalam Surat al-Baqarah/2: 187

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka

Teks ayat diatas jelas menggambarkan perempuan berperan sebagai pasangan hidup suami, tidak hanya sebagai pembantu rumah tangga. Posisi wanita dalam ayat itu setara dengan pria. Pada perspektif Islam, pria dan wanita memiliki hak dan kedudukan yang setara, kecuali dalam beberapa hal yang khusus bagi masing-masing karena ketentuan syariat dan demi kebaikan bersama. pria dan wanita saling menyempurnakan, bukan saling berlawanan atau bermusuhan. pria bertanggung jawab mencari nafkah, merawat istri dan anak-anak, serta memenuhi kebutuhan keluarga, sementara wanita bertanggung jawab mengelola rumah tangga, menjalani proses kehamilan dan kelahiran, mendidik anak, serta menjadi tempat suami berlindung untuk mendapatkan ketenangan dan kedamaian. Setelah seharian bekerja keras dan kelelahan, suami disambut oleh istri dengan senyum dan kasih

sayang yang mampu menghilangkan lelahnya, sehingga keduanya saling memenuhi kebutuhan satu sama lain.⁷⁴

Perempuan juga sering menjalankan peran ganda dengan ikut berperan sebagai penopang ekonomi keluarga atau bekerja di luar rumah. Dalam konteks modern, pembagian tugas domestik idealnya merupakan tanggung jawab bersama antara suami dan istri, meskipun masyarakat masih cenderung memandang urusan rumah tangga sebagai domain utama Perempuan. Tanggung jawab perempuan dalam dunia domestik yang biasa kita dengar dan dilakukan para Perempuan pada umumnya yaitu mencakup pengelolaan rumah tangga, pengasuhan dan pendidikan anak, serta pelayanan kepada suami. Meskipun perempuan kini banyak yang berperan ganda dengan bekerja di luar rumah, peran domestik tetap menjadi bagian penting yang tidak bisa diabaikan, dan idealnya dijalankan secara kolaboratif bersama anggota keluarga lain. Serta tugas-tugas domestik yang dijalankan perempuan sering kali dianggap remeh atau diabaikan, padahal pekerjaan ini menjadi fondasi utama dalam membangun keluarga yang sehat dan harmonis.

Menjadi seorang ibu merupakan tanggung jawab yang kompleks karena mencakup berbagai peran vital dalam kehidupan rumah tangga. Dalam menjalankan fungsinya, seorang ibu memiliki tujuh peran krusial yang harus dijalankan secara simultan. Sebagai manajer keluarga, ibu bertanggung jawab mengatur berbagai aspek rumah tangga, mulai dari perencanaan anggaran hingga pembagian tugas. Dalam kapasitasnya sebagai pengajar, ibu memikul tanggung jawab untuk membentuk karakter dan akhlak anak-anaknya. Peran sebagai koki mengharuskan ibu memiliki kemampuan menyiapkan makanan yang beragam sesuai kebutuhan keluarga. Selanjutnya, sebagai akuntan keluarga, ibu harus mampu mengelola keuangan dengan efisien dan bijaksana. Peran sebagai perawat mengharuskan ibu memberikan kasih sayang dan perawatan yang sepenuh hati kepada anak-anaknya. Dalam fungsinya sebagai desainer interior, ibu bertugas menciptakan suasana rumah yang nyaman dan menyenangkan. Terakhir, sebagai dokter keluarga, ibu bertanggung jawab menjaga kesehatan seluruh anggota keluarga. Di antara ketujuh peran tersebut, yang paling fundamental adalah perannya sebagai pendidik, mengingat keluarga merupakan lingkungan pembelajaran pertama bagi anak-anak. Peran ini menjadi sangat penting karena membentuk fondasi pendidikan dan karakter anak di masa depan.⁷⁵

⁷⁴ Nur Rahmawati, "Kesetaraan Gender dalam Tafsir Al-Mishbâh: Antara Teori Konflik Sosial dan Teori Struktural Fungsional", *Disertasi*. Jakarta: Universitas PTIQ Jakarta, 2023, hal. 124.

⁷⁵ Nur Rahmawati, "Kesetaraan Gender dalam Tafsir Al-Mishbâh: Antara Teori Konflik Sosial dan Teori Struktural Fungsional", hal. 128.

BAB III

TERM AL-QUR'AN TERKAIT PEREMPUAN DAN KEPEMIMPINAN

A. Term Terkait Perempuan

Terminologi perempuan dalam al-Qur'an menggunakan banyak kata bukan satu kata saja yaitu *an-nisâ*, akan tetapi juga menggunakan kata yang lain seperti *al-untsâ*, *al-mar'ah* dan lainnya, setiap kata yang berbeda itu memiliki arti yang berbeda-beda, seperti kata *an-nisâ* lebih sering disangkutkkan dengan kancah social, sedangkan kata *al-untsâ* dikaitkan dengan perbedaan seks antar *unts* Perempuan dan laki-laki disebut *dzakar*.¹ al-Qur'an menjelaskan terma perempuan dengan menggunakan tiga kata yaitu *an-nisâ*, *al-mar'ah*, dan *al-untsâ*.

1. An-Nisâ

An-Nisâ Bentuk jamak dari *al-mar'ah* yang berarti perempuan secara umum,² terutama dalam konteks gender dan peran sosial. *An-Nisâ* lebih menekankan pada aspek sosio-kultural dan hak-hak perempuan dalam masyarakat, serta kualitas moral dan budaya. Kata ini sering dipakai untuk menunjukkan perempuan dalam jumlah banyak dan peran sosialnya.

Kata نساء berakar dari akar kata نسي memiliki arti melupakan atau meninggalkan sesuatu. Konsep *an-nisâ* dalam bahasa Arab

¹ Hyzaemah T. Yanggo, *Fiqih Perempuan Kontemporer*, Jakarta: Al Mawardi Prima, 2001, hal. i.

² Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, Makassar: CV Kreatif Lenggara, 2023, hal. 144.

النساء- النسوة. Untuk penyebutan *an-nisâ* pada al-Qur'an dengan segala model derivasinya ada 59 kali penyebutan.³

Kata *an-nisâ* pada al-Qur'an ada dua makna yaitu gender perempuan dan juga berarti istri-istri. *An-Nisa'* yang berarti gender perempuan salah satunya ada pada QS. An-Nisâ/4: 32.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ يَسْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Kata *an-nisâ* pada ayat diatas yang berarti perempuan. Pembagian hak pada ayat ini bukan hanya sekedar biologis laki-laki atau Perempuan, akan tetapi erat kaitannya dengan factor budaya yang berlaku pada masa itu. Ada atau tidaknya seseorang yang menjadi penentu mendapatkan warisan, begitu seseorang dilahirkan sebagai putra atau putri dari pernikahan yang sah di mata hukum dan agama tetap mendapatkan warisan, adapun besar kecilnya yang didapatkan tergantung factor eksternal atau usaha yang bersangkutan.⁴

Menurut Abu Ja'far, tentang tafsir firman Allah: "Subjek laki-laki mendapat bagian berdasarkan kuantitas dan kualitas usaha yang mereka berikan, sementara subjek perempuan memperoleh distribusi yang proporsional dengan dedikasi yang mereka manifestasikan.." (Q.S. An-Nisa': 32). Para pakar memiliki pandangan yang beragam mengenai tafsir ayat tersebut. diantara mereka berkata: maksud ayat ini adalah bahwa tiap pria memperoleh bagian dari hasil amalnya, yaitu pahala atas ketaatan dan siksa atas kemaksiatan, Demikian pula halnya dengan wanita, mereka juga mendapatkan bagian yang setimpal dari apa yang mereka usahakan, seperti halnya pria. Abu Ja'far tentang tafsir ayat al-Qur'an yang mengungkap terkait bagian

³ Ayu Winda Puspitasari, Muh.Nashirudin, "Term Perempuan dalam Al-Qur'an: Tinjauan Study Pustaka" dalam *Jurnal Rayah Al-Islam*, Vol. 6 No. 2 Tahun 2022, hal. 105.

⁴ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*, ..., hal. 145-146.

atau pahala yang diberikan kepada pria dan wanita sesuai usaha keduanya.⁵

Sedangkan yang berarti Istri-istri, salah satunya dalam QS. Al-Baqarah/2: 222.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۗ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang haid. Katakanlah, "Itu adalah suatu kotoran." Maka, jauhilah para istri (dari melakukan hubungan intim) pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka (untuk melakukan hubungan intim) hingga mereka suci (habis masa haid). Apabila mereka benar-benar suci (setelah mandi wajib), campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.

An-nisâ dalam pemaknaanya cuman dipakai pada makna perempuan dan istri-istri, kebanyakan kata *an-nisâ* diaplikasikan untuk perempuan yang sudah memiliki keluarga seperti sudah kawin, janda, mantan istri ayah, Perempuan yang ditalak, istri yang dizihar. Kata *an-nisâ* tidak pernah digunakan untuk yang dibawah umur seperti halnya juga *al-mar'ah* yang tidak digunakan pada Perempuan yang dibawah umur.⁶

Terkait kepemimpinan perempuan, ataupun yang membahas tentang kepemimpinan maupun perempuan dengan penggunaan kata *an-nisâ* yaitu terdapat pada QS. An-nisâ/4: 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ

⁵ Abu Ja'far Muhammad bin Jabir Al-Thabary, *Jâmi' Al-Bayân*, Mekah Al-Mukarramah: Dâr At-tarbiyah wa Al-turats. 224-310 H, Jilid 8 hal. 265.

⁶ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*, ..., hal. 148.

وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Dikalang ulama berbeda pandangan terkait masalah kepemimpinan, dikarenakan perbedaan penafsiran pada kata *qawwâm*. al-Qurthubi menyatakan kalau ayat "Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan" menunjukkan tanggung jawab pria dalam memberi nafkah dan melindungi perempuan. Turunnya ayat ini sehubungan dengan kejadian yang melibatkan Sa'ad bin Ar-Rabi' dan istrinya, di mana Nabi Muhammad SAW awalnya memerintahkan *qishas* (hukuman setimpal), namun kemudian turun wahyu dengan ayat ini. Disebutkan alasan mendahulukan laki-laki dalam warisan adalah disebabkan tanggung jawab mereka dalam memberi nafkah dan mahar. Juga disebutkan perbedaan sifat antara pria dan wanita terkait suatu kekuatan dan kemampuan mengatur sebagai alasan pengutamaan ini. Ayat ini menunjukkan tentang pendidikan laki-laki terhadap istri mereka, dengan anjuran untuk memperlakukan mereka dengan baik jika para istri menjaga hak-hak suami mereka. Kata "*qawwâm*" menunjukkan penekanan dalam mengurus dan menjaga sesuatu. Kepemimpinan laki-laki atas perempuan mencakup mengatur urusan mereka, mendidik, dan melindungi mereka, sebagai imbalan atas ketaatan istri kepada suami dalam hal-hal yang bukan maksiat. Alasan pengutamaan ini dijelaskan dengan kelebihan dalam hal akal, kekuatan, nafkah, jihad, warisan, dan amar ma'ruf nahi munkar. Para ulama memaknai dari ayat ini bahwa kepemimpinan laki-laki terkait dengan kemampuannya memberi nafkah. Ketika seorang laki-laki tidak mampu memberi nafkah, ia kehilangan posisi kepemimpinannya, yang memungkinkan perempuan untuk meminta pembatalan pernikahan. Ini adalah pendapat Imam Malik dan Imam

Syafi'i. Sementara itu, Imam Abu Hanifah berpandangan pernikahan tidak bisa dibatalkan dalam situasi ini, berdasarkan ayat lain yang menganjurkan untuk memberi tenggang waktu bagi yang kesulitan. Masalah ini menjadi selisih pendapat di kalangan para ulama fiqih.⁷

Ibnu Manzur mengungkap bahwa kata *qawwâm* pada ayat diatas berarti menjaga dan memperbaiki. Sedangkan Quraish Shihab berpandangan bahwa seseorang yang melaksanakan tugasnya atau sesuatu yang diharap baginya maka ia sudah disebut dengan *qâim*, kalau orang yang melaksanakan tugasnya dengan berkali-kali dan dilakukan dengan sempurna maka dia disebut dengan *qawwâm*.⁸ Menurut Wahbah Zuhaili "Pemimpin bagi kaum wanita" artinya mereka (laki-laki) yang mengurus urusan wanita, menjaga mereka, dan memiliki wewenang atas mereka dengan benar, mendidik mereka, dan membimbing mereka. Maksudnya, kepemimpinan di sini berarti tanggung jawab dan mengurus permasalahan keluarga dan rumah tangga, tidak berarti kesewenang-wenangan yang tidak benar. Allah berikan keunggulan kepada mereka (laki-laki) atas wanita dalam hal ilmu, akal, kepemimpinan dan lain sebagainya. Kata "*qawwâmûn*" (قوامون) mengandung makna kepemimpinan yang bertanggung jawab. Tafsir ini menekankan bahwa kepemimpinan bukan berarti penindasan atau kesewenang-wenangan, Kelebihan yang dimaksud adalah dalam konteks tanggung jawab dan kewajiban.⁹

Dalam penafsirannya juga menafsirkan "Laki-laki adalah pemimpin atas perempuan, artinya dia pemimpinnya, pembesar baginya, yang memerintah dan mendidiknya bila menyimpang, dan dia yang bertanggung jawab atas perlindungan dan pemeliharannya. Maka kewajibannya adalah berjihad untuknya, dan dia mendapat warisan dua kali lipat dari bagiannya, karena dia yang bertanggung jawab memberi nafkah kepadanya.

Berbeda dengan para mufasir klasik, Abdullah Saeed¹⁰ seorang penafsir kontemporer yang berpijak pada pendekatan kontekstual menyatakan bahwa dalam Surah an-Nisa ayat 34,

⁷ Al-Qurthubi, *Jâmi' li Ahkâmi al-Qur'an li al-Qurtubi*, Beirut Libanon: Dâr Kutub al-Ilmiyah. 1988, Jilid 3 hal. 110-111.

⁸ Muhammad Muammad Alwi, *Tafsir Ahkam di Indonesia*, Tangerang Selatan: al-Qolam, 2020, hal. 159-160.

⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsîr al-Munîr fil Aqidah Syari'ah wal Manhâj* Jilid 5, Beirut: Dâr al-Fikr, 1991, hal. 53.

¹⁰ Abdullah Saeed adalah seorang akademisi dan dan penulis muslim Australia yang dikenal luas karena karya-karyanya tentang studi Islam maupun tafsirnya. Penafsirannya dengan pendekatan kontekstual pada berbagai tafsir, yang menekankan pemahaman teks suci dalam konteks historis dan budayanya serta relevansinya dengan masalah kontemporer.

kewenangan pria tidak bersifat absolut atau permanen, melainkan bersifat fungsional dan kontekstual. Ia menafsirkan lafaz *ba'dhum* dalam ayat tersebut sebagai 'manusia', bukan secara eksklusif kembali pada pria. Dengan demikian, keutamaan dalam ayat tersebut tidak cuman dimiliki oleh pria, tetapi juga dapat berlaku bagi perempuan. Saeed menegaskan bahwa dalam memahami teks Al-Qur'an, para penafsir perlu mempertimbangkan hirarki nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, dengan tetap memperhatikan konteks sosial dan historis saat ayat diturunkan.¹¹

Sebab kepemimpinan ada dua:

a. Adanya unsur-unsur fisik alami:

Laki-laki mempunyai penciptaan yang sempurna, Kuat dalam pemahaman, kuat dalam akal, seimbang dalam emosi, dan juga sehat dalam struktur fisik. Karena kelebihan yang dimiliki laki-laki dalam hal akal, kecakapan berpikir, keteguhan tekad, serta kekuatan fisik, maka mereka diberikan tanggung jawab dan kedudukan tertentu dalam struktur sosial dan keagamaan. Oleh sebab itu, peran-peran strategis seperti risalah dan kenabian, kepemimpinan tertinggi, serta jabatan kehakiman secara tradisional dipercayakan kepada laki-laki. Demikian pula dengan pelaksanaan sejumlah syiar Islam seperti adzan, iqamah, khutbah, shalat Jumat, hingga jihad. Selain itu, hak menjatuhkan talak berada di tangan laki-laki, dan syariat memberi kelonggaran bagi mereka untuk menjalani poligami, Dikhususkan dalam kesaksian pada kasus pidana dan hudud, Mendapat bagian lebih dalam warisan dan ashabah

b. Kewajiban nafkah kepada istri dan keluarga, dan kewajiban membayar mahar saat pernikahan, merupakan bentuk tanggung jawab moral dan finansial yang diemban laki-laki. Mahar sendiri tidak sekadar kewajiban materi, melainkan simbol penghormatan terhadap perempuan dan pengakuan atas kedudukannya dalam ikatan pernikahan.

Selain hal-hal tersebut, pria dan wanita adalah setara dalam hak dan kewajiban, tentu itu termasuk kebaikan Islam. Allah Ta'ala berfirman QS. Al-Baqarah/2: 228, yang Maksudnya dalam hal Pengelolaan rumah, Pengawasan urusan keluarga, bimbingan dan pengawasan. Semua itu adalah beban sejalan dengan kapasitas pria dalam menanggung tanggung jawab dan

¹¹ Abdus Somad, "Otoritas Laki-Laki dan Perempuan: Studi Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed terhadap QS. an-Nisa/4: 34," dalam *Jurnal Alif Lam: Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2022, hal. 3.

beban hidup. Sedangkan Di sisi lain, wanita tidak dibebani tanggung jawab finansial terhadap keluarga dan kebebasan penuh dalam mengelola hartanya."¹²

Tabel 3.1. Term *annisa* dalam Al-Qur'an:

No	Term Annisa	Letak Ayat	Jumlah Ayat
1.	النساء	Al-Baqarah/2: 222; 231; 232; 235; 236 Ali Imran/3: 14; 42 Annisa/4: 1; 3; 4; 7; 11; 19; 22; 24; 32; 34; 43; 75; 98; 127; 127; 129; 176 Al-Maidah/5: 6 Al-A'raf/7: 81 An-Nur/24: 31; 60 An-Naml/27: 55 Al-Ahzab/33: 30; 32; 32; 52; 59 Al-Fath/48: 25 Al-Hujurat/49: 11; 11 At-Thalaq/65: 1	38
2.	نساءكم	Al-Baqarah/2: 49 Ali Imran/3: 61 Al-A'raf/7: 141 Ibrahim/14: 6	4
3.	نساءنا	Ali Imran/3: 61	1
4.	نساءهم	Al-A'raf/7: 127 Al-Qasas/28: 4 Ghafir/40: 25	3
5.	نساؤكم	Al-Baqarah/2: 223	1
6.	نساءكم	Al-Baqarah/2: 187 An-Nisa/4: 15; 23; 23 At-Thalaq/65: 4	5

¹² Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fil Aqidah Syari'ah wal Manhaj*, hal. 54-55.

7.	نساءهم	Al-Baqarah/2: 226 Al-Mujadilah/58: 2 Al-Mujadalah/58: 3 An-Nur/24: 31 Al- Ahzab/33: 55	5
8.	نسوة	Yusuf/12: 30; 50	2
Total Ayat			59

Dari beberapa penafsiran tentang kata *an-nisâ* diatas tidak memiliki banyak perbedaan dikalangan ulama, semuanya cenderung menafsirkan kata *an-nisâ* dengan penafsiran Perempuan, meskipun ada juga yang menafsirkannya secara spesifik seperti *an-nisâ* yang berarti istri-istri.

2. *Al-Mar'ah*

Al-Mar'ah Mengacu pada perempuan dewasa atau matang, seringkali digunakan untuk menunjukkan perempuan dalam konteks kematangan dan kedewasaan. Istilah ini juga sering merujuk pada istri dalam Al-Quran.¹³ Kata *imra'ah* atau *mar'ah* berasal dari akar kata *mara'a*, yang secara etimologis mengandung makna 'baik' dan 'memberi manfaat'. Menariknya, dari akar kata yang sama juga lahir istilah *al-mar'u*, yang berarti 'laki-laki', menunjukkan adanya akar makna yang serupa antara pria dan wanita dalam bahasa Arab. Sementara itu, *al-mar'ah* adalah bentuk mufrad dari *an-nisâ*, yang merujuk pada perempuan dewasa atau yang sudah matang.¹⁴ Dalam Al-Qur'an, kata *imra'ah* atau bentuk turunannya diulang sejumlah 26 kali dalam berbagai konteks, mencerminkan peran dan kedudukan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.¹⁵

¹³ Zaitunah Subhan, *al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018, hal. 27.

¹⁴ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, ..., hal. 144.

¹⁵ Noor Huda Noer, "Perempuan dalam Perspektif Filsafat al-Qur'an", dalam *Jurnal al-Risalah*. Vol. 10 No. 2 Tahun 2010, hal. 381.

Tabel 3. 2. Term Al-Mar'ah dalam Al-Qur'an

No	Term Al-Mar'ah	Letak Ayat	Jumlah Ayat
1.	امرأة	Ali Imran/3: 35 An-Nisa/4: 12; 128 Yusuf/12: 30; 51 An-Naml/27: 23 Al-Qasas/28: 9 Al-Ahzab/33: 50 At-Tahrim/66: 10; 10; 11	11
2.	امراتك	Hud/11: 81 Al-Ankabut/29: 33	2
3.	امراته	Al-A'raf/7: 83 Hud/11: 71 Yusuf/12: 21 Al-Hijr/15: 60 An-Naml/27: 57 Al-Ankabut/29: 32 Adz-Dzariyat/51: 29 Al-Masad/111: 4	8
4.	امراتي	Ali Imran/3: 40 Maryam/19: 5; 8	3
5.	امراتان	Al-Baqarah/2: 282	1
6.	امراتين	Al-Qasas/28: 23	1
Total Ayat			26

Dari beberapa bentuk kata yang disebutkan diatas, *al-mar'ah* Al-mar'ah artinya wanita adalah istri. *Al-mar'ah* juga merujuk pada seorang wanita yang berhasrat. Akan tetapi, yang dimaksudkan di sini lebih kepada istri, baik istri yang solehah maupun istri dari suami yang kafir, yang membawa risalah kebenaran dari Allah.¹⁶ Seperti yang tertulis dalam al-Qur'an:

وَضْرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ
وَوَجِّعِي مِّنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَجَجِّعِي مِّنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

¹⁶ Ayu Winda Puspitasari, Muh.Nashirudin, "Term Perempuan dalam al-Qur'an: Tinjauan Study Pustaka", hal. 109.

Allah juga membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, yaitu istri Fir'aun, ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku di sisi-Mu sebuah rumah dalam surga, selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, serta selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." (QS. At-Tahrîm/66: 11)

Imra'ah diatas bermakna istri yaitu istri fir'aun. Dalam kitab *Tafsir al-Kasyaf*, Zamakshari menyebutkan bahwa para mufassir menafsirkan yang dimaksud dengan istri Fir'aun dalam ayat tersebut yaitu Asiyah binti Muzahim. Asiyah dikenal sebagai istri Fir'aun sekaligus bibi Nabi Musa As. yang beriman kepada Allah setelah menyaksikan mukjizat tongkat Nabi Musa yang mampu mengalahkan kesombongan Fir'aun. Karena keimanannya tersebut, Fir'aun pun menyiksanya dengan siksaan yang sangat kejam. Sementara itu, dalam kitab *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, Ibnu Ashur menjelaskan bahwa istri Fir'aun yang dimaksud adalah istri Fir'aun pada masa Nabi Musa diutus untuk berdakwah, yakni Fir'aun ketiga (Ramses III). Ia bukanlah istri Fir'aun yang pernah mengasuh Nabi Musa sebagai anak angkat, yang hidup pada masa pemerintahan Ramses II. Kedua periode ini dipisahkan oleh rentang waktu sekitar 80 tahun. Pada masa pengasuhan itu pun belum ada ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Musa karena beliau belum diutus sebagai nabi. Bisa jadi, istri Fir'aun yang disebut dalam ayat tersebut adalah keturunan Bani Israil yang dinikahi oleh Fir'aun dan kemudian beriman kepada ajaran Nabi Musa. Sebagian mufasir lainnya berpendapat bahwa wanita tersebut adalah bibi Nabi Musa As. atau seorang perempuan yang mendapat petunjuk dari Allah untuk menerima kebenaran risalah Nabi Musa, sebagaimana ada pula pria dari kerabat Fir'aun yang diberi petunjuk dan beriman.¹⁷

فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ

Maka, Kami selamatkan dia dan pengikutnya, kecuali istrinya. Dia (istrinya) termasuk (orang-orang kafir) yang tertinggal. (Al-A'raf/7: 83)

Kata *imra'ah* merujuk pada istri Nabi Luth yang memiliki sifat bertentangan atau antagonis, yakni Ketidaksetiaan dan ketidakpatuhan kepada suami. Karena perbuatannya, Allah SWT

¹⁷ <https://tafsiralquran.id/kriteria-perempuan-salihah-dalam-surah-at-tahrim-ayat-11-12/>, diakses pada 25 April 2025.

menjatuhkan azab dan kehancuran kepada kaum Nabi Luth a.s.¹⁸ Dari *imra'ah* ayat yang telah disebutkan diatas bahwa kata *imra'ah* itu menunjukkan arti Perempuan, atau istri baik istri yang baik, sholehah maupun istri yang durhaka yang tidak taat pada agama.

Adapun ayat lain yang menggunakan kata *imra'ah* yaitu:

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَهِيَ عَرْشٌ عَظِيمٌ

Sesungguhnya aku mendapati ada seorang Perempuan yang memerintah mereka (penduduk negeri Saba'). Dia dianugerahi segala sesuatu dan memiliki singgasana yang besar. (An-Naml/27: 23)

Kata *imra'ah* pada ayat diatas yaitu dia adalah Balqis binti Syarahil bin Malik bin Ar-Rayyan, dan kata ganti "hum" (mereka) dalam "tamlikuhum" (memerintah mereka) merujuk kepada (kaum) Saba' atau penduduknya. Identitas wanita yang dimaksud dalam ayat tersebut, yaitu Ratu Balqis, Nasab (silsilah) lengkapnya: putri dari Syarahil bin Malik bin Ar-Rayyan. Penjelasan tata bahasa tentang kata ganti "hum" (mereka) yang bisa merujuk pada dua kemungkinan yaitu Saba' (nama kerajaan/suku) Atau penduduk Saba' (masyarakat kerajaan tersebut).¹⁹

Kata *al-mar'ah* dipasangkan dengan kata *al-mar'u* yang berarti:

- a. Kesegaran dan kenyamanan, istilah *al-mar'u* biasanya merujuk pada pria maupun wanita. Sementara itu, kata *al-mar'ah* biasanya digunakan khusus untuk menyebut istri, kecuali pada dua ayat, yakni QS. an-Nisa/4:12 dan QS. an-Naml/27:23. Dari hal ini dapat dipahami bahwa tiap individu, baik pria maupun wanita, mempunyai tanggung jawab untuk memberikan kesegaran, kenyamanan, dan ketenangan. Intinya keduanya harus saling memberi kebahagiaan satu sama lain.
- b. Kedua kata itu berasal dari bentuk kata yang sama, cuman yang satunya terdapat tambahan ta marbutah yang berarti Perempuan.²⁰

¹⁸ Mukarromah, Kontekstualisasi Makna dan Hak-Hak Perempuan dalam Al-Qur'an, dalam *Jurnal Perada*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2018, hal. 3.

¹⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fil Aqidah Syari'ah wal Manhaj*, Jilid 19, Beirut: Dar al-Fikr, 1991, hal. 282.

²⁰ Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, Jakarta: Kencana, 2018, hal. 26-27.

Ayat ke-23 dari Surat an-naml yang menceritakan laporan burung Hud-hud kepada Nabi Sulaiman tentang Ratu Balqis dan kerajaan Saba'.

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ

Sesungguhnya aku mendapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka (penduduk negeri Saba'). Dia dianugerahi segala sesuatu dan memiliki singgasana yang besar.

Kata "imra'ah" tersebut ditujukan untuk seorang wanita yang disebutkan secara umum (nakirah), tanpa menyebutkan nama pastinya dalam ayat, karena hanya menggunakan kata ganti (ḍamir). Para ulama tafsir bersepakat bahwa "imra'ah" yang dimaksud adalah Balqis binti Surahail, Ratu Saba'. Meski demikian, para mufasir memiliki pendapat berbeda mengenai nama lengkap serta silsilah orang tuanya. Qatadah menyebutkan bahwa ibunya adalah jin wanita, sementara Ibnu Juraij menyatakan ibunya bernama Balta'ah. Abdurrazaq menjelaskan bahwa wanita ini berasal dari kerajaan Saba' yang mempunyai 312 pemimpin dewan musyawarah, yang tiap pemimpinnya membawahi 10.000 anggota.²¹

Menurut al-Qurtubi, Burung Hud-hud melaporkan kepada Nabi Sulaiman mengenai keberadaan sebuah kerajaan besar di Saba' (Yaman sekarang), Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang ratu (yang kemudian dikenal sebagai Ratu Balqis), Kerajaan ini digambarkan sangat Makmur dianugerahi segala sesuatu, Memiliki singgasana yang megah, menunjukkan kemewahan dan kemajuan peradaban mereka.²² Ayat ini menjadi salah satu tanda sejarah dalam Al-Qur'an terkait adanya pemimpin perempuan.

3. *Al-Untsâ*

Istilah *Al-Untsâ* lebih menekankan pada perempuan dari segi biologis dan jenis kelamin. Kata ini berkaitan dengan kodrat fisik dan sifat biologis perempuan, seperti kelembutan dan perbedaan fisik dengan laki-laki. Dalam Al-Quran, kata ini juga dipakai untuk membedakan jenis kelamin secara biologis.²³ Al-Qur'an menggunakan berbagai term dalam penyebutan "perempuan", tidak hanya al-nisa

²¹ Syafieh dan Nurbaiti, Potret Karakteristik Kepemimpinan Perempuan: Analisis Semiotika Surat Al-Naml: 23-44, dalam *Jurnal At-Tibyan*, Vol. 3 No.1 Tahun 2018, hal. 57.

²² Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anshary al-Qurtubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'an*, Mesir: Dâr al-Kutub, 1964/1384, jilid 13, hal. 182.

²³ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender*, hal. 151.

atau al-niswah dan al-mar'ah atau imra'ah, tetapi juga al-untsa yang memiliki makna serupa yaitu perempuan. Dalam penggunaan bahasa Arab, istilah al-untsa lebih sering dipakai untuk menandakan pembahasan atau makna yang merujuk pada arti perempuan.

Untsâ dalam al-Qur'an terulang 30 kali dalam berbagai bentuk.²⁴ Kata *untsâ* selain digunakan dalam spesies manusia, juga digunakan dalam spesies lain seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan. Dalam QS. al-An'am/6: 143.

تَمِيَّةَ أَرْوَاحٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعَزِ اثْنَيْنِ قُلْ ءَالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا
اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ نَبِيُّنِي يَعْلَمُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ

Ada delapan hewan ternak yang berpasangan (empat pasang, yaitu) sepasang domba dan sepasang kambing. Katakanlah, "Apakah yang Dia haramkan itu dua yang jantan, dua yang betina, atau yang ada dalam kandungan kedua betinanya? Terangkanlah kepadaku berdasarkan pengetahuan jika kamu orang yang benar."

Kata الْأُنثَيَيْنِ dalam ayat diatas menunjukkan arti betina dari jenis Binatang, jadi kata *untsâ* menunjukkan pada sesuatu yang bersifat biologis. Lain halnya dengan kata *an-Nisa* biasanya berarti sesuatu berkaitan dengan relasi dan fungsi gender.²⁵

Berikut tabel penyebutan kata *Al-Untsâ* dalam Al-Qur'an.

Tabel 3.3. Term *Al-Untsâ*

No	Term Al-Untsâ	Letak Ayat	Jumlah
1.	أنثى	Al-Baqarah/2: 178; 178 Ali Imran/3: 36; 36; 195 An-nisa/4: 123 Ar-Ra'd/13: 8 An-Nahl/16: 58; 97 Fathir/35: 11 Ghafir/40: 40 Fushilat/41: 47 Al-Hujurat/49: 13 An-Najm/53: 21; 27; 45 Al-Qiyamah/75: 39	18

²⁴ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fâzh al-Qur'ân al-Karîm*, Mesir: Dar al-Kutub, 1945/1364, hal. 93.

²⁵ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender*, hal. 149

		Al-Lail/92: 3	
2.	الانثيين	An-Nisa/4: 11; 176 Al-An'am/6: 143; 143; 144;144	6
3.	إناثا	An-Nisa/4: 117 Al-Isra/17: 40 Ash-Shaffat/37: 150 Asy-Syura/42: 49; 50 Az-Zukhruf/43: 19	6
			30

Dari keseluruhan kata tersebut, semuanya merujuk pada perempuan, khususnya dalam konteks biologis. Selain itu, kata *untsâ* sering disebut bersamaan dengan kata *dzakar*. Penyebutan keduanya secara bersamaan menunjukkan arti biologis, yang menekankan pada perbedaan seks.²⁶

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman Al-Hujurat/49: 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.

Ayat ini menegaskan semua manusia diciptakan dari satu pria dan satu wanita, dan tanpa perbedaan diantara keduanya dalam hal kedudukan di hadapan Allah. Hal ini mengindikasikan bahwa peluang yang tersedia bersifat setara bagi individu tanpa memandang jenis kelamin untuk menjadi pemimpin berdasarkan kualitas dan ketakwaan mereka.²⁷

²⁶ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender*, hal. 154.

²⁷ Nur Rahmawati, "Kesetaraan Gender dalam Tafsir Al-Mishbâh: Antara Teori Konflik Sosial dan Teori Struktural Fungsional", *Disertasi Universitas PTIQ Jakarta*, 2023, hal. 123.

Prinsip-prinsip fundamental dalam Al-Qur'an sebenarnya menawarkan perspektif egaliter yang revolusioner,²⁸ prinsip itu mengubah tatanan hidup Masyarakat Arab sekaligus mendekonstruksikan fondasi peradaban, budaya, dan tradisi diskriminatif yang telah lama dilakukan Masyarakat sebelumnya. Setelah datangnya Islam, pandangan dan praktek yang diskriminatif diubah dan digantikan dengan keadilan yang manusiawi.²⁹

An-nisâ berarti istri-istri atau Perempuan yang matang secara emosional, spiritual, dan social. *Al-Mar'ah* memiliki arti Istri atau Perempuan baik yang saleh maupun yang ingkar. Adapun *Al-Untsâ* lebih sering dipakai dan dimaknai Perempuan dari segi biologis, dan juga tidak hanya ditujukan pada jenis manusia tapi juga digunakan pada spesies lain seperti Binatang dan tumbuhan yang diartikan betina.

Tabel 3.4. Term Perempuan dan Pemaknaannya

NO	Term Perempuan	Pemaknaan
1.	<i>An-nisâ</i>	Perempuan Istri-istri Perempuan yang matang secara emosional spiritual dan sosial
2.	<i>Al-Mar'ah</i>	Istri Perempuan dengan Nafsu Perempuan Saleh Perempuan Ingkar
3.	<i>Al-Untsâ</i>	Perempuan secara Biologis

Dari tabel diatas dapat ditarik Kesimpulan bahwa dari ketiga term yang diartikan Perempuan memiliki perbedaan secara spesifik baik segi karakter maupun biologisnya.

Selain ketiga term diatas, berikut juga terdapat term yang berkaitan dengan kata perempuan yaitu:

- a. *Zaujah*

²⁸ Egaliter berarti persamaan derajat pada setiap manusia tanpa membedakan kedudukan, kekayaan, keturunan, suku, ras, golongan, dan sebagainya.

²⁹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019, hal. 68.

Kata *zaujah* merupakan bentuk *muannats* dari kata *zauj* yang berarti pasangan suami/istri, namun dalam al-Qur'an hanya menggunakan kata *zauj* tanpa kata *zaujah*. Disebutkan 17 kali dalam bentuk mufrad, 7 kali pengulangan dalam bentuk mutsanna, dan 52 kali pengulangan dalam bentuk jamaknya.³⁰

b. *Banât*

Umumnya kata *banat* dalam al-Qur'an memiliki arti yang sama yaitu anak Perempuan sampai usia baligh, dan anak Perempuan yang sudah menikah atau sudah janda meskipun belum *baliqh* maka itu tidak termasuk.³¹

Kata *banât* terulang 18 kali dalam al-Qur'an dengan berbagai bentuk derivasinya.³²

c. *Shôhibah*

Al-Qur'an menggunakan kata *shôhibah* untuk menunjukkan kondisi di mana ikatan fisik dan mental antara pasangan suami istri sudah terputus sepenuhnya. Oleh karena itu, dalam menggambarkan situasi di Hari Kiamat, Al-Qur'an lebih sering menggunakan istilah *shôhibah*. Sebagaimana firman-Nya dalam QS. 'Abasa/80: 34-36.

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ

Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya.

Hal ini terjadi karena hubungan lahir dan batin di antara mereka sudah benar-benar terputus, baik disebabkan oleh kematian maupun karena kekacauan yang terjadi pada Hari Kiamat.³³ Kata *shôhibah* disebutkan 4 kali dalam al-Qur'an, 2 diantaranya bersambung dengan dhamir, yaitu

³⁰ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fâzh al-Qur'ân al-Karîm*, hal. 333.

³¹ Ayu Winda Puspitasari, Muh.Nashirudin, "Term Perempuan dalam al-Qur'an: Tinjauan Study Pustaka", hal. 116.

³² Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fâzh al-Qur'ân al-Karîm*, hal. 138-139.

³³ <https://jendela-infokom.blogspot.com/2017/10/beda-imraah-zaujah-shahibah-dalam-al.html>. Diakses pada 19 Juli 2025.

pada QS. Al-An'am/6: 101, QS. Al-Jin/72: 3, QS. Al-ma'arij/70: 12, dan QS. 'Abasa/80: 36.³⁴

d. *Ummu*

Kata *ummu* dalam al-Qur'an menunjukkan arti ibu, tapi tidak semua kata *ummu* berarti ibu.³⁵ kata *ummu* dan berbagai bentuknya disebutkan 9 ayat yang menggunakan kata *ummu*, termasuk QS. Ali-Imran/3: 7.

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخْرَى مُتَشَابِهَاتٌ ۗ

Dialah (Allah) yang menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Nabi Muhammad). Di antara ayat-ayatnya ada yang muhkamat, itulah pokok-pokok isi Kitab (Al-Qur'an) dan yang lain mutasyabihat.

Kata *ummu* pada ayat diatas tidak berarti wanita yang berprofesi sebagai ibu. Akan tetapi dipahami dengan arti *alamallah* yaitu asalnya semua kitab.

Kemudian disebut 15 kali penggunaannya bersambung dengan dhomir, diantaranya dalam QS. Maryam/19: 28.

يَا أُخْتُ هُزُونٌ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَعْيًّا ۗ

"Wahai saudara perempuan Harun (Maryam), ayahmu bukan seorang yang berperangai buruk dan ibumu bukan seorang perempuan pezina".

Kata *ummu* dalam surat diatas menggunakan *ummu* yang bersambung dengan *dhamir anti* orang kedua Tunggal *muannats* yang berarti ibumu.

Adapun untuk penggunaan jamaknya 11 kali pengulangan, termasuk QS. An-Nisa/4: 23.

... وَأُمَّهُتِ نِسَاءَكُمُ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَاءِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ ۗ

...ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu¹⁵¹⁾ dari istri yang telah kamu campuri...

³⁴ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fāzh al-Qur'ān al-Karīm*, hal. 401.

³⁵ Ayu Winda Puspitasari, Muh.Nashirudin, "Term Perempuan dalam al-Qur'an: Tinjauan Study Pustaka", hal. 111.

Kata *ummahât* dalam ayat tersebut merupakan bentuk jamak dari kata *ummu*.³⁶

B. Term Terkait Kepemimpinan

Istilah "Kepemimpinan" dalam bahasa Arab dikenal dengan beberapa kata seperti *ar-Riyâdah*, *al-Qiyâdah* atau *az-Za'amah*. al-Qur'an memakai banyak istilah terkait kata pemimpin, antara lain *khalifah*, *imam*, dan *ulil amri*. Kata *khalifah* berasal dari akar kata *khalf* (di belakang) dimaknai "pengganti" karena pengganti datang setelah pendahulunya. Dalam konteks ini, kepemimpinan sebagai *khalifah* mencerminkan bentuk kekuasaan formal atas suatu wilayah tertentu. Al-Qur'an menyebut istilah ini dalam variasi bentuk seperti *khalîfah*, *khalâif*, dan *khulafâ'*. Sementara itu, istilah *imam* berasal dari kata *amâma*, yang berarti "di depan", menunjukkan sosok yang menjadi panutan dan diikuti baik dalam ucapan maupun perbuatan. Kepemimpinan dengan istilah *imam* cenderung merepresentasikan kepemimpinan yang bersifat informal, berdasarkan keteladanan moral dan spiritual. Sementara *Ulil Amri* berarti "yang memiliki pemilik urusan atau kewenangan" merujuk pada mereka yang memegang tanggung jawab dalam urusan publik atau agama, baik sebagai penguasa maupun sebagai ulama. Konsep ini mencakup kepemimpinan formal maupun informal, selama mereka menjalankan amanah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya.³⁷

1. *Imâm*

Kata *imâm* berakar dari Bahasa Arab *amma-ya'ummu*, أم - يؤم mengandung makna sebagai penopang atau sosok yang dijadikan teladan, menyengaja, bermaksud kepada, dan menuju. *Imâm* berarti pemimpin atau teladan, tumpuan pandangan dan harapan.³⁸ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata *imâm* mempunyai banyak makna dalam nomina (kata benda), diantaranya yaitu pemimpin salat (pada salat jamaah seperti pada Salat Jumat), pemimpin madzhab, pemimpin umat/jamaah, pastor yang memersempahkan kurban misa atau memimpin upacara gereja, dan

³⁶ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fâzh al-Qur'ân al-Karîm*, hal. 79.

³⁷ Muhammad, "Tafsir Ayat-Ayat Tentang Kepemimpinan dalam Manajemen Pendidikan Islam," dalam *Jurnal Al Mufida*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2017, hal. 140.

³⁸ M. Quraish Shihab, *Kosakata Keagamaan: Makna dan Penggunaannya*, Tangerang: Lentera Hati, 2020, hal. 261.

padri.³⁹ Kata إمام juga memiliki kekerabatan makna dengan kata أمم (*amam*) berarti didepan serta أم (*um*) berarti ibu. Yang di depan biasanya diikuti. Oleh karena itu kata أم (ibu) menjadi yang diikuti atau diteladani oleh anak-anaknya. Begitupula dengan kata imam, diteladani sikap dan perbuatannya.⁴⁰ Nabi bersabda: *Tidak lain tujuan dari adanya imam kecuali agar ia diteladani.*

Kata *imâm* dengan bentuk jamak ائمة berasal dari kata ام yang berarti menuju, bermaksud kepada, dan menyengaja. Adapun kata al-imaamatu bermakna posisi atau keadaan menjadi imam. Ibn Manzur menerangkan bahwa "*imâm*" adalah Siapa pun yang menjadi rujukan atau diteladani oleh suatu komunitas, baik dalam kebenaran maupun kesesatan (QS. al-Isra'/17: 71). *imâm* juga bermakna "contoh/teladan", serta diartikan sebagai "benang yang dibentangkan di atas bangunan sebagai panduan untuk menjaga keselarasan struktur". Dalam al-Qur'an, *imâm* memiliki beragam pengertian, Kata ini dapat merujuk pada figur seorang nabi, menjadi simbol petunjuk atau pedoman hidup, merujuk pada kitab suci atau teks tertulis, menggambarkan jalan yang lurus (*ṣirāṭ al-mustaqīm*), maupun menunjuk kepada pemimpin umat. *Imâm* juga dapat diartikan sebagai "pemuka" dan pemimpin shalat berjamaah.⁴¹

Dalam *Lisân al-'Arab*, kata *imâm* mempunyai arti individu yang diikuti oleh sekelompok orang, baik sebagai pemimpin maupun selainnya. shigat jamaknya adalah *aimmah*, meskipun terdapat juga bacaan *ayimmah*. Al-Qur'an menyebutkan firman Allah SWT, "*fa qitilû aimmat al-kufr*" QS. At-Tawbah/9: 12, yang bermakna "maka perangilah para pemimpin orang-orang kafir" atau dalam interpretasi lain, "panglima-panglima perang mereka." Ayat ini menegaskan bahwa sebutan *imâm* tidak selalu memiliki konotasi positif, melainkan bergantung pada arah dan tujuan kepemimpinan yang dijalankan.⁴²

Istilah إمام beserta berbagai bentuk derivatif dari kata *imâm* dalam al-Qur'anitu digunakan kurang lebih 119 penyebutan, yang 12 di antaranya berupa إمام (tujuh kali muncul dalam bentuk tunggal dan lima dalam bentuk *jamak*).⁴³

³⁹ <https://kbbi.web.id/imam>, diakses pada 24 Januari 2025.

⁴⁰ M. Quraish Shihab, *Kisah-kisah dalam al-Qur'an: Makna dan Hikmah*, Tangerang: Lentera Hati, 2024, hal. 92.

⁴¹ Muhammad Khalil Dova, Hamidullah Mahmud, "Kepemimpinan dalam Perspektif Al-Qur'an," dalam *Jurnal al-Furqan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 6 No. 2 Tahun 2023, hal. 229.

⁴² Ibn Manzhûr, *Lisân al-'Arab*, Beirut: Dâr Shâdir, cet. 1, juz 9, hal. 22.

⁴³ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fâzh al-Qur'ân al-Karîm*, Mesir: Dar al-Kutub, 1945/1364, hal. 80-81.

Tabel 3.4. Term Imam dalam Alquran

No	Term Imam	Letak Ayat	Jumlah
1.	إمام	Al-Hijr/15: 79 Yasin/36: 12	2
2.	إماما	Al-Baqarah/2: 124 Hud/11: 17 Al-Furqan/25: 74 Al-Ahqaf/46: 12	4
3.	إمامهم	Al-Isra'/17: 71	1
4.	أئمة	At-Taubah/9: 12 Al-Anbiya'/21: 73 Al-Qasas/28: 5; 41 As-Sajadah/32: 24	5
Total Ayat			12

Salah satu ayat yang menggunakan kata imam yaitu dalam QS. Al-Baqarah/2: 124

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۗ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۗ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۗ
قَالَ لَا يَتَأَلَّ عَهْدِي الظَّالِمِينَ

(Ingatlah) ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia (Allah) berfirman, "Sesungguhnya Aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia." Dia (Ibrahim) berkata, "(Aku mohon juga) dari sebagian keturunanku." Allah berfirman, "(Doamu Aku kabulkan, tetapi) janji-Ku tidak berlaku bagi orang-orang zalim."

Kata *imam* di sini merujuk kepada Nabi Ibrahim, yang telah diuji Allah dengan beberapa kalimat. Mahmud Zahran menafsirkan "kalimat" ini sebagai berbagai ujian dan cobaan, seperti perintah menyembelih anaknya dan perjalanan bolak-balik antara wilayah Syam dan Hijaz dalam rangka mengunjungi anak dan istrinya yang tinggal di kedua tempat tersebut. Kemudian, Nabi Ibrahim memohon kepada Allah agar keturunannya juga dianugerahi kedudukan imam. Allah mengabulkan permohonannya, namun dengan syarat bahwa orang yang zalim tidak akan diangkat sebagai imam. Kesimpulannya, jabatan imamah tidak akan diberikan kepada orang yang zalim dan

berakhlak buruk, karena tugas utama seorang imam adalah menghapuskan kezaliman dan segala bentuk kerusakan.⁴⁴

Al-Imâm merujuk pada sosok yang diikuti, baik dalam ucapan maupun Tindakan, atau kitab, atau selain itu, baik dia benar atau salah, dan bentuk jamaknya adalah *a'immah*.⁴⁵ Menurut Ibnu Mandzur Kata *al-imâm* merupakan bentuk mashdar dari kata kerja *ammama*. *Al-imâm* yang secara harfiah berarti "berada di depan" atau "memimpin". Dalam konteks maknawi, *al-imâm* merujuk pada seseorang yang menempati posisi terdepan sebagai pemimpin, yakni individu yang dijadikan panutan dan diikuti ucapannya maupun perilakunya.⁴⁶ Definisi ini menunjukkan bahwa konsep imam dalam bahasa Arab memiliki cakupan makna yang luas dan tidak terbatas pada pemimpin religius semata, namun juga mencakup segala sesuatu yang menjadi rujukan atau panutan.

Sedangkan kata إِمَامٌ pada hadis dalam definisi secara terminologi, maka pembahasannya sering dikaitkan dengan *imâmah* (kepemimpinan religius-politik) dalam masyarakat muslim. Dalam hal ini, al-Mawardi memaknai kata *imâm* dan *imâmah* sebagai posisi pengganti kepemimpinan Nabi yang mengemban tugas menjalankan kepemimpinan umum maupun agama. Selain itu, al-Jurjani juga memaknai *imâm* itu sebagai orang yang menjalankan kepemimpinan umum dalam urusan agama maupun politik.

Dari beberapa ayat yang telah disebutkan, kata *imâm* berarti pemimpin, Adapun ayat yang secara spesifik menyebutkan tentang kepemimpinan Perempuan dengan penggunaan kata *imâm*, penulis tidak menemukan ayat yang secara rinci membahas persoalan tersebut.

2. Wali

Dalam Al-Qur'an, kata *wali* disebutkan sebanyak 44 kali, sementara bentuk jamaknya, *auliyâ'*, muncul sebanyak 42 kali.⁴⁷

Istilah *wali* dan bentuk jamaknya *auliyâ'* muncul dalam berbagai bentuk derivatif sebanyak 233 kali, tersebar dalam 234 ayat

⁴⁴ Ahmad bin Mushthafa al-Maraghi, *Terjemahan Tafsir al-Maraghi Juz I*, hal. 382.

⁴⁵ Abû al-Qâshim al-Husain bin Muhammad al-Ma'rûf bi al-Râghib al-Ashfahâni, *al-Mufradât fî al-Gharîb al-Qur'an*, Beirut: Dâr al-Qalam, 1416 H, hal. 87.

⁴⁶ Ibnu Mandzûr, *Lisân al-Arab*, Beirut: Dâr Shâdir, 1355, hal. 12-26.

⁴⁷ Ismatilah, Ahmad Faqih Hasyim, M. Maimun, "Makna Wali dan Auliyâ' dalam al-Qur'an: Suatu Kajian dengan Pendekatan Semantik Toshihiko Izutsu", dalam *Jurnal Diya al-Afkar*, Vol. 4 No.02 Tahun 2016, hal. 45.

yang terdapat pada 55 surah. Istilah *wali*, yang secara langsung menunjuk pada makna pelindung, penolong, atau pemimpin, disebut secara eksplisit sebanyak 44 kali. Di antara ayat-ayat tersebut adalah: surat al-Baqarah/2: 107, 120, 257, 282; Ali Imran/3: 68, 122; al-An'am/6: 14, 51, 70, 127; al-Taubah/9: 74, 116; al-Ra'd/13: 37; al-Isra'/17: 33, 111; al-Kahfi/18: 17, 26; al-Ankabut/29: 22; al-Sajdah/32: 4; Fushshilat/41: 34; al-Syura/42: 8, 9, 28, 31, 44; al-Jatsiyah/45: 19; al-Nisa'/4: 45, 75, 89, 119, 123, 173; Maryam/19: 5, 45; al-Ahzab/33: 17, 65; al-Fath/48: 22; al-Maidah/5: 55; al-A'raf/7: 155, 196; Saba'/34: 41; al-Naml/27: 49; al-Nahl/16: 63; Yusuf/12: 101.

Sementara itu, bentuk jamaknya *auliyâ'* disebutkan sebanyak 42 kali, antara lain dalam:

Ali Imran/3: 28, 175; al-Nisa'/4: 76, 89, 139, 144; al-Maidah/5: 51 (2x), 57, 81; al-A'raf/7: 3, 27, 30; al-Anfal/8: 34 (2x), 72, 73; al-Taubah/9: 23, 71; Yunus/10: 62; Hud/11: 20, 113; al-Ra'd/13: 16; al-Isra'/17: 97; al-Kahfi/18: 50, 102; al-Furqan/25: 18; al-Ankabut/29: 41; al-Zumar/39: 3; al-Syura/42: 6, 9, 46; al-Jatsiyah/45: 10, 19; al-Ahqaf/46: 32; al-Mumtahanah/60: 1; al-Jumu'ah/62: 6; Fushshilat/41: 31; al-Baqarah/2: 257; al-An'am/6: 121, 128; al-Ahzab/33: 6.

Tabel 3. 6. Term *Wali*⁴⁸

No.	Term Wali	Letak Ayat	Jumlah
1.	ولي	Al-Baqarah/2: 107, 120, 257; Ali Imran/3: 68; Al-An'am/6: 51, 70; Al-Taubah/9: 74, 116; Al-Ra'd/13: 37; Al-Isra'/17: 111; Al-Kahfi/18: 26; Al-Ankabut/29: 22; Al-Sajdah/32: 4; Fushshilat/41: 34; Asy- Syura/42: 8, 9, 28, 31, 44; Al-Jatsiyah/45: 19;	20
2.	وليا	Al-Nisa/4: 45, 75, 89, 119, 123, 173;	13

⁴⁸ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fâzh al-Qur'ân al-Karîm*, Mesir: Dar al-Kutub, 1945/1364, hal. 766-767.

		Al-An'am/6: 14; Al-Kahfi/18: 17; Maryam/19: 5, 45; Al-Ahzab/33: 17, 65; Al-Fath/48: 22;	
3.	وليكم	Al-Maidah/5: 55;	1
4.	وليننا	Al-A'raf/7: 155; Saba'/34: 41;	2
5.	وليه	Al-Baqarah/2: 282; Al-Isra/17: 33; Al-Naml/27: 49;	3
6.	وليهم	Al-An'am/6: 12; Al-Nahl/16: 63;	2
7.	وليهما	Ali Imran/3: 122;	1
8.	ولجي	Al-A'raf/7: 196; Yusuf/12: 101;	2
9.	أولياء	Ali Imran: 28, Al-Nisa'/4: 76, 89, 139, 144; Al-Maidah/5: 51, 51, 57, 81; Al-A'raf/7: 3, 27, 30; Al-Anfal/8: 72, 73; At-Taubah/9: 23, 71; Yunus/10: 62; Hud/11: 20, 113; Al-Ra'd/13: 16; Al-Isra'/17: 97; Al-Kahfi/18: 50, 102; Al-Furqan/25: 18; Al-Ankabut/29: 41; Al-Zumar/39: 3; Asy-Syura/42: 6, 9, 46; Al-Jatsiyah/45: 10, 19; Al-Ahqaf/46: 32; Al-Mumtahanah/60: 1; Al-Jumu'ah/62: 6;	34

10.	أولياءه	Al-A'raf/7: 175; Al-Anfal/8: 34;	2
11.	أولياؤكم	Fushshilat/41: 31;	1
12.	أولياؤه	Al-Anfal/8: 34;	1
13.	أولياؤهم	Al- Baqarah/2: 257; Al-An'am/6: 128;	2
14.	أوليائكم	Al-Ahzab/33: 6;	1
15.	أوليائهم	Al-An'am/6: 121.	1
Jumlah			86

Dalam buku M. Afifudin Dimiyathi, mengatakan menurut Abu Hilal al-Askari, kata *wali* mempunyai enam makna sebagai berikut.⁴⁹

Tabel. 3. 7. Makna Kata *wali*

No	Makna <i>wali</i>	Letak Ayat
1.	Anak laki-laki (الولد)	QS. Maryam/19: 5
2.	Teman/sahabat (الصاحب)	QS. Al-Isra'/17: 111; QS. Al-Kahfi/18: 17
3.	Kerabat dekat (القريب)	QS. Hud/11: 20
4.	Tuhan (رب)	QS. al-An'am/6: 14
5.	Lawan dari musuh (ضد العدو)	QS. al-Maidah/5: 51; QS. Mumtahanah/60: 1; QS. an-Nisa/4: 119
6.	Penolong (الناصر)	QS. al-Maidah/5: 55; QS. al-Baqarah/2: 257

Penggunaan kata *wali* yang mempunyai arti ada pada beberapa ayat⁵⁰, yaitu:

(QS. Ali-Imran/3: 28),

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَةً ۗ وَيُخَذِرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

⁴⁹ M. Afifudin Dimiyathi, *Catatan Ringan dan Unik Bahasa Arab al-Qur'an*, Jakarta: Qaf, 2023, hal. 62-64.

⁵⁰ Ismatilah, dan Ahmad Faqih Hasyim, M. Maimun, "Makna Wali dan Auliya' dalam al-Qur'an: Suatu Kajian dengan Pendekatan Semantik Toshihiko Izutsu", hal. 52.

Janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang kafir sebagai para wali dengan mengesampingkan orang-orang mukmin. Siapa yang melakukan itu, hal itu sama sekali bukan dari (ajaran) Allah, kecuali untuk menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Allah memperingatkan kamu tentang diri-Nya (siksa-Nya). Hanya kepada Allah tempat kembali.

Menurut Jalaluddin as-Suyuthi, ayat ini diturunkan dalam konteks historis yang berkaitan dengan sekelompok kaum Muslim yang menjalin hubungan persekutuan dengan komunitas Yahudi. Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa al-Hajjaj bin 'Amr menjadi perwakilan dari tokoh-tokoh Yahudi seperti Ka'b bin al-Asyraf, Ibn Abî al-Ḥaḥiq, dan Qays bin Zayd, serta menjalin aliansi dengan Sebagian kaum Anshar. Kelompok Yahudi tersebut berupaya memengaruhi serta membujuk kaum Anshar agar berpaling dari ajaran Islam dan memutuskan loyalitas mereka terhadap komunitas Muslim. Meskipun beberapa sahabat memperingatkan mereka agar tetap teguh dalam keimanan, ajakan itu tidak merekaindahkan. Di antara para sahabat yang memberi peringatan tersebut adalah Rifa'ah bin al-Mundzir, Abdullah bin Zubair, dan Sa'ad bin Haitsamah. Peristiwa inilah yang menjadi latar belakang turunnya ayat tersebut.⁵¹

Quraish Shihab menegaskan kalau kata *wali* dalam ayat itu memiliki beragam arti, antara lain: sosok yang memiliki otoritas untuk mengurus suatu urusan, penolong, sahabat dekat, dan makna lainnya yang berkaitan dengan kekerabatan, dengan menegaskan larangan bagi kaum Muslim untuk menjadikan orang-orang kafir sebagai penolong, pelindung, atau sekutu. Tindakan seorang mukmin yang menjalin aliansi semacam itu mencerminkan kelemahan pada keimanan. Padahal, Allah tidak menginginkan orang-orang beriman berada dalam kondisi yang lemah.⁵²

(QS. an-Nisa/4: 139),

الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ أَيْبَتَعُونَ عِنْدَهُمْ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ۗ

(Yaitu) orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pelindung dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah

⁵¹ Jalaludin as-Suyuthi, *Sebab Turunnya Ayat al-Qur'an*, diterjemahkan oleh Imam Sobari, Jakarta: Gema Insani. 2009, hal. 118.

⁵² Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jilid. 2, h. 62.

mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? (Ketahuilah) sesungguhnya semua kemuliaan itu milik Allah.

Kata *auliya'* dalam QS. An-Nisa/4:139 merujuk pada pelindung, penolong, pemimpin, atau teman dekat yang dijadikan tempat bergantung dan diandalkan oleh seseorang atau kelompok. Ayat ini mengkritik orang-orang munafik yang meskipun mengaku beriman, sebenarnya menjadikan orang-orang kafir sebagai *auliya'* mereka, yaitu sebagai pemimpin, penolong, dan pendukung, sambil meninggalkan kesetiaan dan kasih sayang kepada kaum mukminin yang sejati. Mereka menggantungkan harapan akan kekuatan dan pertolongan pada pihak orang kafir, padahal segala kemuliaan dan kekuasaan mutlak hanya berada di tangan Allah semata.

(QS. an-Nisa/4: 144),

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكُفْرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ أُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا اللَّهُ
عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai teman setia dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah kamu ingin memberi alasan yang jelas bagi Allah (untuk menjatuhkan hukuman) atasmu?

Auliya' dalam QS. An-Nisa/4:144 yakni pelindung, penolong, atau pemimpin yang dijadikan tempat bergantung. Ayat ini melarang kaum mukmin yang menjadikan orang kafir sebagai *auliyā'* sekaligus meninggalkan sesama mukmin, karena hal itu membuka alasan bagi Allah untuk menghukum mereka.

(QS. al-Ma'idah/5: 51),

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۗ وَمَنْ
يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia(-mu). Sebagian mereka menjadi teman setia bagi sebagian yang lain. Siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim.

Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata *auliya* ' tidak hanya bermakna pemimpin, tetapi memiliki berbagai makna yang bergantung pada konteksnya. Dalam ayat ini, menurutnya, makna yang paling tepat untuk *auliya* ' adalah sebagai teman.⁵³

(QS. al-Ma'idah/5: 57),

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوءًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
مِن قَبْلِكُمْ وَالْكَافِرَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang yang menjadikan agamamu bahan ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi kitab suci sebelummu dan orang-orang kafir, sebagai teman setia(-mu). Bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang mukmin.

Dalam penafsirannya terhadap ayat 57, al-Zamakhshari menegaskan larangan untuk menjadikan orang-orang yang memperlakukan agama (*mustahzi'in*) sebagai pemimpin atau penolong. Sikap ini menandakan penolakan tegas terhadap individu yang meremehkan kesucian agama dan mengabaikan tanggung jawab moral dalam kepemimpinan.⁵⁴

(QS. al-A'raf/7: 3),

اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَلْيَبْئُتُوا فَمَا تَذَكَّرُونَ

Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu ikuti pelindung selain Dia. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran.

Kata *auliya* ' dalam QS. al-A'raf/7:3 bermakna para pelindung, penolong, pemimpin, atau sekutu yang diikuti dan dijadikan tempat bergantung selain Allah. Ayat ini mengandung perintah Allah kepada manusia agar tunduk dan mengikuti wahyu yang diturunkan-Nya dan melarang mengikuti *auliya* ' selain-Nya, yaitu siapa pun yang dijadikan pemimpin, pelindung, atau panutan dalam urusan agama maupun kehidupan, yang ajarannya tidak bersumber dari Allah.

⁵³ Sokon Saragih, "Kepemimpinan NonMuslim Menurut Hukum Islam: Kajian Tafsir Ayatul Ahkam Surah Al-Maidah ayat 51," dalam *Jurnal Tazkiya*, Vol. 9 No.2 Tahun 2020, hal. 41.

⁵⁴ Abu Qassim Mahmud bin Umar az-Zamakhshari, *al-Kasysyaf*, Riyadh: al-Maktabah al-Abikan, 1998, hal. 259.

(QS. al-A'raf/7:27),

يٰٓبَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ كَمَا اَخْرَجَ اٰبَوٰنَا مِنْ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِيَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَٔتَهُمَا لِئِنَّهُ يَرٰكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرُوهُمْ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيْطٰنَ اَوْلِيَآءَ
لِّلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ

Wahai anak cucu Adam, janganlah sekali-kali kamu tertipu oleh setan sebagaimana ia (setan) telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan kepada keduanya aurat mereka berdua. Sesungguhnya ia (setan) dan para pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak (bisa) melihat mereka. Sesungguhnya Kami telah menjadikan setan-setan itu (sebagai) penolong bagi orang-orang yang tidak beriman.

Kata *auliya'* dalam QS. al-A'raf/7:27 bermakna pelindung, penolong, atau pemimpin yang menjadi tempat bergantung dan diikuti oleh Mereka yang tidak mempercayai ajaran agama. Dalam ayat ini, Allah memperingatkan agar manusia tidak tertipu oleh setan yang dijadikan sebagai *auliya'* bagi orang-orang kafir, yakni sebagai pemimpin dan pendukung yang menyesatkan. Dengan demikian, *auliya'* di sini menunjukkan sosok atau pihak yang menjadi pelindung dan penguasa dalam urusan dunia dan akhirat, yang dalam konteks ayat ini dimaknai sebagai setan dan pengikutnya yang menyesatkan orang-orang yang tidak beriman.⁵⁵

(QS. al-A'raf/7:155),

وَاخْتَارَ مُوسٰى قَوْمَهُ سَبْعِيْنَ رَجُلًا لِّمِيْقَاتِنَا اِلْمًا اَخَذْتُهُمُ الرَّجْفَةَ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ
اَهْلَكْتَهُمْ مِّنْ قَبْلُ وَاِيَّايْ اَهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا اِنْ هِيَ اِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن
تَشَاءُ وَتَهْدِيْ مَن تَشَاءُ اَنْتَ وَاِلَيْنَا فَاَعْفِرْ لَنَا وَاِرْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الْغٰفِرِيْنَ

Musa memilih tujuh puluh orang dari kaumnya untuk (memohon tobat kepada Kami) pada waktu yang telah Kami tentukan. Ketika mereka ditimpa gempa bumi, Musa berkata, “Ya Tuhanku, jika Engkau kehendaki, tentulah Engkau membinasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah Engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang akal di antara kami? (Penyembahan terhadap patung anak sapi) itu hanyalah cobaan dari-

⁵⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Volume 4. Tangerang: PT. Lentera Hati, 2021, hal. 77.

Mu. Engkau menyesatkan siapa yang Engkau kehendaki dengan cobaan itu dan Engkau memberi petunjuk siapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah Pelindung kami. Maka, ampunilah kami dan berilah kami rahmat. Engkaulah sebaik-baik pemberi ampun.”

Kata *wali* dalam QS. al-A'raf/7:155, pada ayat ini, Nabi Musa memohon bahwa hanya Allah pemimpin yang hakiki, yang menjadi pelindung utama bagi dirinya dan kaumnya, tempat mereka bergantung untuk memohon ampunan dari kesalahan serta kekurangan kami dan memberi rahmat, terutama saat menghadapi kesulitan dan ujian besar.⁵⁶

(QS. an-Nahl/16: 63),

تَاللّٰهِ لَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلٰى اُمَّمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَرَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنَ اَعْمٰهُمُ فَهُوَ وَاٰلِهِمُ الْيَوْمَ وَهُمْ
عَذَابٌ اَلِيْمٌ

Demi Allah, sungguh Kami telah mengutus (rasul-rasul) kepada umat-umat sebelum engkau (Nabi Muhammad). Akan tetapi, setan menjadikan perbuatan mereka (yang buruk) terasa indah bagi mereka sehingga ia (setan) menjadi pemimpin mereka pada hari ini (di dunia) dan bagi mereka azab yang sangat pedih (di akhirat).

Kata *wali* dalam QS. an-Nahl/16:63 bermakna pelindung, penolong, atau pemimpin. Dalam ayat ini, setan disebut sebagai *wali* bagi orang-orang kafir yang menolak kebenaran, namun peran tersebut justru menjerumuskan mereka ke dalam kesesatan dan azab yang pedih, karena setan tidak dapat memberikan perlindungan atau pertolongan apa pun di hadapan Allah.

dan (QS. al-Kahfi/18: 50).

وَ اِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْا اِلَّا اِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهٖ
اَفْتَتَحْجُوْنَهٗ وَذُرِّيَّتَهٗ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِيْ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِيْنَ بَدَلًا

(Ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat, “Sujudlah kamu semua kepada Adam!” Mereka pun sujud, tetapi Iblis (enggan). Dia termasuk (golongan) jin, kemudian dia mendurhakai perintah Tuhannya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai penolong selain Aku, padahal mereka adalah

⁵⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, ..., hal. 316.

musuhmu? Dia (Iblis) seburuk-buruk pengganti (Allah) bagi orang-orang zalim.

Ibn Kathir menjelaskan bahwa kata *auliya* dalam ayat ini berarti pelindung atau penolong yang dijadikan tempat bergantung dan kepercayaan dalam hal-hal penting. Namun, Iblis beserta keturunannya adalah musuh manusia yang sebenarnya. Oleh karena itu, menjadikan mereka sebagai *auliya* berarti memilih musuh sebagai pelindung, yang pada akhirnya membawa kerugian besar dan kesesatan bagi orang-orang yang melakukannya.

Namun terkait kepemimpinan yang khusus untuk Perempuan dengan menggunakan kata *wali* penulis belum menemukannya.

3. *Sulthân*

Kata *sulthân* tersusun dari *sin*, *lam*, dan *tha'* yakni bentuk mashdar dari *fi'il* (kata kerja) *sallatha*, *yusallithu* bermakna kekuatan atau paksaan.⁵⁷ Dari segi etimologis, kata *sulthân* mempunyai berbagai arti. diantaranya sebagai bukti atau argumen (*al-burhân*), mukjizat (*al-mu'jizât*), kekuatan yang memaksa atau kemampuan (*al-quwwah wa al-qahr*), dan juga sebagai kekuasaan atau otoritas (*al-mulk wa al-wilâyah*).

Kata *sulthân* disebut 38 kali dalam al-Quran.⁵⁸

Tabel 3.7. Term *Sulthân*

No	Term <i>Sulthân</i>	Letak Ayat	Jumlah
----	---------------------	------------	--------

⁵⁷ Abû al-Husain Ahmad bin Fâris bin Zakariya, *Mu'jam Maqâyis al-Lughah*, Mishr: Musthafa al-Bâb al-Halabi wa Sharîkah, 1972/1392, hal. 95.

⁵⁸ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Mufâhras li al-Fâzh al-Qur'ân al-Karîm*, Mesir: Dar al-Kutub, 1945/1364, hal. 354-355.

1.	سلطان	Al-A'raf/7: 71 Yunus/10: 68 Hud/11: 96 Yusuf/12: 40 Ibrahim/14: 10, 11, 22 Al-Hijr/15: 42 An-Nahl/16: 99 Al-Isra'/17: 65 Al-Kahfi/18: 15 Al- Mu'minun/23: 45 An-Naml/27: 21 Saba'/34: 21 Ash-Shaffat/37: 30, 156 Ghafir/40: 23, 35, 56 Ad-Dukhan/44: 19 Adz- Dzariyat/51: 38 At-Tur/52: 38 An-Najm/53: 23 Ar-Rahman/55: 33	25
2.	سلطانا	Ali Imran/3: 151 A-Nisa/4: 91, 144, 153 Al-An'am/6: 81 Al-A'raf/7: 33 Al-Isra/17: 33, 80 Al-Hajj/22: 71 Al-Qasas/28: 35 Ar-Rum/30: 35	11
3.	سلطانہ	An-Nahl/16: 100	1

4.	سلطانية	Al-Haqqah/69: 29	1
Total			38

Kata *sulthân* yang bermakna kekuasaan dan kekuatan terdapat dalam QS. *al-Isrâ'*/17: 33,

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا
فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Siapa yang dibunuh secara teraniaya, sungguh Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Akan tetapi, janganlah dia (walinya itu) melampaui batas dalam pembunuhan (kisas). Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.

Kata *sulthân* pada ayat ini berarti kekuasaan atau otoritas, maksudnya kekuasaan yang diberikan kepada ahli waris korban pembunuhan untuk menuntut kepada keluarga pelaku pembunuhan melalui hakim yang berwenang untuk ganti rugi.⁵⁹

4. *Qawwâm*

Istilah *qawwâm* adalah bentuk tunggal dari kata *qawwâmûn* diartikan juga oleh para mufassir dengan artian kepemimpinan. Berdasarkan *mu'jam al-mufahras li alfâzh al-qur'an* kata *qawwâm* hanya disebutkan bentuk jamaknya dalam al-quran, yaitu terulang tiga kali, satu dengan kata *qawwâmûn* dan dua dengan *qawwâmîn*.⁶⁰

Tabel 3. 8. Term *Qawwâm* dalam al-Qur'an

No	Term Qawwam	Letak Ayat	Jumlah
1.	قوامون	An-Nisa/4: 34	1
2.	قوامين	An-Nisa/4: 135 Al- Maidah/5: 8	2
Total			3

⁵⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Volume 7. . . ., hal. 81.

⁶⁰ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fâzh al-Qur'ân al-Karîm*, Mesir: Dar al-Kutub, 1945/1364, hal. 580.

Dari ketiga ayat-ayat yang berkaitan tentang kepemimpinan dan Perempuan, salah satu yang paling relevan terdapat dalam Surah An-Nisa' ayat 34. Allah berfirman dalam QS. an-Nisa'/4: 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Athabari menafsirkan kata *qawwâmûn* sebagai tanggung jawab terhadap Perempuan, kata *qawwâm* disini merupakan *shigah mubâlaghah* yang bermakna lebih kuat, tanggung jawab itu merupakan tugas pria untuk mendidik dan membimbing istrinya. Kata *ba'duhum 'alâ ba'din* diartikan sebagai keunggulan yang diberikan pria atas wanita disebabkan pemberian mahar serta nafkah terhadap kebutuhan istrinya.⁶¹

Menurut tafsir klasik tentang an-nisa/4: 34 laki-lakilah yang pantas menjadi pemimpin bagi Perempuan karena kaum laki-laki lebih superior dari Perempuan. Para mufassir klasik dalam menafsirkan tentunya tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial dan yang mana Perempuan masih kurang bergelut pada perihal kepemimpinan, dan laki-lakilah yang memegang kekuasaan itu. Sedangkan mufassir kontemporer seperti Quraish Shihab, Zaitunah

⁶¹ Deswanti Nabila Putri dkk, "Kepemimpinan Perempuan dalam Tafsir al-Tabari dan Tafsir al-Mishbah", dalam *Jurnal Mashadiruna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2024, hal. 65.

Subhan, dan Aminah Wadud, mereka telah menafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan konteksnya, jika konteks social mengalami perubahan, maka doktrinnya juga ikut berubah. Quraish Shihab mengatakan bahwa kepemimpinan laki-laki dalam ayat tersebut tidak menunjukkan dalam segala hal. tapi dalam konteks ayatnya yaitu kepemimpinan dalam keluarga. Jadi ayat tersebut bukan seharusnya menjadi argumen penolakan Perempuan untuk dijadikan seorang pemimpin atas laki-laki.⁶²

Firman Allah الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ maksudnya laki-laki adalah pemimpin bagi wanita bisa berarti sebagai pemimpin, kepala, hakim, dan pengajar, perempuan jika ia melakukan penyimpangan. بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ yaitu laki-laki memiliki keunggulan dibandingkan perempuan, dan mereka dianggap lebih baik, oleh karenanya jabatan kenabian ditujukan kepada pria. Begitu pula dengan pemimpin negara sebagaimana sabda nabi.

حدثنا عثمان بن الهيثم : حدثنا عوف، عن الحسن، عن أبي بكره قال :

لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل، لما بلغ النبي ﷺ أن فارسا ملكوا ابنة كسرى قال :
(لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة).⁶³

Serta firmannya وَيَمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ yaitu menafkahkan hartanya berupa mahar dan berbagai tanggung jawabnya, makanya laki-laki lebih utama dari Perempuan dalam hal jiwanya dan kelebihan lain yang mumpuni dalam memikul tanggung jawab atas Perempuan seperti firman Allah ... وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ... “Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka.”⁶⁴

Dalam tafsir *mubâdalah* QS. An-Nisa/4: 34 yang sering menjadi dasar kepemimpinan laki-laki atas Perempuan, yang sebenarnya tidak membuat hukum atau ketetapan mengenai keharusan laki-laki yang menjadi pemimpin atas Perempuan, akan tetapi mengenai adanya orang yang harus menjadi penanggung jawab atau pemimpin dalam suatu keluarga, yang bertanggung jawab itu

⁶² Agus Setiawan dkk, “Konsep Kepemimpinan Wanita dalam QS. An-Nisâ Ayat 34: Studi Komparatif Tafsir al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’an Karya Imam al-Qurthubi dan Tafsir Kebencian Karya Zaitunah Subhan,” dalam *Jurnal Al-Muhafid: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2022, hal. 191.

⁶³ Bukhari, no. 6686. Bab fitnah juz 6 hal. 500.

⁶⁴ Abu Ihsan al-Atsari, Ummu Ihsan, *Tafsir Ayat-Ayat tentang Wanita*, t. tp.: Pustaka Imam Syafi’i, 2022, hal. 199.

bisa laki-laki maupun Perempuan. laki-laki disebut secara khusus Dalam ayat tersebut karena kebiasaan umum, yang mana laki-laki memiliki privilege social, maupun biologis yang tidak akan mengalami kehamilan yang bisa menghambat dan menghalangi tanggung jawabnya menjadi seorang pemimpin dalam mencari nafkah untuk keluarga. Laki-laki diutamakan dalam hal ini bukan berarti Perempuan dilarang atau ketidakmampuan untuk memimpin, akan tetapi hanya karena kebiasaan umum Sahaja.⁶⁵

Penafsiran QS. An-Nisa/ 4: 34 harus dipahami dengan sifat sosiologis dan kontekstual, karena menunjukkan pada persoalan particular. Dan hal ini muncul pada peradaban yang patriarki, yang mana Perempuan memiliki ketergantungan pada laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan. Jika Masyarakat seperti ini, bisa jadi penempatan subordinasi Perempuan atas laki-laki masih relevan dengan tetap memperhatikan kemaslahatannya. Maka dari itu apabila penafsiran ayat tersebut dengan bersifat sosiologis dan kontekstual, memungkinkan bisa menjadi proses perubahan, mengingat format kebudayaan juga sudah berubah. Dengan cara ini kita bisa mengerti kalau Perempuan sebagai ciptaan tuhan yang tidak seharusnya dilihat rendah hanya karena mereka seorang Perempuan. Juga tidak selalu memandang salah Ketika Perempuan berperan sebagai pemimpin, penanggung jawab, dan pelindung pada komunitas pria. Hal ini tidak terbatas hanya pada ruang domestic saja tapi semua masalah yang terkait dengan dinamika social budaya.⁶⁶

Orang yang melakukan pekerjaan atau memenuhi harapan disebut *qâim*. Jika orang tersebut menjalankan tugas dengan sangat baik, terus-menerus, dan berkali-kali, maka dia dimaknai pemimpin, tapi pemaknaan kata tersebut nampaknya belum mencakup seluruh maksud maknanya, meski sebenarnya kepemimpinan adalah salah satu hal yang dikandung daei ayat tersebut. definisi kepemimpinan mencakup pemenuhan kebutuhan, perhatian, perawatan, perlindungan, dan pengembangan. Jadi penting untuk menekankan bahwa kepemimpinan yang dianugerahkan kepada laki-laki tidak boleh

⁶⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Fiqh Al-Usrah: Fondasin Akhlak Mulia dalam Hukum Keluarga*, Bandung: Afkaruna, 2025, hal. 145.

⁶⁶ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender, ...*, hal. 72-74.

menjadikannya sewenang-wenang tanpa adanya musyawarah dengan yang dipimpin.⁶⁷

Kata *qawwâm* lebih tepat diterjemahkan sebagai pelindung daripada pemimpin. Kata ini merupakan bentuk *shighah mubalaghah* atau lafadz yang menunjukkan kelebihan, berasal dari kata dasar قِيَام / قائم yang berarti pelaksana. Makna *qawwâm* menekankan fungsi, tugas, dan tanggung jawab seorang laki-laki dalam struktur keluarga, bukan sekadar posisi jabatan. Oleh karena itu, dalam ayat 34 Surat an-Nisa', digunakan kata *qawwâm* bukan kata seperti imam, amir, atau istilah lain yang merujuk pada jabatan kepemimpinan. Dalam makna aslinya, *qawwâmah* berarti pemimpin bagi perempuan, khususnya dalam konteks rumah tangga, dengan arti menjaga dan melindungi. Kepemimpinan laki-laki ini didasarkan pada kekuatan fisik (kodrat penciptaan) yang memungkinkan dia memberikan nafkah bagi kehidupan keluarga.⁶⁸

5. *Khalîfah*

Khalîfah artinya pergantian atau perwakilan dari pihak lain baik karena ketiadaan yang diganti baik diganti karena kematian maupun karena ketidakmampuan, atau atas kehendak penghormatan kepada yang ditugaskan mengganti.⁶⁹ berakar dari tiga huruf *kha'-lam-fa'*. Artinya sesuatu yang ada dibelakang sesuatu yang lainnya, antonim dari kata *Quddam* atau yang ada di depan. Ada juga kata *salaf* (generasi masa lalu) dan *Khalaf* (masa kini). Penyebutan kata *khalîfah* ditujukan kepada Abubakar karena ada sesudah Nabi dan menggantikannya sebagai pemimpin kaum muslimin. Dan keempat pengganti setelah kepergian beliau dinamakan *khulafa' arrasyidîn*.⁷⁰

Khalîfah pada *Lisân al-'Arab* diartikan sebagai *al-ladzi yustakhlafu mimman qablahu* artinya seseorang yang ditunjuk untuk

⁶⁷ M. Quraish Shihab, *Perempuan: ...Dari Cinta sampai Seks; dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah; dari Bias Lama sampai Bias Baru...*, Tangerang: Lentera Hati, 2022, hal. 340.

⁶⁸ Abdus Somad, "Otoritas Laki-Laki Dan Perempuan: Studi Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed terhadap QS. an-Nisa 4: 34," dalam *Jurnal Alif Lam: Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2022, hal. 10.

⁶⁹ M. Quraish Shihab, *Khilafah: Peran Manusia di Bumi*, Tangerang: PT. Lentera Hati, 2020, hal. 38.

⁷⁰ Ahsin Sakho Muhammad, *Perempuan dan al-Qur'an: Membincang Wanita dalam Terang Kitabullah*, Jakarta: Qaf, 2019, hal. 16-17.

menggantikan posisi orang sebelumnya. Bentuk plural dari kata *khalifah* ini yaitu *khalâif*, sebagaimana *karîmah* menjadi *karâim*.⁷¹

Khalifah atau *khilafah* berasal dari bahasa Arab, *khalafa-yakhlufu-khilâfatan*. Orang Arab mengatakan: *khalafa-hu fi qawmihi, yakhlufu-hu khilafatan, fa-huwa khalifah*, yang artinya: ia menggantikan (memimpin) kaumnya, ia memanggul kepemimpinan (*khilâfah*), maka ia adalah pengganti (*khalifah*). Maka arti *khilâfah* itu adalah kepemimpinan.⁷²

Islam, mengenai kepemimpinan biasanya diidentikkan dengan sebutan *khalifah*. Pemimpin dan kepemimpinan adalah satu kesatuan yang saling berhubungan erat. Keduanya berasal dari kata dasar "pimpin" dan tidak dapat dipisahkan sebab mempunyai persamaan dalam susunan kata serta fungsi dan maknanya. Al-Qur'an menjelaskan konsep pemimpin dengan sebutan *khilâfah*, menggambarkan sosok yang mampu menghadapi berbagai rintangan, memberikan perlindungan kepada pihak yang tertindas, serta menegakkan keadilan dengan menerapkan hukum terhadap perilaku tidak etis dan tercela.⁷³ Berdasarkan pendapat Ibnu Katsir, *khilâfah* adalah orang yang mempunyai keahlian dalam menangani persoalan-persoalan rumit, melindungi orang-orang yang tertekan, dan menegakkan keadilan dengan memberikan hukuman kepada semua Tindakan jahat dan keji.⁷⁴

Konsep pertama mengenai kepemimpinan Islam adalah *khilâfah*. Secara literal, *khilâfah* dapat diartikan suksesi atau pengganti. Artinya peralihan kepemimpinan sesudah Nabi Muhammad Saw., tidak pada posisinya sebagai Nabi tapi sebagai pemimpin umat. individu yang menduduki jabatan *khilâfah* dinamai *khalifah*. Akan tetapi, istilah *khalifah* kemudian lebih sering dipahami sebagai pemimpin negara dalam Islam setelah Nabi Muhammad Saw.⁷⁵

Kata *khalifah* dalam bentuk *mufrad* disebutkan 2 kali dalam al-Qur'an yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 30 dan shad ayat 26.

⁷¹ Ibn Manzhûr, *Lisân al-Arab*, Beirut: Dâr Shâdir, juz 9, hal. 82.

⁷² Mahmud Abdul Majid Al-Kholidi, *Pilar-Pilar Sistem Pemerintahan Islam*, Bogor: al-Azhar Press, 2013, hal. 387.

⁷³ Poppy Setiawati, dkk, "Islam dan Kepemimpinan Perempuan: Prototipe Leadership Ratu Balqis Perspektif Tafsir Al-Azhar," dalam *Al-Qudwah: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis* Vol. 2, No. 2 Tahun 2024, hal. 140.

⁷⁴ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hal 369.

⁷⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, Bandung: Mizan, 1994, hal. 57.

Adapun bentuk jamaknya ada dua yaitu *khalâif* dan *khulafa'*, *khalâif* terulang empat kali penyebutanyaitu dalam surah al-an'am ayat 165, Yunus 14, 73 dan fathir 39. Adapun *khulafa'* disebutkan tiga kali yaitu surah al-a'raf ayat 69, 74 dan surah an-naml 62.⁷⁶ istilah ini akar katanya sama yang artinya belakang, juga biasa diartikan sebagai pengganti karena pengganti selalu datang dibelakang.

Bentuk jamak dari *khilâfah* ada dua yaitu *khalâif* dan *khulafa'*, kedua bentuk jamak yang berbeda itu diperuntukkan untuk Masyarakat umum. Lantas apa perbedaan antara keduanya? Ulama setelah memperhatikan konteks ayat tersebut mengatakan bahwa *khilâfah* berbicara mengenai orang-orang kafir dan para pendurhaka, atau orang yang menggantikan generasi sebelumnya tanpa memperhatikan baik buruknya pengganti itu. Berbeda dengan pengertian *khulafa'* yang ditujukan kepada lebih dari dua sosok yang menggantikan orang-orang sebelumnya yang saleh, dan orang yang ditunjuk itu berusaha untuk mengikuti jejak orang-orang yang digantikan sebelumnya. Seperti keempat sahabat Nabi saw. (Abubakar, Umar, Usman, dan Ali) yang bergantian memegang kekuasaan sepeninggal Rasulullah, yang kita kenal dengan istilah *khulafa arrasyidin*.⁷⁷

Dari ketiga penggunaan kata *khalîfah* diatas nampaknya yang mengacu pada arti kepemimpinan atau penguasa yaitu bentuk *mufradnya* yaitu *khalîfah* sebagaimana dalam al-Baqarah ayat 30, ayat ini berbicara tentang Adam yang memiliki persamaan dengan Daud dalam surah shad ayat 26 yang juga menggunakan kata *khalîfah* dalam redaksi dan konteksnya. Yang mana *kekhalifahan* keduanya berkaitan dengan *al-ardh*, tidak hanya itu persamaan keduanya yaitu sama-sama pernah keliru dan diampuni oleh Allah swt.

Al-Qur'an mengenai konteks makna *khalîfah*, para ulama memiliki perbedaan pemikiran terkait yang digantikan oleh manusia. *Pertama*, manusia sejak Nabi Adam dianggap menggantikan ciptaan yang ada sebelumnya yang dikenal dengan sebutan al-Hinn dan al-Binn atau ath-Thimm dan ar-Rimm. Kedua makhluk tersebut telah melakukan kerusakan di muka bumi sampai akhirnya diusir dan ditiadakan. Menurut Ibn Katsir dan Muhammad Abduh dalam tafsirnya. Manuialah yang menggantikan mereka yang telah tiada. *Kedua*, manusia menggantikan manusia sebelumnya inilah yang

⁷⁶ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1992, hal. 156-157.

⁷⁷ M. Quraish Shihab, *Khilafah: Peran Manusia di Bumi*, Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2020, hal. 47-48.

dipahami pada kata *خلائف الأرض*. Kaum-kaum terdahulu penghuni bumi yang kita kenal seperti kaum Nuh, kaum 'Ad, kaum Tsamud, dan lainnya. Mereka sudah tidak ada dan digantikan oleh generasi selanjutnya (al-A'raf: 69). *Ketiga*, menggantikan Allah dalam melaksanakan titah-Nya untuk semua ciptaan. Sehingga dijuluki *Khalifatullah* atau pengganti Allah.⁷⁸

Perbedaan penggunaan kata tersebut memperlihatkan terdapat perbedaan bentuk dan makna. Kata *khalâif* adalah bentuk plural dari *khalîfah*, sedangkan *khulafa'* merupakan bentuk plural dari *khalif*. Dari aspek makna, menurut Wahbah al-Zuhaili, kata *khalâif* berarti bergiliran dalam melaksanakan tugas sebagai khalifah di muka bumi (*yakhlufu ba'dukum ba'dan fiha*). Sementara itu, kata *khulafa'* diartikan sebagai mereka yang dijadikan khalifah di muka bumi (*khalaftumuhum fi al-ard*) atau yang dijadikan penguasa di bumi (*ja'alukum mulukum fi al-ard*).⁷⁹

Kata *khalîfah* dalam arti "pengganti Allah dalam menegakkan kehendak dan menetapkan ketetapan-Nya" tidak bermakna bahwa Allah tidak bisa melakukannya sendiri atau mewujudkan manusia setara dengan-Nya. Melainkan, hal ini menunjukkan bahwa Allah ingin menguji manusia sekaligus memberikan kehormatan kepada mereka.⁸⁰

Allah *Subhânahu wa Ta'ala* berfirman Al-Baqarah/2: 30:

وَأَذَقْنَا لِكُلِّ نَفْسٍ مِّنْهُم مَّذَاقَ مَوْلَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّهُمْ لَارْءَابِئِينَ
بِذُنُوبِهِمْ وَلَئِنَّ أُولَئِكَ لَشَرٌّ عِندَ اللَّهِ

(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan

⁷⁸ Ahsin Sakho Muhammad, *Perempuan dan al-Qur'an: Membincang Wanita dalam Terang Kitabullah*, ..., hal. 18.

⁷⁹ Nur Arfiyah Febriani, *Menaqsir Ulang Gender dalam Al-Qur'an: Kritik Falosentrisme dan Rekonsiderasi Stereotipe Tafsir Patriarki*, Tangerang Selatan: Young Progressive Muslim (YPM), 2025, hal. 38.

⁸⁰ Muhammad Khalil Dova, Hamidullah Mahmud, "Kepemimpinan dalam Perspektif Al-Qur'an," dalam *Jurnal al-Furqan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 6 No. 2 Tahun 2023, hal. 227.

menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

Ayat diatas berbicara mengenai pengangkatan Adam sebagai *khalifah* pengganti Tuhan dalam mengelola bumi, sekaligus sebagai pengganti makhluk lain yang pernah menguasai dan mengelola bumi. Yang dalam kapasitasnya sebagai penguasa Tunggal, dari segi politik, Adam menjadi *khalifah* berarti bertindak sebagai pelaksana dan penegak aturan Tuhan di bumi. Dengan demikian Adam dalam kapasitasnya sebagai penguasa dan pengatur kehidupan di dunia, kita menerapkan hukum-hukum Tuhan, yang pada hakekatnya merupakan kehendak Ilahi itu sendiri.⁸¹

Dan QS. Shad/38: 26

يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ يَوْمَ الْحِسَابِ
ع

Dari redaksi kata *khalifah* dari kedua ayat diatas memiliki makna yang berbeda.⁸² Pada konteks ini nabi Daud berhasil membunuh Jalut, penguasa Tirani⁸³ pada masa itu (al-Baqarah/2: 251) sehingga Daudlah yang menjadi penguasa menggantikan Jalut dalam

⁸¹ Bunyamin, *Qasas al-Qur'an: Implementasi Nilai Historis Kisah al-Qur'an di Era Globalisasi*, Watampone: CV. Syahadah Creative Media (SCM), 2020, hal. 39.

⁸² Penggunaan kata jamak yang mengisyaratkan adanya keterlibatan selain Allah dalam menginformasikan ayat tersebut, sedangkan penggunaan kata Tunggal menunjukkan bahwa aktivitas itu hanya dilakukan oleh Allah tanpa keterlibatan pihak lain. Kalaupun ada maka keterlibatan itu hamper tidak bernilai dan berarti. Seperti Allah menggunakan bentuk Tunggal perihal penerimaan taubat QS. al-Baqarah/2: 160, sebab tak satu pun yang bisa mengampuni dosa atau kesalahan kecuali-Nya. Sedang Ketika berbicara mengenai penurunan al-Qur'an QS. al-Baqarah/2: 23, menunjuk Allah dengan penggunaan kata jamak karena dalam proses penurunan al-Qur'an malaikat Jibril juga ikut terlibat.

⁸³ Tirani adalah bentuk pemerintahan atau kekuasaan di mana seorang individu atau sekelompok kecil orang memerintah dengan otoritas mutlak. Tirani adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan seorang tiran atau penguasa otoriter tanpa memperdulikan hukum, hak asasi manusia, atau kesejahteraan rakyat. Pemerintahan yang bersifat tirani sering kali ditandai oleh penindasan, kekerasan, dan ketidakadilan yang dilakukan oleh penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya. Dalam konteks tirani, kekuasaan cenderung dijalankan dengan sewenang-wenang dan tanpa batasan hukum yang jelas. Ciri-ciri tirani, termasuk kekuasaan absolut, penindasan oposisi, pelanggaran HAM, dan lainnya.

memimpin satu wilayah, ini menunjukkan bahwa kekhilafahan seorang Nabi erat kaitannya dengan kekuasaan politik. Sementara penggunaan kata dhamir yang berbeda dari kedua redaksi ayat itu, yang pertama Allah hanya menunjuk dirinya sedangkan yang kedua menggunakan bentuk jamak yang mengisyaratkan kalau pengangkatan seorang khalifah untuk menduduki jabatan penguasa satu daerah mesti ada ikut campur manusia-manusia lain yang tidak hanya menyetujui pengangkatan tapi juga harus patuh terhadap penguasa, serta berpartisipasi dalam pengelolaan dan Pembangunan dalam wilayah tersebut.⁸⁴

QS. Şad/38: 26 menerangkan *khalifah* dalam perspektif hukum dan politik, yakni ketika Nabi Daud as menerima amanah dari Allah untuk melaksanakan hukum-hukum-Nya di masyarakat. Allah menggunakan istilah Khalifah untuk menunjuk siapapun yang diberi wewenang mengatur suatu domain, dari berskala luas sampai terbatas. Dalam konteks ini, Nabi Daud (947-1000 S.M) diberi tugas mengatur wilayah Palestina, sementara Nabi Adam, baik secara potensial maupun aktual, diamanatkan untuk mengelola seluruh bumi pada masa awal sejarah umat manusia.⁸⁵

Berbicara terkait *khalifah* ayat diatas tidak menyebutkan jenis kelamin tertentu yang harus dijadikan *khalifah*, tidak hanya laki-laki, Perempuan juga harus turut andil Membangun masyarakat yang berperan sebagai wakil dan hamba Allah di dunia ini. Karena perkembangan zaman yang mengharuskan Perempuan untuk terlibat dalam banyak tanggung jawab yang sebelumnya belum dilakukan oleh ibu ataupun nenek moyang kita di masa lalu.⁸⁶

Kedua kata *khalifah* dalam ayat diatas diartikan sebagai pemimpin, Adapun kaitannya dengan kepemimpinan Perempuan, disini tidak disebutkan berdasarkan jenis kelamin akan tetapi yang dijadikan *khalifah* adalah manusia secara keseluruhan baik laki-laki maupun Perempuan.

Tabel 3. 9. Term *Khalifah* dalam al-Qur'an

No	Term Uliil Amri	Letak Ayat	Jumlah
1.	خليفة	Al-Baqarah/2: 30, Shad/38: 26	2

⁸⁴ M. Quraish Shihab, *Khilafah: Peran Manusia di Bumi, ...*, hal. 49-50.

⁸⁵ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*

⁸⁶ M. Quraish Shihab, *Perempuan, ...*, hal. 2-3.

2.	خلائف	Al-An'am/6: 165 Yunus/10: 14, 73 Fatir/35: 39	4
3.	خلفاء	Al-A'raf/7: 69, 74 An-Naml/27: 62	3
Total			9

6. *Ulil Amri*

Ulil Amri yaitu yang memiliki wewenang dalam mengatur suatu urusan, siapa pun dan apapun urusan itu.⁸⁷ Al-Qur'an memakai istilah *ulil amri* untuk menyebut para pemimpin. Secara harfiah, istilah ini berarti para pemegang kekuasaan atau pemimpin. makna *ulil amri* Menurut Ibnu Katsir, bersifat umum, meliputi tidak hanya pemimpin pemerintahan, tetapi juga pemimpin keagamaan seperti para ulama.⁸⁸

Terminologi *uli al-amr* terkonstruksi dari dua komponen kata: *ulu* yang bermakna "yang menggenggam otoritas." Kata ini harus diikuti dengan kata lain, tidak dapat berdiri sendiri, seperti *ulu ba'ts syadid*, *ulu karam*, dan seterusnya. Mengenai firman Allah SWT "*wa uli al-amr minkum*," Abu Ishaq menafsirkannya sebagai para sahabat Nabi SAW dan pengikut berilmu mereka. Terdapat pula yang memaknainya sebagai *umara'* (para pemimpin), dengan syarat mereka memiliki pengetahuan agama dan mengikuti petunjuk orang berilmu. Jika memenuhi syarat tersebut, maka kita wajib mematuhi mereka.⁸⁹ dan "*al-amr*" yang berarti perintah atau urusan. Jika kedua kata ini digabungkan, maka *ulil amri* berarti pemilik kekuasaan.⁹⁰ Berbagai tokoh Islam klasik memiliki interpretasi beragam mengenai makna "*ulil amri*". Sekelompok ulama terkemuka, menafsirkan *ulil amri* sebagai mereka yang ahli dalam al-Qur'an atau para ulama, termasuk, Hasan al-Bashri, Atha' bin Ribah, Jabir bin Abdullah, Ibnu Abbas, Abu 'Aliyah, Imam Ahmad, dan Mujahid. Perspektif berbeda dikemukakan oleh Ibnu Kisan yang mendefinisikan *ulil amri* sebagai

⁸⁷ M. Quraish Shihab, *Kosakata Keagamaan: Makna dan Penggunaannya*, Tangerang: PT. Lentera Hati, 2020, hal. 264.

⁸⁸ Poppy Setiawati, dkk, "Islam dan Kepemimpinan Perempuan: Prototipe Leadership Ratu Balqis Perspektif Tafsir Al-Azhar," dalam *Al-Qudwah: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2024. hal. 141.

⁸⁹ Ibn Manzhûr, *Lisân al-'Arab*, Beirut: Dâr Shâdir, cet. 1, juz 9, hal. 23.

⁹⁰ Muhammad Amin, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Mufassir Aceh: Studi Komparatif Tafsir Tarjuman al-Mustafid Karya Abdurrauf as-Singkily dengan Tafsir an-Nur Karya Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy", *Disertasi PTIQ*, 2021, hal. 51.

golongan cendekiawan dan orang-orang berilmu. Sementara itu, Al-Baidhawi memberikan konteks historis dengan menyatakan bahwa pada masa Rasulullah saw., ulil amri merujuk pada para komandan pasukan, yang kemudian setelah wafatnya Rasulullah saw., pengertian ini berkembang mencakup para khalifah dan pemimpin militer.⁹¹

Kitab *al-Mu'jam al-mufahras li al-fâzh al-Qur'an al-karîm* menyebutkan ada berbagai macam ayat Kata pemimpin didalam Al-Quran diistilahkan dengan *ulil amri* dan cuman ada 2 kali penyebutan di satu surat yang sama namun dengan ayat berbeda yaitu Q.S An-Nisa/4: 59 dan Q.S An-Nisa/4: 83.⁹²

Tabel 3. 10. Term *Ulil Amri* dalam al-Qur'an

No	Term <i>Ulil Amri</i>	Letak Ayat	Jumlah
1.	أولى الأمر	Annisa/4: 59, 83	2

Kata *Ulil Amri* dalam Q.S An-Nisa/4: 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).

Terkait kata *ulil amri* para mufassir berbeda pandangan mengenai maknanya. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa *ulil amri* pemimpin orang-orang muslim, termasuk khulafaurrasyidin, para raja, sultan, hakim, dan lainnya. Sebagian mereka mengatakan yaitu pimpinan kelompok penyerang, terdapat pula yang berpendapat bahwa mereka itu ulama yang mengeluarkan fatwa-fatwa hukum Islam dan mengajarkan agama mereka kepada manusia. Menurut Al-Fakhr Al-Razi yang dimaksud *ulil amri* adalah *Ahl Al-Halli wa Al-'Aqdi*.⁹³

⁹¹ Abdul Halim Hasan, *Tafsîr al-Ahkâm*, Jakarta: Kencana, 2006, hal. 284.

⁹² Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fâzh al-Qur'an al-Karîm*, Mesir: Dar al-Kutub, 1945/1364, hal. 99.

⁹³ Muhammad Ali As-Sayis, *Tafsîr Ayat Ahkam*, Bairut: Maktabah Al-'Ashriyyah, 2020, jilid 1, hal. 302.

Dalam tafsir Ibnu Katsir tentang ayat ini, dijelaskan bahwa Allah SWT mengimperatiskan distribusi amanah kepada entitas yang berhak. Siapapun yang tidak menunaikan kewajiban ini di dunia akan menanggung akibatnya kelak di akhirat.⁹⁴

Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah, penafsiran QS. An-Nisa ayat 59 berbicara tentang ketaatan kepada tiga tingkat otoritas dalam Islam. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini memerintahkan orang-orang beriman untuk menaati Allah SWT, menaati Rasul Muhammad SAW, dan *ulil amri* (pemegang kekuasaan) di antara mereka. Beliau menekankan bahwa perintah taat kepada Allah dan Rasul digabungkan tanpa pengulangan kata "taatilah", sedangkan untuk *ulil amri*, kata tersebut tidak disebutkan. Ini mengisyaratkan bahwa ketaatan kepada *ulil amri* tidak bersifat mutlak, melainkan dengan syarat bahwa perintah mereka tidak bertolak belakang dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Dalam tafsirnya, Quraish Shihab juga menyoroti bahwa *ulil amri* mencakup para pemimpin dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk pemerintahan, keilmuan, dan keagamaan. Beliau menekankan pentingnya para pemimpin memiliki sifat amanah dan keadilan.⁹⁵

Ayat diatas perintah untuk taat kepada *ulil amri*, Ketaatan terhadap *ulil amri* bersifat kondisional, di mana kewajiban mematuhi mereka hanya berlaku ketika arahan yang diberikan membawa kebaikan dan manfaat bagi masyarakat. Sebaliknya, bila pemimpin mengeluarkan perintah yang mengarah pada perbuatan dosa atau kerusakan, rakyat dibebaskan dari kewajiban untuk menaatinya. Para pemimpin pada dasarnya adalah manusia biasa yang dipercayakan dengan tanggung jawab kepemimpinan. Sebagai manusia, mereka tidak luput dari kekeliruan dan kesalahan dalam mengambil keputusan. Meski demikian, Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi ketertiban sosial memberikan posisi terhormat kepada para pemimpin yang menjalankan amanah kepemimpinannya sesuai dengan nilai-nilai kebenaran.⁹⁶

Dan QS. An-Nisa/4: 83

⁹⁴ Al Hafiz 'Imad ad-Din Abu al-Fada' Isma'il Ibn Kasir al-Qurasyi ad-Dimasyqi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Aziim*, Mesir: Daar al Fikr, Jil. 1, 1997, hal. 570.

⁹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 2, Jakarta: Lentera Hati, 2002, halaman 583-589.

⁹⁶ Muhammad Amin, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Mufassis Aceh: Studi Komparatif Tafsir Terjemahan al-Mustafid Karya Abdurrauf as-Singkily dengan Tafsir an-Nur Karya Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy", hal. 53.

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدَّعَوْا بِهِ ۖ وَلَوْ رُدُّهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ
 مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا
 قَلِيلًا

Apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan (kemenangan) atau ketakutan (kekalahan), mereka menyebarkanluaskannya. Padahal, seandainya mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ululamri (pemegang kekuasaan) di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya (secara resmi) dari mereka (Rasul dan ululamri). Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah engkau mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja (di antara kamu).

Quraish Shihab menafsirkan bahwa perintah "seandainya mereka mendelegasikan permasalahan kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, sehingga individu-individu yang memiliki aspirasi untuk investigasi kebenaran akan dapat memperoleh dari mereka (Rasul dan ulil amri)" mengandung pelajaran penting tentang mekanisme penanganan informasi sensitif. Beliau menekankan pentingnya merujuk kepada pihak yang memiliki otoritas dan kompetensi untuk menangani dan menganalisis informasi sebelum menyebarkannya. Dalam konteks modern, ini mencakup para pemimpin pemerintahan, ahli keamanan, dan otoritas terkait lainnya yang memiliki kapasitas untuk memverifikasi dan menentukan apakah sebuah informasi layak disebar atau tidak.⁹⁷

Kedua ayat ini menggunakan term *ulil amri* namun keduanya tidak spesifik berbicara mengenai kepemimpinan Perempuan, hanya membahas terkait kepemimpinan secara umum.

7. *Malikah*

Malikah artinya ratu. Kata *malikah* berakar dari kata *Malaka*, penggunaannya banyak dalam al-Qur'an, Adapun kata *malikah* tidak ditemukan akan tetapi makna dan derivasinya juga banyak didapatkan dalam ayat al-qur'an. Kata *malikah* adalah shigat kata benda, akan tetapi yang penulis maksud dalam kata *malikah* disini yaitu merujuk pada ratu Balqis, Seorang ratu merupakan pemimpin yang memiliki

⁹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 2, Jakarta: Lentera Hati, 2002, halaman 644-648.

posisi tinggi dalam struktur pemerintahan. Sebagai pemimpin, ia memberikan arahan kepada bawahannya, dan mereka melaksanakan instruksi tersebut. Praktik musyawarah menciptakan hubungan harmonis yang mendukung kemajuan pemerintahan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.⁹⁸ Ayat yang membahas terkait kepemimpinan ratu Balqis menggunakan kata *tamlikuhum*⁹⁹, yang penggunaan kata *tamlikuhum* cuman terdapat satu dalam ayat al-Qur'an, yaitu dalam QS. An-Naml/27: 23.

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَهِيَ عَرْشٌ عَظِيمٌ

Sesungguhnya aku mendapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka (penduduk negeri Saba'). Dia dianugerahi segala sesuatu dan memiliki singgasana yang besar.

Dalam tafsirnya Mafatih Al-Ghaib, Imam Fakhrudin Ar-Razi memberikan penjelasan mendalam mengenai kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis yang tertuang dalam Surah An-Naml ayat 22-44. Kisah ini bermula dengan penemuan menakjubkan oleh burung Hud-hud yang melapor kepada Nabi Sulaiman terkait keberadaan sebuah kerajaan makmur di wilayah Saba'. Ar-Razi mencatat bagaimana Hud-hud dengan cermat melaporkan temuannya tentang kerajaan yang dipimpin oleh seorang ratu bernama Balqis, yang meskipun memiliki kekayaan dan kemakmuran berlimpah, masih menyembah matahari bersama rakyatnya. Ketika menerima laporan ini, Nabi Sulaiman menunjukkan kebijaksanaan kepemimpinannya dengan tidak langsung mempercayai berita tersebut. Beliau memutuskan untuk menguji kebenaran laporan ini dengan mengirimkan surat kepada Ratu Balqis. Ar-Razi menekankan signifikansi surat yang dimulai dengan "*Bismillahirrahmanirrahim*" ini sebagai bentuk dakwah yang mengutamakan pendekatan damai. Respon Ratu Balqis terhadap surat tersebut, menurut Ar-Razi, menunjukkan kecerdasan

⁹⁸ Syafieh dan Nurbaiti, "Potret Karakteristik Kepemimpinan Perempuan: Analisis Semiotika Surat Al-Naml: 23-44," dalam *Jurnal At-Tibyan*, Vol. 3 No.1 Tahun 2018, hal. 60.

⁹⁹ Kata *tamlikuhum* (تَمْلِكُهُمْ) berasal dari bentuk kata kerja aktif yang sedang berlangsung dengan arti "memerintah mereka", "menguasai mereka", atau "memiliki kekuasaan atas mereka". Dalam QS. An-Naml ayat 23, istilah ini digunakan untuk menggambarkan seorang wanita (Ratu Balqis) yang memegang kekuasaan penuh atas rakyatnya. Dalam pengertian terminologis, "tamlikuhum" mengandung makna kepemilikan, penguasaan, dan kendali penuh seorang pemimpin terhadap rakyatnya, termasuk wewenang dalam mengambil keputusan dan mengelola pemerintahan. Dalam konteks ayat tersebut, kata ini menegaskan bahwa wanita tersebut benar-benar memerintah dan menguasai kaumnya secara nyata dan efektif, bukan hanya sebagai pemimpin simbolis.

dan kebijaksanaan yang luar biasa, di mana ia memilih untuk bermusyawarah dengan para pembesarnya sebelum mengambil keputusan. Bagian selanjutnya dari kisah ini menampilkan demonstrasi kekuasaan yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman, ditandai dengan pemindahan singgasana Balqis dalam waktu yang sangat singkat. Ar-Razi menafsirkan peristiwa ini sebagai bukti bahwa mukjizat yang diberikan Allah kepada para nabi-Nya memiliki tujuan dakwah yang jelas. Klimaks dari kisah ini terjadi ketika Ratu Balqis akhirnya menyatakan keislamannya, setelah menyaksikan berbagai tanda kekuasaan Allah melalui Nabi Sulaiman. Menurut Ar-Razi, kisah ini sarat dengan pelajaran berharga tentang metode dakwah dan kepemimpinan. Beliau menggarisbawahi bagaimana Nabi Sulaiman menggabungkan kekuatan dan kebijaksanaan dalam dakwahnya, sementara Ratu Balqis mencontohkan model pemimpin yang bijaksana dengan sikapnya yang mengutamakan perdamaian dan keterbukaan terhadap kebenaran. Penafsiran Ar-Razi tentang kisah ini juga menekankan pentingnya verifikasi berita, nilai musyawarah dalam kepemimpinan, dan keutamaan menggunakan cara damai dalam dakwah.¹⁰⁰

M. Quraish Shihab dalam penafsirannya tentang QS. An-Naml ayat 23 dalam "Tafsir Al-Misbah" memaparkan kisah pertemuan Nabi Sulaiman dengan seorang penguasa wanita yang memimpin suatu kaum, yaitu Ratu Balqis, pemimpin negeri Saba'. Perempuan ini dilengkapi dengan segala yang dibutuhkan untuk memerintah, termasuk kekayaan, peralatan, persenjataan, dan singgasana megah yang menjadi lambang kekuasaan dan keagungan pemerintahannya.

Dalam penafsirannya, Quraish Shihab menekankan bahwa ayat ini menggambarkan sosok perempuan dengan posisi tinggi dan otoritas penuh, bukan hanya pemimpin seremonial. Singgasana besar miliknya mencerminkan kebesaran dan wewenangnya dalam memimpin rakyat. Penafsiran ini juga menyoroti bahwa kekuasaan perempuan dalam konteks ini bersifat nyata dan diakui, yang menjadi elemen penting dalam narasi Al-Qur'an mengenai kepemimpinan dan kebijaksanaan Nabi Sulaiman.

Lebih lanjut dalam "Tafsir Al-Misbah", Quraish Shihab menguraikan bahwa kisah ini mengandung pesan pengakuan terhadap kepemimpinan perempuan yang berhasil membawa kesejahteraan dan kehormatan bagi rakyatnya, sekaligus menegaskan kebesaran Allah

¹⁰⁰ Fahrudin Arrazy, *Mafatihul Ghaib*.

yang memberikan kekuasaan kepada siapapun yang Dia kehendaki tanpa mempermasalahkan jenis kelamin.¹⁰¹

Dalam lanjutan ayat tersebut Sulaiman menyeru kepada Balqis agar memeluk agama Islam dan tidak bersikap sombong dan keras hati. Ketika Balqis menerima surat dari Sulaiman, Balqis tidak segera memberikan jawaban melainkan bermusyawarah terlebih dahulu kepada pembesar kerajaannya, dan mereka mendukung apapun Keputusan dari ratu Balqis. Seperti dalam An-Naml/27: 33.

قَالُوا نَحْنُ أَوْلُوا قُوَّةً وَأَوْلُوا بِأَسِيِّ شَدِيدٍ ۖ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ

Mereka menjawab, “Kita memiliki kekuatan dan ketangkasan yang luar biasa (untuk berperang), tetapi keputusan berada di tanganmu. Maka, pertimbangkanlah apa yang akan engkau perintahkan.”

Kemudian prempuan bijak itu tidak dikalahkan dan dikelabui atas kekuasaan dan kepatuhan rakyatnya padanya. Balqis mengusulkan "Alangkah baiknya kita melakukan pengujian terhadap Sulaiman terlebih dahulu, supaya kita dapat mengidentifikasi apakah dia merupakan nabi atau hanya dictator yang mengejar kekuasaan dan kekayaan?" Ketika berjumpa dengan Sulaiman Balqis tetap menunjukkan kecerdasannya untuk menyelidiki Sulaiman dari berbagai segi kehidupan sampai ia benar-benar mengetahui kalau Sulaiman adalah nabi utusan Allah yang saleh. Kemudian setelah itu teringatlah Balqis surat yang telah Sulaiman kirimkan kepadanya. QS. An-Naml/27: 30-31.

إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۖ أَلَّا تَعْلَمُونَ عَلَيَّ وَأُنُوبِي مُسْلِمِينَ ۗ

Sesungguhnya (surat) itu berasal dari Sulaiman yang isinya (berbunyi,) “Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri!”

Pada saat itu Balqis meninggalkan kemusyrikannya dan masuk Islam, dalam QS. An-Naml/27: 44.

قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِهَا ۗ قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيرَ ۗ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۗ

¹⁰¹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Volume 9. Tangerang: PT. Lentera Hati, 2021 hal. 429-430.

Dikatakan kepadanya (Balqis), “Masuklah ke istana.” Ketika dia (Balqis) melihat (lantai istana) itu, dia menyangkannya kolam air yang besar. Dia menyingkapkan (gaun yang menutupi) kedua betisnya. Dia (Sulaiman) berkata, “Sesungguhnya ini hanyalah lantai licin (berkilap) yang terbuat dari kaca.” Dia (Balqis) berkata, “Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam.”

102

Al-Qur’an telah merekam keberadaan seorang pemimpin perempuan yang sukses mengantar rakyatnya menuju kesejahteraan dan kemakmuran dalam suatu kerajaan besar. Kisah ini menjadi bukti sejarah bahwa perempuan pernah berperan sebagai pemimpin yang efektif di ranah publik, dengan otonomi politik dan gaya kepemimpinan yang mampu melindungi serta mensejahterakan rakyatnya. Ayat ini menggambarkan situasi dimana Balqis awalnya merupakan pemimpin Saba’ tanpa mempercayai Allah. Setelah Balqis menyaksikan kebesaran dan kuasa Allah yang diberikan kepada Sulaiman, ia masuk Islam yakni menyerahkan diri kepada Allah Bersama Sulaiman. Ini menunjukkan bahwa Balqis sudah bisa memimpin dan memajukan negerinya bahkan sebelum beriman, apalagi, setelah beriman kepada Allah bersama Sulaiman.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat dilihat bahwa al-Qur’an telah menampilkan ciri-ciri kepemimpinan Balqis dalam mengatur kerajaan Saba’ yang dikenal dengan sebutan *baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur*.¹⁰³

Ayat yang baru saja disebutkan menunjukkan adanya seorang pemimpin Perempuan di negeri Saba’ yang bernama ratu Balqis telah disebutkan pada al-Qur’an dan tentunya penyerahan kepemimpinan pada Perempuan dalam ayat ini berdasarkan kompetensinya dilihat dari caranya dalam mengambil Keputusan, jadi dalam menentukan seorang pemimpin tidak ada kaitannya dengan jenis kelamin.

Dari beberapa term tentang Perempuan dan kepemimpinan hanya terdapat satu ayat yang mengkolaborasikan kedua tema itu yaitu dalam QS. An-nisa Ayat 34 berbicara terkait pemimpin dan perempuan.

Tabel 3. 11. Term Kepemimpinan dan Pemaknaannya

No	Term Kepemimpinan	Pemaknaan
----	-------------------	-----------

¹⁰² Muhammad al-Ghazali, *Studi Kritis atas Hadis Nabi antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*, Bandung: Mizan, 1998, hal. 66.

¹⁰³ Syafieh dan Nurbaiti, “Potret Karakteristik Kepemimpinan Perempuan: Analisis Semiotika Surat Al-Naml: 23-44,” ..., hal. 59.

1.	<i>Imâm</i>	Pemimpin Shalat, Mazhab dan Ummat. Panutan yang tidak hanya panutan religious baik agama maupun politik.
2.	<i>Wali</i>	Pemimpin
3.	<i>Sulthân</i>	Argumen Mukjizat Kekuasaan Kemampuan
4.	<i>Qawwâm</i>	Kepemimpinan Tanggung Jawab mendidik dan membimbing Kepala, Hakim, Pendidik
5.	<i>Khalîfah</i>	Penggantii Pemimpin Kaum
6.	<i>Ulil Amri</i>	Pemilik Kekuasaan Orang-orang Berilmu Ahli dalam Al-Qur'an/ Para Ulama
7.	<i>Malikah</i>	Ratu Balqis

BAB IV

KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF AL-QUR'AN: ASPEK BIOLOGIS, KONDISI, DAN KOMPETENSI

A. Pemimpin dalam Peran Domestik secara *Nature*

Perempuan memang memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, tapi tanggung jawab itu tidak semata-mata dibebankan pada wanita tetapi juga melibatkan pria, tapi ada beberapa kondisi yang memang dalam kondisi itu perempuanlah yang menjadi penanggung jawabnya karena laki-laki tidak memiliki kemampuan akan hal ini dan hanya Perempuan lah yang bisa melakukannya.

Ketetapan Tuhan bahwa penurunan sifat genetic dari orangtua ke keturunan kita yang dibawa oleh struktur yang dinamai kromosom. 46 kromosom yang dikandung oleh sel tubuh, Ketika bertemu sperma dan sel telur dengan melibatkan 23 kromosom baik dari sel telur ibu maupun dari sperma bapak dengan jumlah yang sama. Kromosom laki-laki dan wanita sama kecuali pada pasangan yang ke-23. Jika pasangan kromosomnya X dan Y yang lahir adalah laki-laki, jika kromosom X dan X bertemu maka yang lahir adalah anak Perempuan. pria dan wanita tidak memiliki peranan untuk menentukan jenis kelamin.¹

Dalam kerangka teori *nature* dan *nurture*, interpretasi tentang konsep gender memiliki dua landasan berbeda. Teori *nature* berpendapat

¹ M. Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta sampai Seks; Dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah; Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2022, hal. 7.

bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan merupakan ketentuan alamiah, anugerah dari Allah. Perbedaan biologis menjadi faktor penentu utama dalam penetapan fungsi sosial dari kedua kategori gender. pria dipandang memiliki peran dominan dalam struktur sosial karena dianggap lebih berpotensi, lebih kuat, dan lebih produktif. Sementara itu, wanita dikonstruksikan sebagai yang mempunyai keterbatasan ruang gerak disebabkan oleh fungsi reproduksinya (hamil, menyusui, dan menstruasi). Perbedaan tersebut selanjutnya menciptakan pemisahan fungsi dan tanggung jawab, gender laki-laki diposisikan dalam arena publik sementara gender perempuan ditempatkan dalam territorial domestik.

Sebaliknya, *nurture* mengajukan proposisi bahwa perbedaan antara pria dan wanita tidak ditentukan oleh faktor biologis, melainkan hasil dari konstruksi masyarakat. Dengan demikian, pembagian peran sosial (peran domestik yang dianggap hak mutlak perempuan dan peran publik yang dianggap hak mutlak laki-laki) yang selama ini diterima sebagai ketetapan bahkan dipahami sebagai ajaran agama, sebenarnya bukanlah kehendak Tuhan ataupun konsekuensi deterministik biologis, tetapi merupakan hasil dari konstruksi sosial (*social construction*).²

1. *Nature* (Biologis)

Teori *nature* yaitu pandangan yang berpendapat bahwa peran pria dan wanita sudah ditentukan secara alamiah. Teori ini mendapat pengaruh dari berbagai pemikiran filosofis yang berasal dari zaman kuno. Dalam tradisi filsafat Yunani Kuno, alam dipandang sebagai serangkaian pertentangan kembar yang saling berlawanan. Contohnya termasuk: siang-malam, baik-buruk, keberlanjutan-perubahan, terbatas-tidak terbatas, basah-kering, tunggal-ganda, terang-gelap, akal-perasaan, jiwa-raga, dan laki-laki-perempuan. Dalam sistem pemikiran ini, dua entitas yang berlawanan ini ditempatkan pada posisi yang tidak setara. Kelompok pertama (seperti siang, baik, akal) selalu diberi makna positif dan dihubungkan dengan pria. Sedangkan kelompok kedua (seperti malam, buruk, perasaan) diberi konotasi negatif dan dikaitkan dengan perempuan. Dengan demikian, tercipta hubungan yang tidak seimbang dalam cara pandang ini.³

Konsep *nature* menegaskan perbedaan antara pria dan wanita merupakan kodrati yang harus diterima. Seperti halnya, pria dianggap

² Danik Fujiati, "Relasi Gender dalam Institusi Keluarga dalam Pandangan Teori Sosial dan Feminis," dalam *Jurnal Muwâzâh*, Vol. 6 No. 1 Tahun 2014, hal. 35.

³ Hilde Hein, *Liberating Philosophy: An End to the Dichotomy of Spirit and Matter*, eds. dalam Ann Gary dan Marilyn Persall, *Women, Knowledge and Reality*, London: Unwin Hyman, 1989, hal. 294.

mempunyai sifat bawaan seperti kuat, rasional, jantan, perkasa, dan mental petarung. Oleh karena itu, pria yang tidak menunjukkan sifat-sifat tersebut dianggap menyimpang dari kodratnya. Begitu pula wanita, pada paradigma *nature*, wanita dianggap mempunyai sifat bawaan berupa lemah lembut, cantik, emosional, keibuan, cerewet, dan mental mengalah. Perempuan yang tidak memiliki karakteristik ini dianggap keluar dari kodratnya.⁴

Manusia merupakan makhluk biologis yang memiliki keistimewaan dari makhluk biologis lainnya. Struktur anatomis dan formulasi biokimia dalam organisme manusia mendemonstrasikan superioritas yang terefleksi melalui pola behavioral mereka. Kapasitas unggul inilah yang mengposisikan manusia sebagai penguasa di planet bumi.⁵

Dikotomi anatomis antara spesies pria dan wanita dijelaskan oleh Mansour Faqih sebagai berikut: pria merupakan subjek yang mempunyai organ seperti penis dan mampu menghasilkan sperma, sementara wanita mempunyai organ reproduksi berupa rahim, saluran kelahiran, vagina, serta alat untuk menyusui dan menghasilkan sel telur. Organ-organ tersebut secara biologis melekat pada masing-masing gender secara permanen dan tidak bisa dipertukarkan antara pria dan wanita. Kondisi ini bersifat tetap dan merupakan ketentuan biologis yang sering disebut sebagai kodrat atau ketentuan pencipta.⁶

Sebuah pemikiran bahwa perbedaan biologis antar pria dan wanita seringkali mengacu pada diferensiasi seksual, yang menyebabkan wanita mengekspresikan satu cara dan pria dengan cara yang lain. Kelompok feminis berupaya menggarisbawahi bahwa diferensiasi-diferensiasi tersebut terkait dengan perilaku bukan merupakan sebuah konsekuensi biologis melainkan konvensi sosial, dengan memasukkan hal ini dalam domain gender dibandingkan seks, dan agar Masyarakat lebih memandang perbedaan-perbedaan itu disebabkan karena faktor sosial bukan biologis.⁷ Secara biologis tentu pria dan wanita berbeda, terkait dengan pembentukan sifat maskulin dan feminine, banyak yang berbeda pendapat apakah sifat feminine dan maskulin itu ada hubungannya dengan perbedaan biologis?

⁴ Abdus Somad, "Otoritas Laki-Laki dan Perempuan: Studi Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed terhadap QS. an-Nisa/4: 34," dalam *Jurnal Alif Lam: Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2022, hal. 5.

⁵ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender*, Makassar: CV. Kreatif Lenggara, 2023, hal. 39.

⁶ Abdus Somad, "Otoritas Laki-Laki dan Perempuan: Studi Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed terhadap QS. an-Nisa/4: 34," ..., hal. 5.

⁷ Ali Husain Hakim, *Membela Perempuan: Menakar Feminisme dengan Nalar Agama*, Jakarta: Al-Huda, 2005, hal. 57.

Argument pertama bahwa pembentukan kedua sifat itu alami sama halnya dengan perbedaan biologis. Dengan argument ini maka stereotip gender akan sulit diubah karena menganggap pembentukan maskulin dan feminine bersifat alami mengikuti anatomi biologis manusia. Berbeda dengan argument kedua yang menyatakan bahwa pembentukan feminine dan maskulin bukan karena perbedaan biologis melainkan karena social dan kultur, mereka menolak bahwa pembentukan feminine dan maskulin itu sifat alami, mereka percaya bahwa konsep alami itu jenis kelamin (*nature*) dan gender itu konsep *nurture*, dan ini dianut kalangan feminisme.⁸

Perbedaan antara laki-laki dan Perempuan terlihat nyata sejak kelahirannya, diketahui melalui pengamatan alat kelaminnya. Tapi dengan cara itu bukanlah jalan satu-satunya, begitu pula keliru jika ada yang mengatakan “laki-laki yang memiliki perma dan Perempuan yang memiliki ovum”. serta tidak benar jika dikatakan keduanya makhluk independent yang bisa berdiri sendiri tanpa keterkaitan satu sama lain. Karena kenyataannya keduanya saling terkait dan berasimilasi.⁹

Psikologis beranggapan bahwa perempuan adalah makhluk yang lembut, baik hati, emosional, pasif dan submisif, dan laki-laki adalah makhluk yang perkasa, aktif, kuat dan agresif. Pada hakekatnya, perempuan adalah pengurus rumah yang baik, pandai mengurus suami dan anak, juga memasak untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi laki-laki adalah kepala keluarga yang harus mencarai nafkah demi kehidupan keluarganya. Sebagai kesimpulan bahwa teori *nature* adalah pandangan tentang pembagian tugas dan hakekat kehidupan pria dan wanita yang telah di setujui oleh masyarakat luas.¹⁰

Beberapa ayat dalam Al-Qur’an menginformasikan bahwa sejak awal penciptaan manusia secara substansial tidak mendemonstrasikan disparitas antara entitas maskulin dan feminin, sekalipun ditemukan diferensiasi substansial maka aspek tersebut tidak ditonjolkan. Ini membuktikan bahwa al-Qur’an memiliki perspektif yang positif bagi Perempuan.¹¹

⁸ Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender*, Bandung: Mizan, 1999, hal. 94-95.

⁹ M. Quraish Shihab, *Perempuan: dari Cinta sampai Seks; dari Nikah Mut’ah sampai Nikah Sunnah; dari Bias Lama sampai Bias Baru*, Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2022, hal. 8.

¹⁰ <https://Karinassubekti.Wordpress.Com/2015/10/18/Gender-Menurut-Teori-Nature-Dan-Nurture/> diakses Pada 18 Maret 2025.

¹¹ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender*, ... hal. 202.

Para feminis mengungkap bahwa diferensiasi fungsi gender merupakan produk budaya, bukan disebabkan oleh disparitas biologis (*nature*) ataupun variasi genetic. Feminisme dalam perkembangan teori-teorinya ingin mengubah image Perempuan yang berkaitan dengan sifat feminine seperti pengasuh, lembut, keibuan, dan sebagainya. Meskipun sekarang sudah banyak Perempuan yang berkiprah di sektor-sektor yang didominasi laki-laki, yang kalau figur dominan Perempuan sama saja pada zaman paleolitik yaitu sebagai ibu dan pengasuh anak. Figur ini yang menurut feminisme yang menjadi kendala dalam mewujudkan kesetaraan gender.¹² padahal seorang Perempuan yang menjadi kodrat yang mau tidak mau tetap harus dijalani yaitu hanya seperti menstruasi, mengandung, melahirkan dan menyusui, sementara Perempuan Indonesia seolah-olah menerima stereotipe yang diberikan kepada mereka seakan-akan tugas rumah tangga hanya menjadi tanggung jawabnya, maka terstigmalah bahwa wilayah domestic hanya ditakdirkan untuk Perempuan. Padahal jika peran domestic Perempuan apabila mendapat penilaian yang makruf dikalangan Masyarakat dan suami berperan mencari nafkah diluar rumah tanpa mempertanyakan peran manakah yang lebih mulia diantara keduanya karena kedua peran itu sama-sama mulia dan dihormati.¹³

Eka Kartika mengutip konsep gender Julia Cleves Mosse Mosse mengkonseptualisasikan gender bukan sebagai entitas yang bersifat biologis melainkan pemberian secara kultural. Gender menyediakan seperangkat peran antara entitas wanita dan pria di dalam masyarakat. Lebih spesifik, seperangkat peran tersebut mencakup penampilan, pakaian, sikap, kepribadian, bekerja di dalam dan di luar rumah tangga, seksualitas, tanggung jawab keluarga dan komponen-komponen terkait.¹⁴

Segala sesuatu yang dibuat oleh manusia, maka memungkinkan untuk diubah sesuai dengan konteksnya masing-masing. Berbeda dengan konsep jenis kelamin, konsep jenis kelamin semata melihat perbedaan laki-laki dan Perempuan dari segi biologis, seperti mengandung, melahirkan dan menyusui, sedangkan laki-laki

¹² Ratna Megawangi, *Mebiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender*, ... hal. 10.

¹³ Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018, hal. 98.

¹⁴ Eka Kartika Sari Dan Biko Nabih Fikri Zufar, "Perempuan Pencari Nafkah selama Pandemi Covid-19," dalam *Jurnal Al-Mada*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2021, hal. 19.

memiliki penis dan sperma. Pada konsep jenis kelamin ini bersifat kodrati dan sudah menjadi ketetapan Tuhan yang tidak bisa dirubah.¹⁵

2. *Wisdom* dalam Menjalankan Tugas Rumah Tangga

Wisdom atau Kebijaksanaan wanita dalam mengelola urusan rumah tangga tampak dari kecakapan mereka mengatur beragam tanggung jawab secara efisien, mencakup pengelolaan rumah, pendidikan anak-anak, dan tak jarang juga berperan sebagai pencari nafkah utama keluarga. Pada bab sebelumnya telah kita sebutkan apa saja yang menjadi tanggung jawab Perempuan dalam sebuah keluarga, tapi sebagai Perempuan, ibu dan istri, ia memiliki kesempatan untuk menentukan kebijakan dalam rumah tangga, misalnya peningkatan ekonomi dalam rumah tangga Perempuan berhak untuk bekerja baik itu didalam maupun diluar rumah, meskipun pada dasarnya yang harus mencari nafkah adalah suami atau laki-laki. Hal yang demikian ini dilakukan untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan dalam keluarga, serta merupakan perbuatan yang sangat mulia bagi seorang istri terhadap keluarganya.¹⁶ Dalam QS. An-Nahl/16: 97 berbunyi.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.

Ayat diatas memberikan keleluasaan baik pria maupun wanita, tanpa adanya perbedaan diantara keduanya terkait kegiatan apapun termasuk dalam hal berkarir, Allah memberi imbalan baik pria maupun wanita sepadan dengan amal ataupun karir yang dikerjakan. Jika berbuat baik maka surgalah imbalannya dan begitupun sebaliknya jika beramal buruk maka buruk pulalah ganjaran yang diberikan kepada pelakunya.¹⁷

¹⁵ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender*, Yogyakarta: Ircisod, 2019, hal. 50.

¹⁶ Huzaemah Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, Perpunas: Kdt, 2010, hal. 42-43.

¹⁷ Huzaemah Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, ... hal. 63.

Dalam teori *nature* wanita dikonstruksikan sebagai makhluk yang lembut, lemah, perasa, ketergantungan dan hanya boleh berada di rumah untuk mengurus anak. Sedangkan pria dipersepsikan sebagai makhluk yang kuat, berkuasa, mementingkan rasionalitas, memiliki posisi yang superior dan sebagai kepala keluarga. Dalam kebanyakan kasus, tugas seorang ibu adalah sebagai berikut:¹⁸

a. Mengandung

Salah satu kodrat seorang wanita yaitu mengandung anak-anaknya, yang dimulai dengan proses pembuahan antara sel sperma laki-laki dan sel ovum Perempuan. Sangat sulit bagi perempuan untuk melakukan pekerjaan ini karena seluruh proses dialami oleh dirinya sendiri. Perubahan hormonal yang terjadi di seluruh tubuh, menanggung beban berat karena kandungan, serta kebutuhan tambahan gizi untuk janin, menjadi bukti nyata betapa beratnya peran perempuan sebagai ibu.

Saat sekarang, peran orang tua dalam pengembangan anak bahkan sudah dimulai sejak bayi masih dalam kandungan. Sampai usia tertentu, bayi dapat merespon berbagai rangsangan dari orang tuanya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran orang tua, terutama ibu, yang telah menanggung tanggung jawab yang besar selama masa kehamilan. Pengorbanan ini sulit untuk dijelaskan kepada orang yang tidak pernah mengalaminya, terutama anak-anak yang belum memahaminya sepenuhnya.

b. Melahirkan dan menyusui

Setelah menjalani masa kehamilan, seorang wanita harus menghadapi tantangan berikutnya yaitu proses persalinan setelah sembilan bulan. Wanita hanya dapat melakukan tugas-tugas khusus sebagai ibu, seperti mengandung, melahirkan, dan menyusui. Dalam menjalankan fungsi reproduksinya, persalinan merupakan puncak krisis yang harus dilewati oleh ibu. Berbagai kesulitan yang dialami dan pengorbanan yang dilakukan secara pribadi selama kehamilan akan berakhir pada saat melahirkan ini. Umumnya diketahui kalau prosedur persalinan sangatlah menyakitkan bahkan melalui operasi sekalipun, rasa sakit tetap dirasakan setelahnya. Dalam beberapa kasus, ibu bahkan harus mempertaruhkan nyawanya demi kelahiran sang buah hati. Tugas seorang ibu tidak berhenti sampai di situ, Setelah melahirkan, ia masih perlu memberikan ASI kepada anaknya selama sekitar dua

¹⁸ Eko Zulfikar, "Peran Perempuan dalam Rumah Tangga Perspektif Islam: Kajian Tematik dalam al-Qur'an dan Hadis," dalam *Jurnal Diya Al-Afkâr*, Vol. 7 No. 1 Tahun 2019, hal. 91-96.

tahun. Allah telah memberikan anak-anak akal pikiran, indra, dan naluri untuk menyusui. Namun, anak tersebut tidak tahu apa pun selain potensi yang harus dikembangkan oleh orang tua dan lingkungannya. Sebuah peran yang Al-Qur'an sebut dengan kelelahan berlipat (wanan 'ala wahnin) dalam QS. Luqman/31: 14.¹⁹

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالَهُ فِي سِنَيْنِ إِتَىٰ أَشْكَرٌ
لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ

Kami mewasiatkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun. (Wasiat Kami,) "Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu." Hanya kepada-Ku (kamu) kembali.

Setiap perempuan yang baru melahirkan secara alami akan menghasilkan ASI yang siap diberikan kepada bayinya. Penelitian ilmiah modern telah membuktikan bahwa ASI merupakan nutrisi terbaik dan paling sehat untuk bayi. Kandungan nutrisinya sangat sesuai dengan kebutuhan bayi untuk pertumbuhan dan perkembangannya yang optimal. Bayi yang mendapatkan ASI terbukti memiliki tubuh yang lebih tahan terhadap penyakit dibandingkan dengan bayi yang hanya mengonsumsi susu formula buatan yang bersifat artifisial. Menyusui sudah menjadi peran reproduksi kodrati yang hanya bisa dilakukan oleh Perempuan yang mempunyai kelenjar susu berfungsi untuk menyediakan zat makanan bagi bayi yang baru saja dilahirkan. Menyusui memiliki banyak manfaat seperti manfaat psikis, Kesehatan dan fisik sang bayi.²⁰ Jadi Sangat wajar bahwa al-qur'an menganjurkan para ibu untuk menyusui anaknya selama dua tahun, seperti yang disebutkan dalam Surat al-Baqarah/2: 233.

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ

¹⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Fiqh al-Usrah: Fondasi Akhlak Mulia dalam Hukum Keluarga*, ... hal. 148

²⁰ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir al-Qur'an*, Yogyakarta: Lkis, 1999, hal. 29.

وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Redaksi ayat ini menunjukkan bahwa proses menyusui sebenarnya merupakan tanggung jawab bersama pasangan, di mana kontribusi ayah sangat diperlukan dan bahkan diwajibkan untuk menyediakan kebutuhan pakaian dan makanan bagi ibu agar dapat memberikan ASI dengan optimal. Begitu pentingnya ASI untuk perkembangan bayi, dari seorang ibu diharapkan bersedia menyisihkan waktunya untuk menyusui, agar mendukung bayi tumbuh dan berkembang secara sehat dan alami.

c. Merawat dan mendidik anak

Peran perempuan sebagai seorang ibu dalam pengasuhan dan pendidikan anaknya tidak terbatas hanya pada tugas biologis seperti mengandung, melahirkan, dan menyusui. Tanggung jawab ini sebenarnya merupakan upaya bersama dengan keluarga, meskipun peran ibu memang sangat penting terutama pada masa bayi. Merawat dan mendidik anak mencakup lebih dari sekadar memenuhi kebutuhan fisik seperti menjaga, memimpin, serta mengatur segala hal yang anak-anak belum bisa mengaturnya

sendiri,²¹ tetapi meliputi seluruh aspek tumbuh kembang manusia sebagai ciptaan Allah, termasuk perkembangan spiritual, mental, kemampuan intelektual, keterampilan sosial, pembentukan moral, dan kemampuan praktis (life skills). Selama tahap perkembangan ini, anak dibimbing langsung oleh kedua orang tua agar tumbuh menjadi pribadi mandiri, cerdas, dan memiliki kecakapan hidup yang memadai untuk menghadapi tantangan kehidupan.

Dalam situasi seperti ini, peran ibu sangat fundamental dalam membentuk generasi unggul yang siap berkompetisi dalam berbagai bidang. Keberhasilan dan prestasi anak dalam menguasai dan memenangkan persaingan global di berbagai bidang menjadi kebanggaan orang-orang di seluruh dunia. Hal ini sejalan dengan pesan Sebagaimana disebutkan dalam surah al-Nisa'/4: 9, Al-Qur'an mengingatkan semua orang agar tidak meninggalkan generasi yang lemah setelah mereka.

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا

Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).

Umat manusia dituntut untuk memiliki kewaspadaan yang tinggi terhadap kondisi generasi penerus yang akan mereka tinggalkan. Mereka harus memastikan bahwa generasi mendatang tidak berada dalam posisi yang rentan, baik dalam hal keyakinan agama, moral, kapasitas intelektual, penguasaan ilmu pengetahuan, kesehatan fisik, kemampuan praktis, maupun berbagai dimensi kehidupan lainnya. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk melindungi aset mereka, memberikan pendidikan yang berkualitas, menghindarkan mereka dari berbagai kesulitan hidup, serta senantiasa menjaga komunikasi yang baik dan memperlakukan mereka dengan adil.

Perempuan memiliki potensi yang jauh lebih besar daripada sekadar mengerjakan tugas domestik. Membatasi peran perempuan hanya pada pekerjaan rumah tangga adalah sebuah stereotip gender

²¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2023, hal. 426.

yang tidak mencerminkan kompleksitas dan keberagaman kemampuan serta minat perempuan. Perempuan memiliki kemampuan intelektual, kreativitas, dan kemauan untuk berkontribusi dalam berbagai bidang, seperti ilmu pengetahuan, teknologi, seni, bisnis, politik, dan lainnya.²²

Perempuan dikaruniai sifat-sifat seperti ramah, sayang, perasaan yang sensitif, dan responsif terhadap kebutuhan anak sering muncul secara spontan, tanpa melalui proses pemikiran panjang atau pertimbangan mendalam. Hal ini terjadi karena kebutuhan mendesak manusia secara keseluruhan tidak selalu menunggu adanya kesadaran, pemikiran matang, atau proses yang lambat. Bahkan, reaksi tersebut dapat terjadi di luar kehendak sadar. Spontanitas ini dimaksudkan untuk memungkinkan respons yang cepat dan segera, yang terkadang dapat terlihat seperti sikap tegas, karena tindakan dilakukan dengan segera namun ketegasan tersebut berasal dari dorongan internal, bukan pengaruh eksternal. Karakteristik semacam ini umumnya merupakan hal yang dianggap menyenangkan dan disukai oleh kebanyakan perempuan. Dengan demikian, reaksinya dapat terjadi dengan sangat cepat di satu sisi, sementara di sisi lain, tetap memberikan kepuasan meskipun tindakan yang dilakukan berat dan memerlukan pengorbanan. Inilah yang dipandang sebagai tatanan ciptaan Allah yang telah mengatur segala sesuatu dengan sedemikian rapi.

Emosi perempuan cenderung lebih cepat timbul dibandingkan laki-laki, dengan sentimen dan kecemasan yang muncul lebih segera, berbeda dengan laki-laki yang umumnya dikenal lebih mampu mengendalikan emosi. Perempuan sering memiliki ketertarikan lebih besar pada penampilan pribadi, estetika, dan variasi mode dalam berbusana. Selain itu, secara umum respons emosional perempuan dipandang kurang stabil dibandingkan laki-laki. Perempuan juga dipandang memiliki sifat lebih waspada, lebih tekun dalam menjalankan ibadah keagamaan, lebih vokal dalam mengungkapkan pendapat, lebih mudah merasa takut, dan lebih sering menggunakan kesopanan verbal. Naluri keibuan pada perempuan tampak lebih menonjol, yang terlihat sejak usia dini. Keterikatan emosional mereka terhadap keluarga dan pemahaman akan pentingnya institusi keluarga umumnya lebih mendalam dibandingkan laki-laki.²³

²² <https://www.fimela.com/lifestyle/read/5398771/apakah-hanya-perempuan-yang-perlu-mengurus-pekerjaan-rumah?page=4>. Diakses pada 2 Maret 2025.

²³ Nur Rahmawati, "Kesetaraan Gender dalam Tafsir Al-Mishbâh: Antara Teori Konflik Sosial dan Teori Struktural Fungsional," *Disertasi*. Jakarta: Pascasarjana PTIQ Jakarta, 2023, hal. 182-183.

Perempuan memiliki sifat perasa, merasa bertanggung jawab atas keluarganya. Karena tanggung jawab seorang Perempuan tidak kalah sedikit dibandingkan laki-laki di hadapan Allah, perempuanlah yang mengetahui seluk beluk isi hati anaknya yang sudah lama bersamanya, begitupun dengan sang anak yang lebih tahu tentang ibunya daripada ayahnya. Seorang ibu yang memiliki rasa ini karena sabda Rasulullah²⁴

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُتُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Ibn umar r.a berkata: saya telah mendengar rasulullah saw bersabda: setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggungjawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggung jawaban) darihal hal yang dipimpinnya. (buchary, muslim)

Istri dibebankan tanggung jawab besar untuk mengatur rumah dan mendidik anak-anak, terutama pada fase awal menndidik anak-anak. Dengan menunaikan kewajiban-kewajiban agamis dan sosial terhadap rumah tangga, anak-anak dan suaminya, istri akan mendapatkan keridaan Allah swt., keridaan manusia, dan masuk surga. Sedang suami harus menyediakan segala hal yang dibutuhkan keluarga dan istrinya, baik secara materi maupun rohani. Disamping itu suami juga harus menunaikan kewajibannya dalam mendidik dan

²⁴ <https://www.fiqihmuslim.com/2017/11/hadits-tentang-pemimpin.html>.
Diakses pada 23 Februari 2025.

mengajari anak-anak. Dengan menunaikan kewajiban-kewajiban itu, dia juga berhak mendapat pahala seperti yang diperoleh istrinya.²⁵

Ungkapan "kodrat wanita" seringkali digunakan sebagai istilah yang menempatkan perempuan dalam posisi sosial tertentu, terutama dalam konteks rumah tangga. Berbagai tugas seperti membersihkan rumah, menjaga kebersihan, mengasuh dan mendidik anak, menyediakan makanan, melayani suami, dan berbagai pekerjaan domestik lainnya umumnya dianggap sebagai kewajiban istri. Fenomena ini menunjukkan adanya kesalahpahaman yang meluas dalam masyarakat tentang konsep gender. Apa yang sesungguhnya merupakan hasil bentukan sosial dan budaya justru keliru dianggap sebagai kodrat atau ketentuan alamiah yang tidak dapat diubah. Di banyak keluarga, sistem patriarki masih dominan diterapkan, di mana struktur kekuasaan lebih berpihak kepada laki-laki dan memposisikan perempuan pada peran-peran domestik berdasarkan konstruksi sosial tersebut.²⁶

Gender tidak merupakan takdir atau ketentuan Ilahi, melainkan berkaitan dengan sistem kepercayaan tentang bagaimana seharusnya pria dan wanita menjalankan peran dan bertindak berdasarkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat mereka, serta sesuai dengan norma sosial dan budaya di lingkungan tempat tinggal mereka. Dengan demikian, gender merupakan perbedaan antara pria dan wanita dalam hal peran, fungsi, hak, perilaku, dan tanggung jawab yang dibentuk oleh konstruksi sosial dan budaya setempat. Berbeda dengan gender, kodrat adalah apa yang telah ditetapkan Tuhan sejak kelahiran (bersifat bawaan), seperti fakta bahwa manusia dengan jenis kelamin pria mempunyai ciri-ciri tertentu: mempunyai organ reproduksi laki-laki dan jakun. Sementara itu, perempuan memiliki organ reproduksi, menghasilkan sel telur, memiliki rahim dan saluran untuk melahirkan, dan memiliki kemampuan untuk menyusui.²⁷

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, gender dapat diartikan sebagai peran-peran dan fungsi-fungsi yang dibentuk oleh

²⁵ Rosmita, Fatimah Sahrah, dan Nasaruddin, "Konsep Keluarga Sakinah dalam al-Qur'an dan Implementasinya dalam Kehidupan Rumah Tangga," dalam *Jurnal Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2022, hal. 72.

²⁶ Mochamad Nadif Nasruloh, dan Taufiq Hidayat, "Budaya Patriarki dalam Rumah Tangga: Pemahaman Teks al-Qur'an dan Kesetaraan Gender," dalam *Jurnal Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 13 No. 1 Tahun 2022, hal. 141.

²⁷ Monsur Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, ..., hal. 1-6.

masyarakat, serta kewajiban dan tanggung jawab yang dibebankan kepada laki-laki dan perempuan. Peran-peran sosial ini ditetapkan oleh masyarakat dengan harapan bahwa baik laki-laki maupun perempuan dapat melaksanakannya sesuai dengan ekspektasi sosial yang berlaku.²⁸

Peran mengatur keuangan dan berbelanja sudah melekat pada perempuan secara gender dalam masyarakat, karena laki-laki biasanya dianggap sebagai “pencari nafkah” yang menyerahkan penghasilannya kepada istri untuk dikelola dan digunakan dalam memenuhi kebutuhan keluarga.²⁹ Anita Maudy mengutip tulisan Aisyah Dahlan bahwa peran ibu dan istri bagi keluarga adalah bukan hal yang mudah harus tetap menjaga keseimbangan peran dan juga mempertimbangkan ego dalam keluarga. Dalam mendidik anak peran ibu sangat dibutuhkan dimulai dari kasih sayang, waktu bersama, dan selalu hadir dalam diri anak karena pendidikan awal seorang anak memengaruhi bagaimana keadaan mereka menjadi dewasa.³⁰

Etin Anwar menyatakan bahwa konsep gabungan perempuan sebagai istri dan/atau ibu tetap menjadi pusat konstruksi gender dalam masyarakat Muslim. Peran-peran ini dianggap sangat penting dan suci. Perempuan dipandang berdasarkan peran dan kebutuhan laki-laki. Sebagai istri, perempuan sering diharapkan selalu siap secara seksual, mampu memberikan manfaat ekonomi, menjadi manajer yang efisien dalam urusan rumah tangga, melahirkan anak-anak yang sehat, serta menjadi ibu yang merawat dan menyayangi keluarga. Menariknya, banyak perempuan menerima peran-peran yang dikonstruksikan tersebut sebagai sesuatu yang bernilai pahala. Jarang mereka menyadari bahwa pembagian kerja yang kaku berdasarkan jenis kelamin sebenarnya bisa menjadi bentuk ketidakadilan bagi mereka.³¹

²⁸ Kemenppa, *Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak* 15, No. 2 Tahun 2016, hal. 1-23.

²⁹ Eka Kartika Sari, dan Biko Nabih Fikri Zufar, “Perempuan Pencari Nafkah Selama Pandemi Covid-19,” ..., hal. 23.

³⁰ Anita Maudy, dan Nina Mariani Noor, “Partisipasi Tenaga Kerja Perempuan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga: Studi Kasus di Pasar Nalogaten Kec. Sleman Yogyakarta,” dalam *Jurnal Al-Ijtima'iyah*, Vol. 8 No. 2 Tahun 2022, hal. 386.

³¹ Mochamad Nadif Nasruloh, dan Taufiq Hidayat, “Budaya Patriarki dalam Rumah Tangga: Pemahaman Teks al-Qur'an dan Kesetaraan Gender,” ..., hal. 152.

Di Indonesia, ketidaksetaraan yang berasal dari adat dan tradisi dapat dilihat pada budaya Jawa, yang meyakini adanya perbedaan peran sosial budaya antara pria dan wanita. Perbedaan ini didasarkan pada pandangan masyarakat Jawa bahwa jenis kelamin menjadi faktor penentu peran masing-masing. Dalam tradisi Jawa, dikenal konsep *konco wingking* untuk istri, yang mengacu pada peran istri yang terbagi dalam tiga bidang utama, yaitu kasur, sumur, dan dapur. Pola adat serupa juga mungkin ditemukan di daerah-daerah lain di Indonesia.³²

Berbagai ayat yang bercerita tentang Perempuan, juga terdapat ayat yang bercerita tentang kepribadiannya, diantaranya.³³

a. Pemalu

Dengan sifat ini Perempuan diharapkan untuk menjaga diri dari hal-hal yang dilarang agama. Perempuan memiliki faktor yang lebih kuat dibanding laki-laki dalam hal perzinahan. Dari raut wajah, lekuk tubuh, apalagi dengan kelemahan fisik mereka.

b. Suka berdandan

Sebagian kalangan mengatakan penyebab Perempuan suka berdandan karena dalam diri Perempuan ada rasa ketidakpercayaan diri, untuk menutupi itu maka dengan berdandan atau bersolek.

c. Ingin diperhatikan

Diperhatikan oleh lawan jenis dengan parfume atau wangi-wangian. QS. Al-Ahzab: 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ زَوَّجَكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ
ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

³² Mochamad Nadif Nasruloh, dan Taufiq Hidayat, “Budaya Patriarki dalam Rumah Tangga: Pemahaman Teks al-Qur’an dan Kesetaraan Gender,” ..., hal.152.

³³ Ahsin Sakho Muhammad, *Perempuan dan Al-Qur’an: Membincang Wanita dalam Terang Kitabullah*, Jakarta Selatan: Qaf, 2019, hal. 58-68.

Dalam ayat 59 dari surah Al-Ahzab, Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menghimbau istri-istrinya, putri-putrinya, dan para istri orang-orang beriman agar mengenakan jilbab untuk menutupi tubuh mereka. Ini merupakan salah satu cara Allah memuliakan kaum wanita sehingga mereka dapat dengan mudah dikenali sebagai muslimah yang patuh pada perintah-Nya dan terlindungi dari gangguan laki-laki yang dipenuhi hawa nafsu setan yang hendak menggoda mereka.³⁴

d. Membincang orang lain dalam hal percintaan

Ngerumpi

QS. Yusuf: 30

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ ۗ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا
إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

Para wanita di kota itu berkata, "Istri al-Aziz menggoda pelayannya untuk menaklukkannya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami benar-benar memandangnya dalam kesesatan yang nyata."

Sebagai Perempuan memang punya keahlian dalam menata rumah tangga dibanding laki-laki pada umumnya, namun keahlian itu bukan berarti bahwa segalanya hanya tanggung jawab kaum Perempuan, laki-laki juga harus ikut berperan dalam menjalankan tugas rumah tangganya meski Perempuan dianggap lebih kompeten dalam hal tersebut.

B. Kondisi Dimana Perempuan Berpotensi Memimpin dalam Rumah Tangga secara *Nurture*

Secara etimologis, *nurture* berarti upaya dalam merawat, mendidik, serta mencakup berbagai faktor lingkungan yang berperan dalam membentuk kebiasaan dan karakteristik yang tampak. Dalam kajian gender, teori ini diartikan sebagai pandangan atau konsep yang menyatakan bahwa perbedaan antara sifat maskulin dan feminin tidak disebabkan oleh faktor biologis, melainkan terbentuk melalui konstruksi sosial dan dipengaruhi oleh unsur-unsur budaya. *Nurture* juga diartikan sebagai pembeda antara pria dan wanita yang bersumber dari kodrat yang dipengaruhi oleh social budaya masyarakat. Sehingga pada laki-laki

³⁴ Moh. Toyyib, "Kajian Tafsir al-Qur'an Surah Al-Ahzab Ayat 59: Studi Komparatif Tafsir Al Misbah dan Tafsir-Tafsir Terdahulu," dalam *Jurnal Al-Ibrah*, Vol. 3 No.1 Tahun 2018, hal. 73.

diberi label “maskulinitas” dan perempuan diberi label “feminin”. Perbedaan pada relasi gender ini dapat mempengaruhi peran, tugas, dan tanggung jawab masing-masing gender.³⁵

Jika perbedaan pembentukan kedua sifat itu bukan didasarkan pada factor biologis maka seorang Perempuan apabila memiliki kemampuan atau kapasitas untuk memimpin, baik dalam lingkup keluarga maupun sebagai kepala rumah tangga. maka hal itu tidak menjadi suatu larangan, seperti halnya menggantikan suami untuk mencari nafkah agar kebutuhan keluarga dapat terpenuhi. Memberi nafkah kepada keluarga sudah tidak perlu ditanyakan lagi karena hal itu adalah kewajiban suami, akan tetapi jikalau istri ingin meningkatkan perekonomian keluarga dengan ikut bekerja mencari nafkah maka hal itu tidak dilarang, bahkan itu menjadi amal kebaikan istri untuk keluarganya dan berpahala besar. Dalam kitab *fikh mar'ah Shâlelah* karya Ibrahim Muhammad al-Jamal mengatakan bahwa suami yang tidak memberi nafkah pada istri dianggap tidak dapat mempertahankan keluarganya dengan cara yang ma'ruf.³⁶

Dari defenisi teori *nurture* diatas jika dianalisa QS. An-Nisa/4: 34 dengan teori tersebut bisa dikatakan bahwa kepemimpinan Perempuan khususnya dalam rumah tangga bisa saja dipegang oleh seorang Perempuan. Karena kepemimpinan tidak didasarkan pada seks yang merupakan kodrati akan tetapi didasarkan pada struktur social yang mana lebih kompeten untuk menjadi pemimpin, meskipun yang memiliki kompetensi itu adalah seorang Perempuan, maka jika seperti itu perempuanlah berhak untuk menjadi pemimpin dalam rumah tangganya. Pemimpin rumah tangga identic dengan pemberian nafkah baik suami ataupun istri, kadar pemberian nafkah yaitu bisa mencukupi keperluan dan kebutuhan berdasarkan kemampuannya, Allah berfirman dalam QS. At-Talaq/65: 7.³⁷

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا^ع

Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah

³⁵ Hidayati, Komalasari, dan Kusuma, “Pembagian Kerja dalam Rumah Tangga di Wilayah Pesisir: Studi Kasus di Desa Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur,” dalam *Jurnal Proceeding Seminar Nasional Mahasiswa Sosiologi*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2024, hal. 361.

³⁶ Anshori Umar, *Fiqh Al-Mar'ah Ash-Shâlelah*, Semarang: As-Syifa', t. th., hal. 417.

³⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, ..., hal. 421.

memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.

Al-Qurtubi menjelaskan bahwa ungkapan *liyunfiq dhū sa'atin min sa'atihi* bermakna bahwa seorang suami mestinya memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya yang masih kecil sesuai dengan tingkat kemampuannya. Dengan demikian, besaran nafkah ditentukan berdasarkan kondisi ekonomi pemberi nafkah, sementara kebutuhan penerima nafkah diukur menurut kebiasaan dan standar yang berlaku di masyarakat setempat.³⁸

Allah berfirman *wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah* (Dan bagi orang yang memiliki rezeki terbatas, hendaknya ia tetap memberikan nafkah sesuai dengan apa yang telah Allah karuniakan kepadanya). Ini bermakna bahwa seseorang yang kondisi ekonominya terbatas tidak seharusnya memaksakan diri mencari nafkah dari sumber-sumber yang tidak diridhai Allah.³⁹

Ali al-Sayyis berpendapat bahwa *ungkapan lâ yukallifu Allâhu nafsan illâ mâ âtâhâ* bermakna bahwa fasakh (pembatalan pernikahan) tidak terjadi hanya karena suami tidak mampu menafkahi istrinya. Ayat ini mengandung makna bahwa jika seorang suami tidak dapat memberikan nafkah disebabkan oleh kondisi yang tidak memungkinkan, seperti kemiskinan, maka hal tersebut bukanlah alasan mutlak untuk membatalkan pernikahan. Karena kondisi kemiskinan yang membuatnya tidak mampu, Allah SWT tidak membebani suami untuk memberikan nafkah dalam situasi tersebut.⁴⁰ Firman Allah (*Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan*). Dalam memimpin keluarga mereka harus mempunyai sikap dasar yang berakhlakul karimah, selain bertanggung jawab dan melaksanakan peran dan kewajibannya sebagai kepala keluarga. Sikap tersebut antara lain:

Sifat *shidiq* yang artinya jujur. Dalam hal ini jujur maksudnya bahwa ibu sebagai kepala keluarga jujur mengenai apa yang sedang terjadi dengan keluarga tanpa ditutupi dengan anggota keluarga lainnya,

³⁸ Muhammad Al-Qurtubi, *al-Jami' Li Ahkâm Al-Qur'an*. Juz 18. Dâr Al-Kutub, 1384 H, hal. 170.

³⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 14. Tangerang: PT. Lentera Hati, 2021, hal. 146.

⁴⁰ Muhammad Ali Al-Sayyis, *Tafsir Ayat Al-Ahkam*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1984, hal. 298.

agar tidak menimbulkan kesalahpahaman kedepannya dan menjaga rasa kepercayaan sesama anggota keluarga. Misalnya pada wawancara yang penulis kutip dari sebuah artikel, wawancara dengan Ibu Suryati, Beliau mengatakan bahwa akan bercerai dengan suaminya kepada anak-anaknya. Mereka juga dilibatkan untuk bermusyawarah dengan Ibu Suryati mengenai berakhirnya rumah tangga Ibu Suryati dan suami. Selain sifat *shidiq*, dalam hal ini juga terdapat sifat *tabligh* yaitu dapat menyampaikan kebenaran. Ibu Suryani tidak dengan sengaja menutup-nutupi masalah beliau dengan suami kepada anak-anak, Ibu Suryani lebih terbuka dan menyampaikan apa yang terjadi dengan rumah tangga antara Beliau dengan suami hingga berakhir dengan perceraian.

Selanjutnya sifat *amanah* yang artinya dapat dipercaya. Maksudnya walaupun mereka perempuan, mereka tetap bisa menanggung amanah dari Allah SWT sebagai kepala keluarga menggantikan suaminya yang sudah tidak ada maupun tidak mampu karena meninggal, bercerai, sakit fisik maupun mental. Mereka tetap bertanggung jawab melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai kepala keluarga yaitu menjaga dan menafkahi anak-anak mereka serta sebagai ibu yaitu mendidik anak-anaknya dengan baik. Para ibu sebagai kepala keluarga tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anggota keluarganya namun tidak melupakan figurnya sebagai seorang Ibu untuk mendidik anak-anak mereka baik formal maupun informal.

Terakhir yaitu sifat *fathanah* yang artinya cerdas. Dalam hal ini pemimpin harus cerdas dan mempunyai ilmu terlebih untuk mendidik anak-anak mengenai agama, sopan santun, pergaulan serta memecahkan suatu masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari mereka, contohnya dalam hal memutuskan suatu masalah, seperti halnya menggunakan model musyawarah bersama dengan anggota keluarga lainnya, karena memang tidak mudah untuk mengambil satu keputusan dengan banyak pendapat agar mendapatkan hasil akhir yang baik bagi semuanya.⁴¹

Perempuan kepala keluarga dikategorikan sebagai kelompok rentan dan merupakan salah satu dari tiga kelompok perempuan yang menjadi sasaran program kementerian, bukan karena mereka dinilai lemah namun di antaranya karena budaya patriarki dan stereotip yang berkembang di masyarakat menjadi faktor risiko bagi mereka. Dalam hal

⁴¹ Nurul Ramadhany, Dan Rita Rahmawati, "Kepemimpinan Perempuan dalam Menjalankan Fungsi Keluarga pada Komunitas Pekka (Perempuan Kepala Keluarga), dalam *Jurnal Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2022, hal. 36-37.

ini, perempuan kepala keluarga yang dimaksud menjadi penanggung jawab berjalannya perekonomian keluarga agar fungsi keluarga tetap terlaksana.⁴²

Stereotip yang berkembang di masyarakat menggambarkan perempuan sebagai sosok yang sensitif, hangat, bijaksana, dan ekspresif. Berbeda dengan pandangan umum tersebut, aliran feminisme berpendapat bahwa perempuan justru lebih berpotensi memiliki nilai-nilai dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi pemimpin efektif dibandingkan laki-laki dalam organisasi modern. Pengalaman hidup, mulai dari masa kecil, hubungan antara orang tua dan anak, hingga latar belakang sosial budaya, membentuk nilai-nilai feminin seperti kebaikan, belas kasih, perlindungan, dan sikap berbagi. Pendukung feminisme juga menilai bahwa perempuan lebih peduli dalam membangun kesatuan, inklusivitas, serta menjaga hubungan interpersonal. Selain itu, perempuan dianggap lebih bersedia mengembangkan kemampuan bawahan dan berbagi kekuasaan. Mereka juga diyakini memiliki empati yang tinggi, lebih mengandalkan intuisi, dan lebih peka terhadap kualitas hubungan dengan orang lain.⁴³

Terdapat beberapa alasan mengapa seorang istri turut bekerja untuk mencari nafkah, meskipun sebenarnya hal ini adalah tanggung jawab suami. Pertama, karena untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, seperti gaji suami tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga, suami mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), atau suami sedang dalam kondisi menganggur. Kondisi semacam ini membuat istri terpaksa menjalani pekerjaan yang sebenarnya bukan merupakan tanggung jawab utamanya, demi mempertahankan kehidupan keluarga dan membantu mencukupi kebutuhan finansial. Alasan lainnya tidak semata-mata didorong oleh tekanan ekonomi atau keinginan untuk meringankan beban keuangan keluarga, tetapi juga bisa berasal dari keinginan pribadi istri untuk berkarya, mengembangkan diri, atau meraih kemandirian secara finansial, tetapi juga karena istri ingin memiliki aktivitas, menghindari kebosanan di rumah, menyalurkan hobi, atau karena tuntutan peran sosial, seperti profesi guru, dokter kandungan, atau perawat, dan lain-lain.⁴⁴ Kondisi demikian sebagai berikut:

1. Suami Meninggal

⁴² Yudithia Himawati, Dan Budi Muhamad Taftazani, "Strategi Bertahan Hidup Perempuan Kepala Keluarga," dalam *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial (Rehsos)*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2022, hal. 129.

⁴³ Mahrus, "Kepemimpinan Wanita dalam Perspektif Islam," dalam *Journal of Islamic Education Management*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2023, hal. 58.

⁴⁴ Isnawati, *Istri Bekerja Mencari Nafkah?* Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018, hal. 9-10.

Dalam fikih, sebenarnya tidak terdapat teks yang secara tegas melarang istri untuk bekerja, namun hal ini harus dilakukan tanpa mengabaikan kewajibannya sebagai ibu dan pengelola rumah tangga, serta sebagai pendidik dan pembentuk akhlak bagi anak-anaknya dan juga menjaga kehormatan. Dan hal itu dihukumi wajib karena ada pertanggung jawabannya dihadapan Allah. Istri yang mencari dan memberi nafkah kepada keluarganya karena berbagai sebab dan ia rela maka hal yang demikian tidak ada masalah. Karena istri sebenarnya tidak diwajibkan untuk mencari nafkah, baik untuk dirinya sendiri maupun keluarga; justru dialah yang berhak menerima nafkah dari suami kalau sudah nikah dan dari wali kalau belum menikah. bekerja mencari nafkah dihukumi mubah bagi Wanita, sedangkan untuk mengatur rumah tangga dan mendidik anak-anak merupakan kewajiban, jadi yang wajib harus didahulukan daripada yang mubah.⁴⁵ Seperti dalam kaidah fikih mengatakan:

الواجب لا يترك إلا بواجب

Yang wajib hanya bisa ditinggalkan oleh yang wajib pula.

Dalam QS. An-Nisa/4:34 dijelaskan bahwa suami berperan sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Namun, dalam kondisi tertentu seperti suami sedang sakit atau meninggal dunia, istri dapat mengambil peran sebagai pemimpin dalam keluarga. Allah menciptakan setiap hamba-Nya dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing, Tidak semua laki-laki mampu memberikan nafkah kepada istrinya. Suami yang mampu menafkahi istrinya disebut *kasbiyy* menurut Alusi dan Al-Biq'a'i, sedangkan suami yang tidak mampu menafkahi disebut *given*. Tanpa kepemimpinan yang bersifat *kasbiyy*, suami tidak berhak menjadi pemimpin bagi istrinya. Oleh karena itu, menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, kepemimpinan suami dalam rumah tangga bergantung pada kemampuannya dalam memberikan nafkah, istri berhak mengajukan faskh (pembatalan pernikahan) terhadap suami yang tidak mampu menafkahi, meskipun Imam Abu Hanifah berpendapat sebaliknya.⁴⁶

Menjadi single mother bukanlah peran yang mudah, khususnya bagi ibu yang harus membesarkan anak sendirian akibat perceraian atau kematian suami. Seorang ibu tunggal menghadapi

⁴⁵ Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia: Fiqih Nikah dan Kamasutra Islami*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2013, hal. 347.

⁴⁶ Susya Viera Novianti, Iin Cendan, Ela Febianti Krisna Dewi, dan Najla Nabila, "Kepemimpinan dalam Rumah Tangga," dalam *Jurnal Al-Muaddib: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman*, Vol. 5 No. 2 Tahun 2020, hal. 189.

perjuangan berat dalam membesarkan anak dan memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Situasi ini diperburuk oleh stigma dan anggapan negatif dari lingkungan yang sering menyudutkan para single mother, yang dapat berdampak pada kehidupan keluarga dan perkembangan anak.

Tantangan umum lainnya yang dihadapi wanita sebagai orangtua tunggal meliputi masalah ekonomi, keharusan menangani segala urusan sendiri, serta tanggung jawab mengasuh dan mendidik anak tanpa bantuan pasangan. Beban sebagai orangtua, terutama bagi seorang ibu, menjadi jauh lebih berat ketika harus menjalaninya sebagai orangtua tunggal (single parent).⁴⁷

Jadi istri yang suaminya sudah meninggal dunia berarti dia sudah hidup sendiri tanpa seorang suami yang menafkahi, nah dalam keadaan inilah istri atau perempuanlah yang diberi kewajiban untuk menafkahi keluarganya, pengganti dari kepemimpinan suami atau ayah dari anak-anaknya.

2. Cerai

Banyak perubahan-perubahan realitas seperti suami tidak bekerja atau istri yang sudah berpisah dengan suaminya kemudian menjadi *single parent*. Perubahan ini, menjadikan sebuah keluarga banyak perempuan berperan sebagai pemimpin keluarga. Dalam realitasnya ada peningkatan jumlah keluarga yang dipimpin oleh perempuan diberbagai daerah, namun masyarakat dan pemerintah masih kurang memperhatikan mereka karena adanya budaya patriarki yang sudah melekat.⁴⁸

Menjalani kehidupan sebagai perempuan tanpa suami, terutama akibat perceraian, masih dianggap memalukan dalam beberapa keluarga karena dilihat sebagai kegagalan dalam peran sebagai perempuan dan istri. Masyarakat cenderung menghakimi dan memberikan stigma negatif pada perempuan bercerai tanpa mempertimbangkan beragam faktor penyebab dan situasi yang mereka hadapi. Hal ini menjelaskan mengapa banyak perempuan berjuang keras mempertahankan pernikahan meski mengalami kekerasan dan ketidakadilan, atau tetap bertahan meski sudah lama ditinggalkan suami tanpa kabar, karena takut menghadapi tekanan

⁴⁷ Afina Septi Rahayu, "Kehidupan Sosial Ekonomi *Single Mother* dalam Ranah Domestik dan Publik," dalam *Jurnal Analisa Sosiologi*, Vol. 6 No. 1 Tahun 2017, hal. 86.

⁴⁸ Nurul Ramadhany, Dan Rita Rahmawati, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Menjalankan Fungsi Keluarga Pada Komunitas Pekka (Perempuan Kepala Keluarga)," ..., hal. 30-31.

sosial sebagai janda. Bagi single mother, tantangan tidak hanya datang dari lingkup keluarga. Selain kesulitan ekonomi dan pengasuhan anak, mereka juga menghadapi permasalahan dari masyarakat, khususnya terkait dengan pekerjaan yang mereka lakukan.⁴⁹

Suami istri yang telah bercerai dan suami tidak lagi menafkahnya, Ini berarti bahwa istri harus membantu keluarga dengan memenuhi kebutuhan anak dan dia sendiri setiap hari. Menurut hukum maqâshid syaria'ah, tindakan istri mencari nafkah adalah upaya untuk menjaga jiwa, keturunan, dan akal keluarga ini. Menjaga keturunan dengan membantu keluarga yang menghadapi kesulitan atau kesulitan juga dapat dianggap sebagai menjaga nasab keluarga; jika seseorang berperilaku buruk dalam masyarakat, keluarga tersebut juga akan dipandang buruk oleh masyarakat sekitarnya. Dalam Islam, istri harus melakukan apa yang diperlukan untuk menjaga jiwa dan keturunannya karena tidak melakukannya akan mengancam jiwa dan keturunannya, seperti tidak memenuhi kebutuhan keluarga dan anak-anak terlantar. Dalam *Maqâshid Syariah* Menjaga jiwa dianggap sebagai kebutuhan utama yang harus dilindungi, sehingga segala sesuatu yang berfungsi sebagai sarana untuk memelihara jiwa menjadi kewajiban. Contohnya adalah memenuhi kebutuhan pangan untuk menjaga tubuh, menghindari tindakan pembunuhan antar sesama manusia, dan lain-lain. Kewajiban ini bertujuan untuk melindungi keberadaan manusia serta menciptakan keamanan dan ketentraman dalam kehidupan. Namun, salah satu kebutuhan dasar manusia adalah memelihara keturunan. Keturunan adalah generasi yang akan memimpin dunia.⁵⁰

Pada keluarga dengan ibu sebagai orangtua tunggal, sang ibu mengemban peran ganda yang menuntutnya tidak hanya mengurus anak dalam ranah domestik, tetapi juga bekerja mencari nafkah untuk menjamin kelangsungan hidup keluarganya. Meski sudah bercerai, suami masih memiliki kewajiban untuk menafkahi keturunannya,

⁴⁹ Afina Septi Rahayu, "Kehidupan Sosial Ekonomi *Single Mother* dalam Ranah Domestik dan Publik," ..., hal. 90.

⁵⁰ Mimilia, Yusmita, dan Iim Fahima, "Istri Pencari Nafkah Keluarga Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah: Studi Kasus Pedagang Pasar Panorama Kota Bengkulu," hal. 246. Chromeextension://Efaidnbmnnnibpajpcgclefindmkaj/Https://Ejournal.Uinfabengkulu.Ac.Id/Index.Php/Qiyas/Article/Viewfile/2685/2251 Diakses 24 Februari 2025

akan tetapi istri untuk menghidupi diri sendiri tentunya juga harus menanggungnya dengan menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga atau dengan kata lain pemimpin dalam rumah tangga.

3. Cacat/Lumpuh

Alasan utama berikutnya bagi istri untuk mencari nafkah adalah ketika suami mengalami sakit atau cacat, sehingga tanggung jawab utama mencari nafkah beralih kepada istri. Selain itu, istri juga harus mengurus rumah, suami, dan anak-anaknya. Dalam kondisi seperti ini, suami tidak lagi mampu menafkahi keluarganya, sehingga demi kelangsungan hidup keluarga, istri mengambil peran sebagai tulang punggung keluarga menggantikan posisi suami. Berikut parafrase dari kutipan tersebut:

Sebuah studi kasus yang diambil dari sebuah artikel menggambarkan seorang wanita yang berjualan sayur di pasar untuk memenuhi kebutuhan keluarga, biaya sekolah anak, biaya pengobatan suami, serta kebutuhan lainnya. Dari contoh ini, terlihat bahwa seorang istri mengambil peran sebagai pencari nafkah utama demi menjaga kelangsungan hidup dan pemeliharaan jiwa keluarga. Dalam Islam, pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal diwajibkan guna menjaga keberlangsungan jiwa (*hifz al-nafs*). Peran perempuan sangatlah positif dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, sejalan dengan tujuan ekonomi Islam yaitu *falah*, yakni kesejahteraan di dunia dan akhirat. Upaya ini juga mendukung tercapainya kemaslahatan hidup sesuai dengan Maqashid Syari'ah, khususnya dalam hal memelihara jiwa.⁵¹

Dari beberapa cara seorang istri dalam memenuhi nafkah keluarga, ditemukan perempuan yang bekerja untuk menyambung kehidupan mereka dengan cara berjualan, baik secara online ataupun langsung. Keterlibatan perempuan dalam mencari nafkah di sini bukan sekedar membantu suami tapi para perempuan ini Menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga disebabkan suami yang telah sakit selama bertahun-tahun. Pada awalnya, suami menjadi pencari nafkah dalam utama dalam keluarga. Namun, karena kondisi suami yang sakit, akhirnya istri menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga, dan penghasilan yang diperolehnya dari hasil penjualan

⁵¹ Mimilia, Yusmita, dan Im Fahima, "Istri Pencari Nafkah Keluarga Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah: Studi Kasus Pedagang Pasar Panorama Kota Bengkulu," dalam *Ejournal.Uinfasbengkulu.Ac.Id*, hal. 244.

digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, pengobatan suami serta pendidikan anak.⁵²

Fakta serupa ditemukan pada seorang ibu berinisial ES (35 tahun). Suaminya tidak dapat bekerja karena sakit. Setelah di-PHK dari perusahaan tempatnya bekerja, ES mencoba melamar pekerjaan di restoran dan kafe sesuai keahliannya sebagai juru masak. Namun, hingga kini ia belum mendapatkan kabar mengenai hasil lamarannya karena tidak ada informasi dari perusahaan yang dilamar. Setelah mendapat saran dari suaminya, ES memutuskan untuk berjualan jajanan seblak dengan bantuan suami seadanya. Sayangnya, hasil jualannya kurang mampu memenuhi kebutuhan keluarga karena pembeli yang sedikit. Oleh karena itu, ES lebih banyak bergantung pada bantuan pemerintah melalui BPUM. “Kalau jualan nggak pasti, tapi Alhamdulillah seribu-dua ribu itu tetap ada untuk kebutuhan sehari-hari,” ungkap ES. ES menganggap bantuan dari pemerintah sangat bermanfaat, sehingga setiap kali ada pengumuman pendaftaran, ia langsung mendaftar. Bahkan, tidak jarang ia juga mendaftarkan suami dan beberapa anggota keluarganya sebagai penerima bantuan, meskipun mereka sebenarnya tidak memiliki usaha seperti yang menjadi syarat dari pemerintah untuk mendapatkan BPUM. Tindakan ini dilakukan karena terpaksa demi memenuhi kebutuhan hidup. ES juga menjelaskan bahwa untuk melengkapi bukti, terkadang ia menggunakan lokasi usaha milik orang lain sebagai bukti bahwa suami atau anggota keluarganya memang memiliki usaha.

MI (38 tahun) mengambil langkah yang sedikit berbeda. Setelah di-PHK dari sebuah perusahaan di Bandung, ia memutuskan untuk tidak kembali bekerja karena suaminya belum pulih pasca kecelakaan lalu lintas. MI hanya mengandalkan belas kasih dari orang tua dan keluarga lainnya, karena mereka masih tinggal dekat dengan keluarga besar. Saat bantuan pemerintah tersedia, MI mendaftarkan diri dan berhasil mendapatkan bantuan tersebut. Cara yang ditempuh MI mirip dengan yang dilakukan oleh ES sebelumnya, yaitu dengan “terpaksa” memanfaatkan anggota keluarga yang tidak memiliki usaha untuk memperoleh bantuan pemerintah, dengan meminjam lokasi usaha milik orang lain sebagai syarat. Strategi ini berhasil

⁵² Ahmad Alamuddin Yasin, “Peran Perempuan Bekerja sebagai Pencari Nafkah dalam Perspektif Maqashid Syari’ah,” dalam *Jurnal Oasis: Jurnal Ilmiah Kajian Islam*, Vol. 7 No. 2 Tahun 2023, hal. 88.

dilakukan MI dengan dukungan dari pihak RT dan RW. MI juga berpendapat bahwa bantuan pemerintah seharusnya lebih memperhatikan warga yang mengalami keterbatasan seperti dirinya dan keluarganya.⁵³

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perempuan yang mengandalkan bantuan pemerintah memiliki alasan kuat mengapa mereka sangat berharap pada bantuan tersebut. Keterbatasan keterampilan dan kondisi anggota keluarga yang memerlukan perhatian intensif membuat bantuan pemerintah menjadi solusi yang penting. Meski begitu, perempuan juga melakukan berbagai usaha lain, walaupun tidak selalu mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga secara penuh. Hal ini sejalan dengan teori kuasa perempuan yang menyatakan bahwa peran perempuan tidak hilang meskipun berada dalam keterbatasan ruang dan kondisi. Meskipun sering dipandang sebagai sosok yang lemah dan kurang berkontribusi, kenyataannya peran perempuan sangat penting, baik dalam urusan rumah tangga maupun ekonomi. Sayangnya, kesadaran masyarakat terhadap hal ini masih minim, sehingga konstruksi patriarki terus berlanjut. Bukti nyata peran besar perempuan dalam pemulihan ekonomi dapat dilihat dari contoh kasus yang telah disebutkan sebelumnya.

4. PHK

Seorang suami yang mengalami putus hubungan kerja (PHK) maka istri harus ikut andil dalam mengatasi permasalahan ekonomi keluarga. Meski mencari nafkah atau memberi nafkah, pada prinsip Islam bahwa hal itu adalah kewajiban seorang laki-laki atau suami. Namun bisa jadi si suami tidak mampu karena dengan alasan di PHK misalnya dan hanya si istri yang memiliki kompetensi pada peluang pekerjaan yang tersedia.⁵⁴

Apabila istri menjadi pencari nafkah utama akibat ketidakmampuan suami dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, seperti yang dialami oleh Ibu Kholifah dan Bapak Kholik yang terkena pemutusan hubungan kerja, maka istri memiliki dua pilihan: mengajukan pembatalan pernikahan (fasakh) atau mempertahankan rumah tangga dengan sikap sabar menerima rezeki

⁵³ Rika Dilawati, Eni Zulaiha, dan Yeni Huraiani, "Perempuan dan Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus Mantan Para Pekerja Perempuan di Kota Bandung," dalam *Journal of Society and Development*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2021, hal. 51-52.

⁵⁴ Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia: Fiqih Nikah dan Kamasutra Islami*, ..., hal.

yang telah ditetapkan Allah bagi suaminya. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa hanya Allah yang menentukan kelancaran dan keberkahan rezeki.

Dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor utama yang mendorong istri untuk menjadi pencari nafkah utama adalah ketika suami mengalami pemutusan hubungan kerja, sehingga istri berperan membantu memenuhi kebutuhan keluarga, khususnya anak-anak. Ketergantungan semata pada suami untuk mendapatkan pekerjaan kembali seringkali tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, kontribusi istri dalam aspek ekonomi keluarga menjadi sangat penting guna meringankan beban hidup dan memperlancar kehidupan keluarga. Upaya ini juga bertujuan mengurangi kesulitan dan penderitaan, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah pada QS. Al-Hajj/22: 78.

...وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ...

...dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama...

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa alasan istri menjadi pencari nafkah utama akibat suami mengalami pemutusan hubungan kerja adalah sebagai upaya untuk memperbaiki dan menata kembali kondisi perekonomian keluarga secara lebih baik dan teratur.⁵⁵

Banyak istri yang menuntut suaminya melebihi kemampuan yang dimiliki, dan suami pun mampu memenuhi tuntutan tersebut. Wanita sering menganggap hal ini sebagai haknya. Namun, perilaku seperti ini sebenarnya tidak baik, karena Allah SWT telah menjelaskan dalam Al-Qur'an, Surah Ath-Thalaq/65: 7.

Oleh sebab itu, seorang istri tidak berhak menuntut penghasilan tambahan yang melebihi kemampuan suaminya, dan juga tidak boleh meminta penghasilan lebih dari batas yang wajar apabila suaminya sudah mampu memberikannya.⁵⁶

Tidak dapat disangkal bahwa ayat 34 dari QS. An-Nisa sering menjadi bahan perdebatan sengit di kalangan para fuqaha dan

⁵⁵ Retno Agus Winanti, Khoirul Asfiyak, dan Moh Muslim, "Istri sebagai Pencari Nafkah Utama Akibat Suami Terkena PHK dalam Perspektif Hukum Islam: Studi terhadap Pengrajin Kopyah di Dusun Ngablak Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik," dalam *Jurnal Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2021, hal. 64-65.

⁵⁶ Hasanah Hajar, "Nafkah *Madhiyah* Perspektif Imam Empat Mazhab," dalam *Jurnal Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 17 No. 05 Tahun 2023, hal. 3784-3785.

mufassir. Di satu sisi, sebagian mufassir menafsirkan ayat ini sebagai dasar pelarangan perempuan untuk memegang peran kepemimpinan dalam berbagai bidang. Namun, di sisi lain, terdapat pula pendapat yang menolak interpretasi tersebut dan memberikan penafsiran yang berbeda.⁵⁷

Kata *qawwamah* tidak lagi diartikan secara mutlak bahwa laki-lakilah pemimpin Tunggal atas Perempuan dalam semua keadaan dan berlaku selamanya. Karena dengan mempertimbangkan ragam kondisi dan kompleksitas keluarga sekarang ini seperti beberapa kasus yang telah disebutkan bahwa tidak semua keluarga memiliki anggota laki-laki, walaupun ada, belum menentukan apakah laki-laki itu mampu jadi seorang pemimpin dikarenakan faktor usia, Kesehatan dan lain sebagainya yang tidak memenuhi kapasitas untuk menjadi seorang pemimpin.⁵⁸

Setelah menganalisa teori-teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa teori *Nature* menjadikan perempuan terkurung di dalam rumah dan menjadi manusia yang tidak mandiri di dalam kehidupan. Perempuan tidak boleh hanya berada dirumah, karena dalam kepemimpinan wanita juga diperlukan sebagai orang yang lebih dapat merasakan kebenaran hati, bukan logika seperti laki-laki.

Karena adanya teori *Nature*, hal ini membukakan mata semua kaum wanita agar tidak lagi terkungkung dan ketergantungan terhadap kekuasaan laki-laki. Namun pada jaman ini, teori *Nature* tidak lagi menjadi pedoman bagi kehidupan. Kaum perempuan kini menepis semua anggapan bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah dan tidak dapat melakukan banyak hal seperti laki-laki.

C. Kompetensi Kepemimpinan Perempuan dalam Rumah Tangga

Ketika seorang pria dan wanita menikah, status mereka mengalami perubahan signifikan. Pria berubah menjadi suami dan kemudian menjadi ayah bagi anak-anaknya, sementara wanita menjadi istri dan ibu. Perubahan status ini membawa konsekuensi berupa hak dan kewajiban baru. Dalam ajaran Islam, suami ditetapkan sebagai pemimpin keluarga dengan tanggung jawab utama menyediakan nafkah bagi keluarganya. Di sisi lain, istri mempunyai tanggung jawab untuk mengelola rumah tangga dan mendidik anak-anak. Sebagaimana diajarkan dalam hadits Nabi: "Seorang suami berperan sebagai pemimpin

⁵⁷ Eva Fadhilah, dan Yusdani, "Fikih Perempuan Progresif," dalam *Jurnal At-Thullab*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2019, hal. 17.

⁵⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, *Fiqh Al-Usrah: Fondasin Akhlak Mulia Dalam Hukum Keluarga, ...*, hal. 143.

dalam keluarga, dan akan dimintai pertanggungjawaban (di akhirat) atas kepemimpinannya, dan Seorang istri memiliki tanggung jawab untuk mengurus rumah tangga suaminya serta membimbing dan merawat anak-anaknya, dan ia juga akan dimintai pertanggungjawaban (di akhirat) tentang mereka".⁵⁹

Dua sebab kenapa seorang suami bisa menjadi seorang pemimpin di dalam keluarga? Dalam QS. An-Nisa'/4: 34 dalam ayat tersebut disebutkan bahwa salah satunya adalah karena Allah memberi pria keunggulan atas Wanita, Misalnya, dalam hal penciptaan, pria memiliki kekuatan fisik yang umumnya lebih besar dibandingkan wanita, sehingga mampu melakukan pekerjaan berat yang sulit dilakukan oleh wanita. Selain itu, Allah Ta'ala menganugerahkan manusia akal, dan laki-laki dianggap memiliki kelebihan dalam kemampuan berpikir jernih, mempertimbangkan tindakan terbaik, serta mampu merencanakan dengan matang dan berhati-hati dalam mengambil keputusan. Kesabaran yang dianugerahkan kepada laki-laki juga menjadi salah satu alasan mengapa kenabian, sebagai bentuk kepemimpinan tertinggi, khusus diberikan kepada laki-laki. Alasan kedua adalah tanggung jawab suami dalam mengurus istri dan keluarga, termasuk memberikan nafkah seperti makanan, minuman, pakaian, serta menyediakan tempat tinggal. Oleh karena itu, istri memiliki hak atas harta yang dimiliki suami, namun sebaliknya tidak berlaku. Jika suami gagal menjalankan tanggung jawab ini, maka kepemimpinannya dalam keluarga akan menjadi lemah. Perubahan zaman juga membawa pergeseran peran dalam keluarga. Dahulu, suami menjadi pencari nafkah utama sementara istri mengurus rumah dan mendidik anak. Namun kini, semakin banyak perempuan yang turut berkontribusi dalam penghasilan keluarga, bahkan dalam beberapa kasus jumlah pegawai perempuan melebihi laki-laki. Perubahan ini juga mempengaruhi dinamika kepemimpinan dalam rumah tangga, di mana istri mulai mengambil peran yang sebelumnya menjadi kewenangan suami.⁶⁰

Perempuan memiliki kapasitas untuk memimpin rumah tangga, khususnya ketika mereka menjadi kepala keluarga, baik disebabkan oleh kematian suami, perceraian, atau ketidakmampuan suami dalam

⁵⁹ Jamaludin, dan Syafiq Riza Hasan Basalamah, "Peran Pekerjaan Istri dalam Melemahkan Kepemimpinan Seorang Suami dalam Kehidupan Rumah Tangga: Studi Kasus Suami Istri di Kecamatan Sumpalsari, Jember," dalam *Jurnal Rayah Al-Islam*, Vol. 7 No. 2 Tahun 2023, hal. 642.

⁶⁰ Jamaludin, dan Syafiq Riza Hasan Basalamah, "Peran Pekerjaan Istri dalam Melemahkan Kepemimpinan Seorang Suami dalam Kehidupan Rumah Tangga: Studi Kasus Suami Istri di Kecamatan Sumpalsari, Jember," dalam *Jurnal Rayah Al-Islam*, Vol. 7 No. 2, 2023, hal. 643-644.

menjalankan fungsi kepemimpinan, seperti dalam kasus suami yang bekerja di perantauan, mengalami sakit, ataupun yang lainnya. Dalam situasi seperti ini, perempuan mengambil alih kewajiban suami untuk menyediakan penghasilan atau sumber daya yang cukup guna memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, mengatur pengelolaan keluarga, serta memegang peran sebagai pengambil keputusan dalam keluarga.

Pengertian pemimpin sendiri dalam ranah keluarga pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 79 ayat (1) dinyatakan bahwa suami berperan sebagai kepala keluarga, sedangkan istri berperan sebagai ibu rumah tangga. Hal yang sama juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tepatnya pada pasal 31 ayat (3), yang menyebutkan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Dengan demikian, baik menurut KHI maupun Undang-Undang Perkawinan, suami diakui sebagai pemimpin dan kepala keluarga.⁶¹

Al-Qur'an menetapkan tugas kepemimpinan disebabkan karena dua hal pokok. *Pertama* karena adanya keistimewaan yang diberikan pada tiap laki-laki dan Perempuan, tapi jika dibandingkan dengan Perempuan, keistimewaan laki-laki yang lebih sesuai dengan konteks *qawwamah*. *Kedua* karena laki-laki telah menafkahkan Sebagian harta mereka. Jadi jika kedua hal pokok itu tidak dimiliki laki-laki, dan justru dimiliki oleh Perempuan atau istri, maka bisa saja kepemimpinan berada ditangan sang istri.⁶²

Kepemimpinan wanita dalam Islam masih menjadi perdebatan, namun sebagai makhluk ciptaan Allah, wanita memiliki hak untuk mengambil peran kepemimpinan. Sejarah Islam mencatat bahwa Sayyidah Aisyah ra., istri Nabi Muhammad, pernah memiliki peran kepemimpinan bahkan dalam situasi perang. Perempuan, seperti halnya laki-laki, diciptakan sebagai *khalifah* di bumi dengan kewajiban mempertanggungjawabkan tindakannya kepada Allah SWT., KH. Husein Muhammad, seorang kyai feminis di Indonesia, dan Prof. Siti Musdah Mulia sama-sama mendukung kepemimpinan perempuan. Mereka berpendapat bahwa sudah saatnya perempuan berpartisipasi dalam kepemimpinan sosial. Menurut pandangan mereka, yang membedakan manusia di hadapan Allah hanyalah ketakwaan, bukan jenis kelamin,

⁶¹ [Http://Hukum.Unsrat.Ac.Id/Uu/Uu_1_74.Htm](http://Hukum.Unsrat.Ac.Id/Uu/Uu_1_74.Htm). Diakses pada 27 April 2025.

⁶² M. Quraish Shihab, *Perempuan, ...*, hal. 341.

sehingga perbedaan gender tidak boleh menjadi penghalang bagi perempuan untuk memperoleh kesempatan dalam memimpin.⁶³

Terkait dengan masalah kepemimpinan, Islam bertolak pada status manusia sebagai *khalifah*, pada akhir QS. al-Ahzab/33: 72 yang berbicara terkait kekhalifahan manusia di muka bumi baik laki-laki maupun perempuan keduanya berperan sebagai pengemban amanah tuhan untuk mengelola, memelihara dan mengembangkan alam semesta ini, yang dalam hukum Islam disebut *taqlidiyyah* dimana disebutkan bahwa setiap orang adalah penerima amanat atau *mukallaf*. Secara fungsional dan social semua manusia memiliki potensi untuk menjadi pemimpin, namun hanya sebagian yang mampu mengaktualisasikan potensi itu ada juga yang sebaliknya. Pro dan kontra perempuan boleh menjadi pemimpin dan ada juga yang berpendapat bahwa laki-laki secara mutlak yang harus jadi pemimpin atas perempuan, karena perbedaan penafsiran terkait QS. An-Nisa/4: 34. Menurut Hamka ayat ini adalah jawaban dari pertanyaan mengapa laki-laki dapat dua kali bagian dari perempuan dalam hal kewarisan, mengapa laki-laki bayar mahar, dan menggauli istrinya dengan baik, serta diizinkan beristri lebih dari satu jika sanggup berlaku adil? Itu karena Laki-laki berperan memimpin perempuan, bukan sebaliknya, dan kedudukan mereka tidaklah setara dalam hal kepemimpinan tersebut. Kata *qawwâm* menurut Hamka memimpin dengan tegak, membimbing supaya dapat berjalan, memapah dan menarik supaya tidak jatuh, menarik naik kalau sudah terlanjur jatuh, melindungi jika ancaman datang, mengajarkan ilmu, membujuk jika bersedih dan mencukupkan keperluan istrinya.⁶⁴

Kita bercermin pada Kisah Ratu Balqis dalam Al-Quran mengungkapkan karakteristik kepemimpinan yang mengesankan dari seorang penguasa perempuan. Sebagaimana terdapat dalam QS. An-Naml/27: 23-44, Ratu Balqis digambarkan memiliki sejumlah sifat kepemimpinan yang terpuji yaitu kebijaksanaan dan sikap demokratis, perhatian mendalam terhadap kesejahteraan rakyatnya, kecenderungan memilih jalan diplomasi dan perdamaian, kecerdasan, ketelitian, serta ketangguhan mental. Penyajian kisah ini dalam Al-Quran dengan cara yang begitu rinci dan positif dapat dipahami sebagai indikasi bahwa

⁶³ Muhamad Alaihun Al Fajri, dkk, "Pemimpin Perempuan dalam Tafsir Nusantara: Studi Komparatif Kisah Ratu Balqish dalam Tafsir Al-Mishbah dan Tarjuman Al-Mustafid," dalam *Jurnal the International Conference on Quranic Studies Ilmu al-Quran dan Tafsir*, Fakultas Ushuluddin: IAIN Kudus, <https://jurnal.uinmataram.ac.id/index.php/mudabbir/article/view/3076>.

⁶⁴ Ridjaluddin, *Kedudukan Wanita Islam Dalam Penafsiran Hamka*, Pusat Kajian Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, hal. 158-159.

perempuan memang diperbolehkan menjadi pemimpin sebuah negeri. Jika kepemimpinan perempuan dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka kisah ini kemungkinan akan disertai dengan kritik atau penolakan. Sebaliknya, Al-Quran justru menggambarkan bagaimana Ratu Balqis memimpin rakyatnya dengan sangat bijaksana dan mencapai keberhasilan yang gemilang dalam kepemimpinannya.⁶⁵ Jika dalam memimpin negeri saja Perempuan diperbolehkan menjadi pemimpin maka lebih diperbolehkannya lagi memimpin dalam keluarga yang mempunyai lingkup yang lebih kecil.

Kebolehan perempuan menjadi pemimpin, dalam QS. Al-Baqarah/2: 228 menjelaskan bahwa Perempuan memiliki hak untuk memperoleh kesempatan yang setara dalam menjalani kehidupan, asalkan tetap menjalankan ajaran syariat dengan teguh. Dalam QS. An-Nahl ayat 97 dijelaskan bahwa setiap amal perbuatan seseorang tidak akan sia-sia dan akan mendapatkan balasan yang sepadan dengan apa yang telah dilakukan.⁶⁶ Para ahli fikih berbeda pendapat terkait peran perempuan dalam hal kepemimpinan, beberapa ahli fikih melarang total bagi seorang perempuan jadi pemimpin. Sementara yang lainnya masih menyisakan ruang dalam aturan klasik ini.⁶⁷ Rumah tangga merupakan sebuah kelompok yang butuh akan adanya pemimpin, nabi mengisyaratkan bahwa yang layak untuk dijadikan pemimpin yang memiliki kualitas individual yang mampu membawa kelompoknya menuju tujuan yang akan dicapai. Nabi bersabda,

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : بينما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يحدث إذ جاء أعرابي فقال : متى الساعة ؟ قال " : إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة . " قال : كيف إضاعتها ؟ قال : " إذا وُيِّدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ " . رواه البخاري⁶⁸

Dari Abu Hurairah radiyallahu 'anhu berkata: Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sedang berbicara, tiba-tiba datang seorang Arab badui dan bertanya: 'Kapan hari kiamat?' Beliau bersabda: 'Apabila amanah telah disia-siakan, maka tunggulah hari kiamat.' Orang itu bertanya:

⁶⁵ Siti Robikah, Rekonstruksi Kisah Ratu Balqis dalam Perspektif Tafsir Maqashidi, dalam *Jurnal Al-Wajid*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2021, hal. 350-351.

⁶⁶ N. Noorhasanah, "Hak Pendapatan Pekerja Perempuan dalam al-Qur'an," dalam *Jurnal Khazanah Theologia*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2020, hal. 116.

⁶⁷ Ali Hosein Hakeem, *Membela Perempuan: Menakar Feminisme Dengan Nalar Agama*, t. tp: Al-Huda, 2005, hal. 127.

⁶⁸ Abu Abdillah bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhariy*, Juz 1. Damaskus: Dar Ibnu Katsir, Dar Al Yamamah, 1993, hal. 33.

'Bagaimana penyia-nyiaannya?' Beliau bersabda: Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah datangnya kiamat.

Allah SWT juga berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2: 228.

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa istri memiliki hak dan kewajiban yang seimbang dalam rumah tangga, Istri berhak diperlakukan dengan baik sesuai syariat dan memiliki hak untuk terhindar dari segala bentuk perlakuan yang menyakitkan. Namun, suami memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan istri dalam struktur keluarga dikarenakan adanya mas kawin dan nafkah yang menjadi tanggung jawabnya terhadap keluarga. Namun hal itu tidaklah mutlak. Karena jika suami tidak dapat memenuhi tanggung jawab itu dan istrilah yang mampu untuk menjadi tulang punggung pencari nafkah dalam keluarga, maka tentulah kelebihan itu menjadi milik istri. Olehnya itu kelebihan yang dimaksud dalam ayat tersebut tidak ada kaitannya dengan jenis kelamin.⁶⁹ Dalam sumber hukum Islam yaitu al-Qur'an dan hadits secara umum tidak ada yang melarang Perempuan untuk bekerja, bahkan menyeru kepada laki-laki dan Perempuan untuk beramal saleh. Seperti yang telah disebutkan pada ayat terdahulu An-Nahl/16: 97.⁷⁰

Terkait relasi pria dan wanita, baik dalam ibadah maupun social, jika terjadi perkumpulan antara laki-laki dan Perempuan, ataupun pertemuan yang menarik perhatian laki-laki para ahli fikih selalu mengaitkannya dengan *Khauf al-fitnah* (menjaga jangan sampai terjadi fitnah), yang dapat menggoda hati dan pikiran laki-laki. Dengan alasan ini dalam masalah lain pun seperti urutan shaf dalam berjamaah, Perempuan posisinya dibelakang laki-laki, Perempuan tidak wajib shalat jum'at, dilarang khutbah Jum'at, dilarang azan dan seterusnya. Alasan subtansialnya adalah kekhawatiran menimbulkan fitnah. Lantas bagaimana jika dapat dipastikan pertemuan kebersamaan laki-laki dan Perempuan tidak menimbulkan fitnah. Berarti Perempuan bisa jadi imam

⁶⁹ Forum Kajian Kitab Kuning (Fk3), *Wajah Baru Relasi Suami Istri: Telaah Kitab 'Uqud Al-Lujjain*, Yogyakarta: Lkis, 2001, hal. 11-12.

⁷⁰ Gus Arifin, *Menikah untuk Bahagia: Fiqih Nikah dan Kamasutra Islami, ...*, hal. 345.

shalat laki-laki? Pertanyaan ini sulit dijawab bagi kebanyakan kita. Ahli fikih kemungkinan tetap menafikannya. Bahwa *shali* itu bidang *ubudiyah* yang harus diterima apa adanya dan tidak perlu dijawab dengan logika rasional, apalagi menyesuaikannya dengan konteks social seperti fikih muamalat. Argument tersebut sebenarnya bias gender karena gangguan atau fitnah tidak hanya bisa disebabkan oleh Perempuan, tetapi laki-laki juga mungkin menjadi penyebab godaan atau fitnah itu.⁷¹

Menurut Mahmud Syaltut, pilar tegaknya tatanan sebuah keluarga adalah *al-muasyarah bil ma'ruf* yaitu pola relasi yang baik antara keduanya suami-istri, dipenuhi hak dan kewajiban masing-masing dengan penuh tanggung jawab, ketentuan itu didasarkan pada *al-urf* yang selaras dengan fitrahnya masing-masing dan kesamaan kebersamaan antara keduanya. Rumusan *al-urf* itu menurut Syaltut yaitu sesuai yang telah ditetapkan Rasulullah kepada putri beliau Fatimah: “kewajiban istri mengatur rumah tangga, sedangkan kewajiban suami bekerja dirumah mencari nafkah”. Dari sini berarti istri tugas pokoknya mengatur rumah dan mengasuh anak, sedangkan suami tugas pokoknya mencari nafkah untuk keluarga. Menurut beliau hal yang demikian merupakan bentuk kesetaraan (*al-mumasalah*) yang Al-Qur'an inginkan. Akan tetapi perlu diketahui bahwa pembagian kerja yang demikian bukan berarti suami dilarang untuk meringankan beban kerja istri begitupun dengan sebaliknya. Karena adanya saling membantu antara suami-istri akan dapat memperkokoh kehidupan rumah tangga.⁷²

Perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang setara di hadapan Allah, tanpa ada yang lebih berkuasa atau lebih unggul satu sama lain. Meskipun terdapat perbedaan fungsi dalam praktik sehari-hari, hal ini tidak berarti bahwa laki-laki lebih baik daripada perempuan, atau sebaliknya. Setiap individu memiliki kelebihan masing-masing, sehingga diperlukan kerja sama antara keduanya untuk mencapai tujuan bersama, yaitu menciptakan keharmonisan dalam keluarga dan masyarakat.⁷³

Sebuah pendapat yang mengatakan bahwa kewajiban memberi nafkah harus datang dari laki-laki, kenapa? Karena Perempuan telah menanggung konsekuensi hubungan seksual yang berat seperti mengidam, mengandung, melahirkan, dan menyusui, sedangkan laki-laki

⁷¹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, ..., hal. 95-98.

⁷² Mahmud Arif, “Ambivalensi Pemikiran Mahmud Syaltut tentang Fikih Perempuan,” dalam *Jurnal Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 5 No. 2 Tahun 2011, hal. 201.

⁷³ Haikal Fadhil Anam, “Tafsir Feminisme Islam Kajian atas Penafsiran Riffat Hassan terhadap Q.S Al Nisa/4: 34,” dalam *Jurnal Maghza: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2019, hal. 173.

hanya sekedar menumpahkan benihnya dengan penuh rasa nikmat. Jika kewajiban memberi nafkah dibebankan kepada keduanya secara Bersama-sama, hal demikian terkesan tidak adil, lebihnya lagi dalam konteks menafkahi, laki-laki melebihi kemampuan fisik dari kemampuan seorang Perempuan.⁷⁴

Meski kewajiban mencari nafkah dalam rumah tangga menjadi kewajiban suami, tapi Islam tidak melarang seorang istri untuk ikut bekerja untuk meningkatkan perekonomian keluarga dan hal ini merupakan amal kebaikan istri terhadap keluarganya. Menurut penulis bahwa jika memang Perempuan lebih berpotensi untuk menjadi pemimpin apabila suaminya mengalami keadaan yang telah disebutkan diatas maka istrilah yang berhak menjadi seorang pemimpin dalam keluarganya. Adapun jika hanya perbedaan dari segi finansial, maka tetap suami yang menjadi pemimpin walaupun Perempuan yang ingin jadi pemimpin maka hal demikian tergantung dari kesepakatan dari masing-masing suami-istri. Hak atas nafkah merupakan tanggung jawab suami untuk memenuhi semua kebutuhan rumah tangga yang berkaitan dengan pangan. Suami wajib mengurus segala keperluan dapur istrinya, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, biaya pendidikan anak, perawatan kesehatan, dan lain-lain. Oleh karena itu, istri tidak diwajibkan untuk mencari nafkah.⁷⁵

Perempuan sebenarnya memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin dalam sebuah organisasi, dengan dua syarat utama. *Pertama*, mereka harus memiliki kemampuan dan keterampilan yang diperlukan agar dapat menjalankan kepemimpinan secara efektif. *Kedua*, organisasi harus membutuhkan sosok pemimpin yang sesuai dengan gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh perempuan. Di luar kedua kondisi tersebut, masyarakat menghadapi tantangan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung agar potensi perempuan dapat berkembang secara optimal, seiring dengan peningkatan kualitas masyarakat di Indonesia.⁷⁶

Perbedaan gender atau status sebagai suami dan istri telah menjadi bagian dari budaya dalam membagi peran di dalam keluarga. Sudah menjadi kebiasaan bahwa istri bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan rumah tangga, sementara suami berperan sebagai pencari nafkah utama. Stereotip ini menyebabkan wanita karir sering dianggap kurang mampu mengurus rumah, sedangkan pekerjaan suami dipandang

⁷⁴ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, ..., hal. 316.

⁷⁵ Hasanah Hajar, "Nafkah Madhiyah Perspektif Imam Empat Mazhab," dalam *Jurnal Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 17 No. 5 Tahun 2023, hal. 3781.

⁷⁶ Mahrus, "Kepemimpinan Wanita Dalam Perspektif Islam," ..., hal. 54.

sebagai tugas yang berat. Padahal, pembagian peran berdasarkan gender ini cenderung menempatkan perempuan hanya pada ranah domestik. Selain itu, keadilan dalam pembagian peran masih sangat dipengaruhi oleh pandangan masyarakat dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa "*Arrijâlu Qowwâmûna 'ala an-nisa,*" yang banyak ditafsirkan bahwa laki-laki memiliki peran lebih dominan atau kuat. Dalam peribahasa Jawa, "*suwarga nunut, neraka katut,*" menggambarkan bahwa suami memang harus memikul tanggung jawab sebagai pemimpin keluarga. Namun, menjadi pemimpin bukan berarti suami harus menanggung semua beban sendirian. Pada dasarnya, pola perkawinan adalah perpaduan antara keadilan dan kesetaraan antara suami dan istri, di mana keduanya saling memberikan kontribusi demi keharmonisan rumah tangga. Tujuan utama dalam rumah tangga adalah menciptakan kehidupan yang harmonis, yang sering disebut sakinah, mawaddah, dan warrahmah. Untuk mencapai hal tersebut, ada beberapa tahapan yang perlu dijalani, salah satunya adalah memenuhi kebutuhan bersama, termasuk kebutuhan biologis (*tattamu' badani*) atau berinteraksi secara intim. Suami dan istri wajib saling mencintai, menghormati, menghargai, dan memenuhi kebutuhan lahir maupun batin satu sama lain. Artinya, agar rumah tangga tetap damai, harus ada cinta dan saling menghormati atas segala usaha yang dilakukan masing-masing pasangan. Misalnya, saat salah satu pasangan melakukan kesalahan atau hal yang tidak disukai, pihak lain harus mampu memahami dan memberi pengertian terlebih dahulu pada diri sendiri. Selain itu, mengasuh dan mendidik anak merupakan tanggung jawab bersama. Banyak yang beranggapan bahwa tugas ini hanya milik istri karena suami sudah bertanggung jawab secara finansial. Padahal, anak adalah amanah dari Allah yang diberikan kepada kedua orang tua, bukan hanya kepada ibu. Amanah ini harus dijaga dengan baik. Cara mendidik ayah dan ibu memang berbeda, dan perbedaan ini justru dibutuhkan oleh anak. Oleh karena itu, suami dan istri sebaiknya bekerja sama dan berdiskusi untuk menemukan metode pengasuhan yang sesuai dengan karakter anak. Seringkali terjadi pertengkaran atau perbedaan pendapat antara suami dan istri terkait cara mendidik anak, sehingga komunikasi dan diskusi sangat penting. Selain hal-hal tersebut, hak bersama lainnya adalah hak waris, di mana keduanya menjadi ahli waris jika salah satu meninggal dunia.⁷⁷ Agar perekonomian keluarga teratasi dalam memenuhi kebutuhan anak-anak.

⁷⁷ Susya Viera Novianti, dkk, "Kepemimpinan dalam Rumah Tangga," dalam *Jurnal Al-Muaddib Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman* Vol. 5 No. 2 Tahun 2020, hal. 186-187.

Tidak bisa dipungkiri bahwa di Indonesia ini ada banyak Perempuan yang menjadi penanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka, dikarenakan beberapa factor seperti, Kondisi Perempuan yang mengharuskannya untuk menjadi pemimpin rumah tangga untuk Pemulihan ekonomi keluarga. Dalam tulisan Rika Dilawati dkk, dalam artikelnya yang berjudul “Perempuan dan Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus Mantan Para Pekerja Perempuan di Kota Bandung” dalam artikel ini disebutkan kasus yang dilakukan oleh perempuan yang memiliki keahlian di bidang teknologi dan media sosial. Umumnya, mereka masih berusia muda dan baru memiliki satu anak. Hubungan mereka dengan suami juga terjalin dengan baik, serta mampu menerapkan prinsip gotong royong dalam memulihkan kondisi ekonomi keluarga. Ketika mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), sebagian besar dari mereka memandang situasi tersebut bukan sebagai akhir, melainkan sebagai tantangan baru dalam kehidupan rumah tangga. Mereka menjadikan peristiwa PHK sebagai motivasi untuk mencari peluang pekerjaan dan sumber penghasilan lain. Seperti yang disampaikan oleh R (30 tahun), *“Mungkin ini takdir, jadi kita terima saja sambil terus berusaha mencari yang lain.”*

Ada pula kisah lain yang menunjukkan sisi positif dari kondisi tersebut. Setelah mengalami PHK, seorang ibu mengaku memiliki lebih banyak waktu untuk dekat dengan anak dan mengawasi tumbuh kembangnya. *“Biasanya anak sering ditinggal karena kerja, apalagi masih kecil. Tapi sekarang setelah berhenti (karena PHK), saya jadi benar-benar bisa fokus mengurus anak. Soal uang, yang penting diusahakan. Kalau kita punya komitmen dan saling mendukung dengan suami, pasti akan ada jalan,”* ungkap NN (27 tahun).

Sebagai upaya memulihkan kondisi ekonomi keluarga, para informan memilih untuk membuka usaha sendiri. Sebagian besar dari mereka menjalankan bisnis dengan berjualan atau merintis usaha baru, baik secara langsung maupun melalui platform daring. Misalnya, NN memanfaatkan masa pandemi dengan berjualan tanaman hias. Walaupun pendapatan yang diperoleh belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan keluarga, NN tetap bersyukur atas hasil tersebut. Sementara itu, NSN memulai usaha kuliner dengan menjual ayam pedas di depan rumahnya bersama sang suami, dan hasilnya cukup memuaskan. Untuk memperluas jangkauan, NSN memanfaatkan media sosial seperti Whatsapp dan Instagram sebagai sarana promosi, bahkan ia juga aktif menawarkan dagangannya secara langsung ke lingkungan sekitar. Informan lain RD (32 tahun), memilih untuk membuka jasa pemeriksaan plagiarisme secara

online melalui Shopee dan Instagram. Pengalamannya di bidang penulisan ilmiah saat kuliah menjadi modal utama dalam menjalankan usaha ini. RD menargetkan mahasiswa di berbagai perguruan tinggi di Bandung sebagai pelanggan utama dan juga memanfaatkan jaringan pertemanan semasa kuliah untuk promosi. Menurutnya, pendapatan dari usaha ini cukup baik, bahkan kadang bisa melebihi gaji yang pernah diterima saat bekerja di perusahaan. RD menyampaikan bahwa modal yang dibutuhkan tidak besar, cukup dengan laptop, aplikasi Turnitin premium, dan koneksi internet, sehingga hasilnya bisa membantu perekonomian keluarga, terutama karena suaminya masih berstatus guru honorer.

Ketika ditanya tentang apakah mereka mengharapkan bantuan dari pemerintah seperti misalnya BPUM?⁷⁸ Para informan ini menjawab membutuhkannya. Para informan mengakui kebutuhan akan bantuan pemerintah seperti BPUM, namun mereka tidak terlalu berharap menerimanya karena banyaknya pendaftar dan keterbatasan penerima. RD telah mendaftar hingga tiga kali tetapi tidak pernah menerima bantuan, sehingga ia memilih untuk fokus pada usaha barunya di bidang plagiarism checker. SR juga mengalami hal serupa, meski telah memenuhi persyaratan dan mendaftar berkali-kali, ia tidak pernah menerima bantuan, sehingga lebih memilih berkonsentrasi pada usaha barunya sebagai pedagang pasar. NN berpendapat bahwa bantuan pemerintah tidak tepat sasaran dan cenderung diberikan kepada keluarga atau kerabat perangkat desa, RT, dan RW. NN memilih untuk mandiri mencari penghasilan daripada harus memberikan "sogokan" kepada petugas demi mendapatkan bantuan.

Prinsip kerja sama antara suami dan istri tidak mengabsahkan *qawwamah* laki-laki sebagai dasar kewajiban mencari nafkah dan hak untuk bekerja, secara mutlak yang kemudian mengabsahkan Perempuan dilarang untuk bekerja.⁷⁹ Bekerja adalah hal yang baik dan semua orang berhak akan hal tersebut. Bahkan pada kondisi tertentu menjadi wajib. Begitu pula kontribusi terhadap keluarga dan rumah tangga adalah hal baik. Baik laki-laki maupun Perempuan dan laki-laki yang dituntut lebih karena tidak mengalami kondisi biologis yang bisa menghambat untuk menjadi pemimpin atau pencari nafkah.

⁷⁸ BPUMN atau singkatan dari Bantuan Produktif Usaha Mikro adalah sejenis bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat Indonesia yaitu para pelaku UMKM. biasanya pencairannya melalui bank penyalur.

⁷⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Fiqh Al-Usrah: Fondasin Akhlak Mulia dalam Hukum Keluarga, ...*, hal. 147.

Pada kelompok perempuan yang memiliki pilihan alternatif, mereka tidak terlalu bergantung pada bantuan pemerintah. Mereka melakukan upaya pemulihan ekonomi secara mandiri dengan menggunakan berbagai keterampilan yang mereka miliki untuk memulai usaha sendiri. Hal ini didukung oleh kemajuan teknologi internet yang memudahkan mereka dalam memasarkan produk atau jasa kepada konsumen. Meski begitu, para pekerja dalam kelompok ini juga mendapat dukungan dari faktor pendukung lainnya, seperti motivasi dari suami dan tanggungan keluarga yang relatif tidak besar.

Namun begitu, hasil penelitian secara keseluruhan mengungkapkan bahwa perempuan memiliki strategi pemulihan ekonomi yang kemudian diterapkan dalam keluarga mereka. Hal ini membuktikan bahwa perempuan memiliki kendali atas ekonomi dan kemampuan untuk mengembangkan keuangan, meskipun mereka memiliki perbedaan dalam keahlian dan tingkat pendidikan. Bahkan perempuan yang terlihat pasrah dan hanya mengandalkan bantuan pemerintah pun masih mampu menjalankan usaha secara mandiri. Termasuk di dalamnya perempuan yang unggul dalam berbagai keahlian dan memiliki latar belakang pendidikan tinggi. Pada kenyataan ini, teori tentang kekuatan perempuan dalam menghadapi berbagai masalah tampaknya terbukti. Anggapan bahwa perempuan selalu lemah dan tidak dominan dalam aspek kehidupan ternyata tidak benar. Di masa krisis akibat pandemi Covid-19, perempuan justru menunjukkan "taringnya" sebagai makhluk yang dominan dan tangguh.⁸⁰

Peran gender mengalami perubahan seiring berjalannya waktu dan memiliki perbedaan di berbagai budaya. Perubahan ini sering dipicu oleh tekanan ekonomi yang memaksa perempuan menjadi pencari nafkah. Namun demikian, meskipun perempuan berperan sebagai pencari nafkah utama, mereka tidak diakui sebagai "Kepala Rumah Tangga". Perempuan tetap ditempatkan dalam status "istri" dan "ibu" yang identik dengan pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak. Sementara itu, suami yang gagal memenuhi kewajibannya sebagai pencari nafkah tetap menyandang status "Kepala Rumah Tangga". Gelar Kepala Rumah Tangga telah menempatkan pria sebagai pemimpin dalam sebuah keluarga. Kondisi ini menyebabkan perempuan berada dalam posisi yang lebih rendah dibandingkan dominasi pria. Relasi yang tercipta cenderung tidak setara, penuh dengan ketidakadilan, manipulasi, korupsi, dan bersifat vertikal,

⁸⁰ Rika Dilawati, Eni Zulaiha, dan Yeni Huraiani, "Perempuan dan Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus Mantan Para Pekerja Perempuan di Kota Bandung," ..., hal. 52-53.

mirip dengan hubungan majikan-bawahan, atas-bawah, ordinat-subordinat, siang-malam, atau hitam-putih.⁸¹ Mosse menyatakan bahwa meskipun banyak perempuan menanggung beban penuh dalam menafkahi keluarga mereka, mereka jarang mendapatkan pengakuan, hak, dan otoritas yang setara dengan laki-laki yang berposisi sebagai kepala keluarga.⁸²

Peningkatan kesejahteraan keluarga bukan hanya terletak pada kaum pria yang berperan sebagai kepala rumah tangga, tetapi telah menjadi bagian dari istri sebagai ibu rumah tangga. Sehubungan dengan peranan ibu rumah tangga dalam membantu pemenuhan kebutuhan keluarga, apalagi telah menjadi single parent, diharuskan untuk mandiri dengan cara memperkuat ketahanan ekonomi keluarga dalam menanggulangi kemiskinan untuk kesejahteraan dalam keluarga.⁸³

Feminisasi kemiskinan terjadi karena keperempuanannya. Maka, seorang perempuan ter(di)abaikan dalam struktur masyarakat kita, tidak terdata sebagai perempuan kepala keluarga, tubuhnya dibentuk/diatur untuk patuh pada orang lain, sehingga tidak bisa menyampaikan aspirasi/pendapatnya, atau karena miskin tidak memiliki keterwakilan. Kedua, hukum yang tersedia sangat bias gender, misalnya tidak mengakui perempuan kepala keluarga, sekalipun suaminya menganggur atau di PHK karena pembatasan karyawan alasan covid-19. Akibatnya perempuan tidak terdata sebagai penerima bantuan, karena dinilai masih memiliki suami. Termasuk teks yang sangat normatif menafsirkan miskin netral gender, padahal kenyataannya, kemiskinan berwajah perempuan, dan memperluas definisi dan indikator miskin Badan Pusat Statistik (BPS).⁸⁴

Para ahli tafsir memiliki pandangan serupa dalam menafsirkan surat an-Nisa/4: 34. Mereka menyimpulkan bahwa laki-laki berperan sebagai pemimpin bagi perempuan. Kepemimpinan ini dimaknai sebagai kewajiban laki-laki untuk menyediakan perlindungan dan nafkah, serta menjadi pendidik dan pembimbing bagi perempuan yang tidak patuh. Alasan laki-laki ditetapkan sebagai pemimpin adalah karena mereka

⁸¹ Eka Kartika Sari, dan Biko Nabih Fikri Zufar, "Perempuan Pencari Nafkah Selama Pandemi Covid-19," ..., hal. 19.

⁸² Eka Kartika Sari, dan Biko Nabih Fikri Zufar, "Perempuan Pencari Nafkah Selama Pandemi Covid-19," ..., hal. 26.

⁸³ Anita Maudy, dan Nina Mariani Noor, "Partisipasi Tenaga Kerja Perempuan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga: Studi Kasus di Pasar Nalogaten Kec. Sleman Yogyakarta," ..., hal. 382-383.

⁸⁴ Yulianti Muthmainnah, "Teologi Al-Ma'un Berperspektif Feminisme: Studi Kasus Perempuan Kepala Keluarga Miskin Kota di Depok, Jakarta, dan Tangerang Selatan," dalam *Jurnal Musāwa*, Vol. 20, No. 2 Tahun 2021, hal. 206.

dianggap memiliki ketahanan fisik yang lebih baik, wawasan pengetahuan yang lebih luas, stabilitas emosi yang lebih tinggi, dan budi pekerti yang lebih baik dibandingkan perempuan.⁸⁵

Dalam QS. An-Nisa/4:34 diketahui bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Allah memberikan kelebihan bagian mereka atas perempuan. Dalam hal perkawinan, laki-laki telah memberikan sebagian hartanya dalam bentuk nafkah untuk wanita. Oleh karena itu, wanita yang sholehah adalah yang taat kepada Allah dan taat kepada suaminya serta bisa menjaga diri ketika sedang tidak bersama suami. Berdasarkan ayat tersebut, walaupun laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, namun tidak ada dasar yang jelas bahwa Islam melarang perempuan menjadi pemimpin keluarga. Adapun faktor-faktor yang menjadikan perempuan dapat menyandang status kepala keluarga antara lain: karena perceraian, suami meninggal dunia, suami merantau, dan suami yang sudah tidak dapat bekerja (seperti sakit, cacat dll), ataupun menggantikan peran orang tua yang sudah tidak mampu bekerja. Faktor-faktor tersebut termasuk kondisi para perempuan anggota Komunitas PEKKA di Desa Rowoyoso menjadi kepala keluarga. Selain faktor, alasan yang membuat para perempuan komunitas PEKKA di Desa Rowoyoso menjadi kepala keluarga adalah menanggung nafkah keluarga agar meringankan beban anggota keluarga serta dapat menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi keluarga.⁸⁶

Ketika para ulama mengartikan qawwamah tidak lagi berarti pemimpin. Melainkan sebagai pelindung dan pemenuhan kebutuhan keluarga. Dengan pengertian ini kata qawwamah tidak lagi secara mutlak dilakukan laki-laki tanpa Perempuan sama sekali. Karena qawwamah dalam suatu keluarga itu bersifat kolektif baik itu laki-laki ataupun Perempuan. Praktiknya itu bisa dilakukan Bersama-sama ataupun bergantian. Jadi qawwamah bukan lagi peran laki-laki secara mutlak dengan menafikan keterlibatan dan kemampuan Perempuan dalam mengurus rumah tangga.⁸⁷

Islam sebenarnya tidak membatasi Perempuan untuk menjadi seorang pemimpin, dikalangan umat Islam Perempuan sebagai pemimpin

⁸⁵ Mochamad Nadif Nasruloh, dan Taufiq Hidayat, "Budaya Patriarki dalam Rumah Tangga: Pemahaman Teks al-Qur'an dan Kesetaraan Gender," ..., hal. 146.

⁸⁶ Nurul Ramadhany, dan Rita Rahmawati, "Kepemimpinan Perempuan dalam Menjalankan Fungsi Keluarga pada Komunitas Pekka (Perempuan Kepala Keluarga)," ..., hal. 36.

⁸⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Fiqh Al-Usrah: Fondasin Akhlak Mulia dalam Hukum Keluarga*, ..., hal. 143-144.

masih sangat terbatas, karena ada beberapa factor yang menghambat potensi kepemimpinan Perempuan ini, salah satu pemahaman yang salah dalam hal agama. Menurut Qasim Amin seorang intelektual Mesir, di dunia ini Sebagian besar pemeluk agama Islam adalah Perempuan. Jika laki-laki dan Perempuan bersamaan untuk digali potensi kepemimpinan yang dimiliki keduanya, dengan izin Allah kemajuan dan kejayaan Islam di dunia akan terwujud. Selain salah kaprah terhadap pemahaman ajaran Islam, juga dipengaruhi oleh nilai-nilai patriarki yang masih dilanggengkan pada Sebagian Masyarakat muslim. Yang menganggap bahwa laki-laki adalah manusia utama, sementara Perempuan hanyalah pelengkap.⁸⁸

Padahal Fenomena orang tua tunggal telah banyak dijumpai di berbagai negara, Sebagian besar orang tua tunggal adalah perempuan. Pengasuhan anak dalam keluarga tak selalu dipegang pasangan suami-istri. Saat salah satu pihak tidak hadir di dalam keluarga, maka tugas pengasuhan akan bertumpu pada satu pihak saja. Seorang Ibu tunggal menjalani peran ganda, menjadi tulang punggung keluarga sekaligus menjadi ibu dan ayah bagi anak-anaknya, memberikan dukungan emosi bagi buah hati.

Menjadi kepala keluarga kini tak hanya tugas laki-laki. Saat ini, tidak sedikit perempuan yang memimpin dan menjadi penopang utama keluarganya. Setiap individu, baik pria maupun wanita, dituntut untuk mengerahkan kemampuan terbaik mereka dalam bekerja dan menjalankan tanggung jawab yang diemban. Hal ini secara tegas ditegaskan dalam Surah an-Nisa ayat 32.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۚ وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ يَسْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Jika kita renungkan, Islam sejatinya telah memberikan keadilan yang layak bagi kaum perempuan. Namun, penerapannya dalam ranah sosial, publik, maupun keluarga sering kali belum dioptimalkan sesuai dengan semangat keadilan yang diusung oleh Al-Qur'an. Selain itu,

⁸⁸ Neng Dara Affiah, *Islam, Kepemimpinan Perempuan, dan Seksualitas*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017, hal. 9.

munculnya para ahli tafsir dari berbagai zaman justru terkadang membuat hak-hak perempuan kembali mengalami pembatasan. Ada kalanya seorang perempuan mempunyai kemampuan yang tidak umum dimiliki oleh laki-laki. Oleh karena itu, pekerjaan yang dijalankannya sebaiknya sesuai dan pantas bagi dirinya. Ketika berada di luar rumah, perempuan juga dianjurkan untuk mengenakan pakaian yang pantas demi menjaga kehormatan diri. Islam membolehkan perempuan bekerja, terutama jika tidak ada pihak lain yang dapat memenuhi kebutuhannya, atau jika suaminya belum mampu menanggung kebutuhan secara penuh. Kesimpulannya, Al-Qur'an tidak melarang perempuan untuk bekerja, baik di dalam rumah maupun di ranah publik.⁸⁹

Di era modern ini, banyak istri terlibat aktif dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau bahkan mengambil peran sebagai kepala rumah tangga. Menurut definisi Badan Pusat Statistik (2019), kepala rumah tangga merupakan anggota keluarga yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan sehari-hari atau seseorang yang dihormati/dianggap/ditunjuk sebagai pemimpin dalam rumah tangga tersebut. Meskipun definisi ini tidak secara spesifik menyebutkan bahwa kepala rumah tangga harus laki-laki, kuatnya budaya patriarki dalam masyarakat menciptakan anggapan umum bahwa posisi tersebut seharusnya ditempati oleh laki-laki. Pandangan ini didukung oleh Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 31 Ayat 3 yang menegaskan bahwa "Suami adalah kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga." Akibatnya, eksistensi perempuan sebagai kepala rumah tangga belum sepenuhnya mendapat pengakuan, baik dalam kerangka hukum maupun dalam konteks kehidupan sosial masyarakat.⁹⁰

Definisi perempuan kepala rumah tangga menurut BPS adalah perempuan yang menjadi penanggung jawab utama dalam rumah tangga, baik karena tidak ada laki-laki dewasa ataupun karena laki-laki dewasa tidak berkontribusi pada pendapatan utama keluarga. Dalam situasi tertentu, banyak perempuan harus mengambil peran sebagai pencari nafkah utama dan kepala keluarga karena kondisi yang mendesak. Fenomena perempuan sebagai kepala keluarga ini telah mendobrak pandangan tradisional masyarakat yang seringkali membatasi peran ibu hanya pada pengasuhan anak dan pengelolaan rumah tangga.

⁸⁹ Mukarromah, "Kontekstualisasi Makna dan Hak-Hak Perempuan dalam al-Qur'an, dalam *Jurnal Perada*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2018, hal. 8.

⁹⁰ Dodi Satriawan, "Kepala Rumah Tangga Perempuan Sektor Informal di Indonesia: Situasi dan Tantangan," dalam *Jurnal Wanita dan Keluarga*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2022, hal. 65.

BPS mengelompokkan latar belakang perempuan yang menjadi kepala rumah tangga ke dalam beberapa kategori:

1. Cerai mati (meninggalnya suami)
2. Cerai hidup (perceraian)
3. Masih menikah (namun suami tidak menafkahi, misal karena sakit, difabel, atau kehilangan pekerjaan)
4. Belum menikah tapi memiliki tanggungan keluarga

Pada 2022, mayoritas perempuan kepala rumah tangga disebabkan oleh cerai mati (70,37%), diikuti cerai hidup (16,7%), masih menikah tapi suami tidak menafkahi (9,04%), dan belum menikah (4,52%). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2024 tercatat 12,30% kepala rumah tangga di Indonesia adalah perempuan. Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 13,36%. Selama periode lima tahun terakhir, terjadi tren penurunan persentase perempuan sebagai kepala keluarga di Indonesia, di mana pada 2020 persentasenya masih berada di angka 15,43%.⁹¹

Tabel. 4. 3. Persentase kepala rumah tangga laki-laki dan Perempuan tahun 2020-2024⁹²

Tahun	KRTL	KRTP	Jumlah
2020	84.57%	15.43%	100%
2021	85.85%	14.15%	100%
2022	86.63%	13.37%	100%
2023	86.64%	13.36%	100%
2024	87.70%	12.30%	100%

Dari data diatas dalam kurung waktu lima tahun terakhir setiap tahunnya mengalami penurunan Tingkat kepala rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan. Jadi memang tidak menutup kemungkinan seorang Perempuan yang menjadi kepala atau pemimpin dalam rumah tangga meskipun yang terdata tetap lebih sedikit dari laki-laki. Belum lagi yang belum masuk dalam data BPS karena bisa jadi Perempuan kepala rumah tangga belum bisa diakui secara penuh sehingga tidak terdata dalam system.

Sedangkan Persentase Rumah Tangga di Indonesia menurut Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga, dan Banyaknya Anggota Rumah Tangga, 2020-2024

⁹¹ BPS RI-Susenas2009-2024. Diakses pada 23 Maret 2025.

⁹² <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/mtywncmx/persentase-rumah-tangga-menurut-provinsi-daerah-tempat-tinggal-dan-jenis-kelamin-kepala-rumah-tangga-2009-2024.html>. Diakses pada 14 Maret 2025.

Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga: Laki-laki

Tahun	2020					2021					2022					2023					2024				
Jumlah Anggota Rumah Tangga	1	2-3	4-5	6	Total	1	2-3	4-5	6	Total	1	2-3	4-5	6	Total	1	2-3	4-5	6	Total	1	2-3	4-5	6	Total
	29,21	43,63	21,88	7,27	100,00	33,10	45,45	15,65	4,80	100,00	25,49	48,72	25,37	5,42	100,00	26,65	46,41	21,22	5,72	100,00	22,65	48,34	23,05	5,96	100,00

Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga: Perempuan

Tahun	2020					2021					2022					2023					2024				
Jumlah Anggota Rumah Tangga	1	2-3	4-5	6	Total	1	2-3	4-5	6	Total	1	2-3	4-5	6	Total	1	2-3	4-5	6	Total	1	2-3	4-5	6	Total
	8,03	37,95	41,97	12,05	100,00	8,04	41,34	40,61	10,01	100,00	5,11	39,16	44,65	11,08	100,00	5,02	38,05	45,50	11,43	100,00	3,90	37,46	47,08	11,55	100,00

Dari data diatas dalam kurung waktu lima tahun terakhir, kepala rumah tangga yang dikepalai oleh laki-laki pada tahun 2020 paling banyak dengan jumlah anggota keluarga 2-3 orang. Begitupula pada tahun berikutnya sampai tahun 2024, hanya saja pernah mengalami penurunan dari 48.72% di tahun 2022 menjadi 46.41% di tahun 2023. Sedangkan kepala rumah tangga yang dipegang oleh Perempuan di tahun 2020, 2022, 2023, dan 2024 paling banyak pada anggota keluarga yang berjumlah 4-5 orang. Sedangkan yang dikepalai 2-3 orang jumlah keluarga paling banyak hanya pada tahun 2021. Jika dibandingkan dengan jumlah anggota keluarga yang harus ditanggung, kepala keluarga yang dipegang oleh Perempuan lebih besar dibandingkan dengan jumlah anggota keluarga yang ditanggung kepala keluarga laki-laki.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), proporsi rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan yang anggotanya sebanyak 4-5 orang Proporsinya menjadi yang tertinggi dibanding rumah tangga dengan jumlah anggota lain, seperti 1 orang, 2-3 orang, dan 6 orang. Dibandingkan dengan tahun 2024, persentasenya jelas mengalami kenaikan yang signifikan. Di tahun tersebut, ibu tunggal dengan anggota rumah tangga 4-5 orang mencapai 47,08%.⁹³

⁹³ <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTYwMyMx/persentase-rumah-tangga-menurut-provinsi--jenis-kelamin-kepala-rumah-tangga--dan-banyaknya-anggota-rumah-tangga--2009-2022.html>. diakses pada 28 April 2025.

Dilihat dari data diatas membuktikan bahwa perempuan memiliki potensi untuk memegang peran kepemimpinan di dalam keluarga disebabkan karena kondisi yang telah disebutkan sebelumnya. Jadi, pendapat mufassir klasik terkait kemutlakan kepemimpinan yang hanya diberikan kepada laki-laki bisa reinterpretasi ulang dengan melihat kondisi dan keadaan dari suatu keluarga. Berarti jika demikian, QS. annisa/4: 34 dipahami dengan menggunakan teori *nurture* bukan dengan *nature*. Jika dipahami pemimpin hanya boleh dipegang oleh laki-laki berarti itu dipandang dengan teori *nature*. Berbeda dengan penjelasan sebelumnya bahwa bisa saja Perempuan yang memegang kepemimpinan dengan beberapa keadaan, makanya jika demikian maka teori yang digunakan dalam pandangan tersebut adalah teori *nurture*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Fikih Perempuan yang membahas tentang kepemimpinan Perempuan dalam rumah tangga yang menjadi perdebatan apakah boleh Perempuan menjadi pemimpin meski hanya dalam ranah rumah tangga, jawabannya boleh karena ada keadaan Dimana suami atau laki-laki tidak sanggup atau tidak mampu menafkahi keluarganya, dalam kondisi Perempuan diperbolehkan untuk menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Meski kewajiban mencari nafkah dalam rumah tangga menjadi kewajiban suami, tapi Islam tidak melarang seorang istri untuk ikut bekerja untuk meningkatkan perekonomian keluarga dan hal ini merupakan amal kebaikan istri terhadap keluarganya. Menurut penulis bahwa jika memang Perempuan lebih berpotensi untuk menjadi pemimpin apabila suaminya mengalami keadaan yang telah disebutkan pada bab sebelumnya maka istrilah yang berhak menjadi seorang pemimpin dalam keluarganya. Adapun jika hanya perbedaan dari segi finansial, maka tetap suami yang menjadi pemimpin walaupun Perempuan yang ingin jadi pemimpin maka hal demikian tergantung dari kesepakatan dari masing-masing suami-istri.

Adapun penggunaan term-term tentang Perempuan dalam al-qur'an terdapat beberapa istilah yaitu *An-Nisâ*, *Al-Mar'ah*, dan *Al-Untsâ*. Sedangkan term terkait kepemimpinan terdiri dari *Imâm*, *Wali*, *Sulthân*, *Qawwâm*, *Khalîfah*, *Ulil Amri*, dan *Malikah*.

Kepemimpinan Perempuan dalam rumah tangga dalam QS. An-Nisa ayat 34 disebutkan bahwa laki-laki memiliki peran sebagai pemimpin bagi perempuan, penulis berpendapat bahwa ayat ini

cenderung kepada teori *nurture* yang mana kepemimpinan Perempuan dalam rumah tangga bersifat kondisional bukan kodrati. Jadi kesimpulannya Pengelolaan kepemimpinan dalam lingkungan keluarga tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab suami, dikarenakan tidak semua pria dapat atau mampu mencari nafkah untuk istri mereka, jika seorang suami belum dapat memenuhi kriteria sebagai pasangan yang mampu memberikan dukungan finansial, maka ia belum bisa dikatakan mampu menafkahi istrinya. Seseorang dapat dianggap mampu menafkahi istri jika telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Kata *qawwâm* dalam ayat tersebut dimaknai tanggung jawab, yang dalam konteks tertentu bisa secara *nurture* (kondisional), meskipun umumnya pemimpin rumah tangga menjadi tanggung jawab laki-laki tapi secara *nurture* bisa dipegang oleh Perempuan dikarenakan kondisi-kondisi yang telah disebutkan.

B. Saran

Saran dari penulis dalam kaitannya dengan penelitian ini bahwa teori yang dipakai dalam penelitian ini hanya menggunakan dua teori yaitu *nature* dan *nurture*, jadi penulisan penelitian ini tentu masih sangat kurang. selain kedua teori itu masih banyak teori lain yang bisa diteliti terkait dengan isu keperempuanan yang dianggap relevan dengan ayat-ayat yang akan dikaji.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Affiah, Neng Dara. *Islam, Kepemimpinan Perempuan, dan Seksualitas*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Ahmed, Leila. *Women and Gender in Islam*. USA: Yale University, 1992.
- Alwi, Muhammad Muammar. *Tafsir Ahkam di Indonesia*, Tangerang Selatan: al-Qolam, 2020.
- Amirullah. *Metode & Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Malang: Media Nusa Creative, 2015.
- Arif, Mahmud, Ambivalensi Pemikiran Mahmud Syaltut tentang Fiqih Perempuan, dalam *Jurnal al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. V No. 2 Tahun 2011.
- Arifin, *Menikah untuk Bahagia: Fiqih Nikah dan Kamasutra Islami*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013.
- al-Ashfahâni, Abû al-Qâshim al-Husain bin Muhammad al-Ma'rûf bi al-Râghib. *al-Mufradât fi al-Gharîb al-Qur'an*, Beirut: Dâr al-Qalam, 1416.
- al-Atsari, Abu Ihsan. *Ummu Ihsan, Tafsir Ayat-Ayat tentang Wanita*, t. tp.: Pustaka Imam Syafi'i, 2022.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fiqh Keluarga*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Barlas, Asma. *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of The Qur'an*. USA: University of Texas Press, 2002.

- Basyir, Ahmad Azhar. *Refleksi atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, Bandung: Mizan, 1994.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fâzh al-Qur'an al-Karîm*, Mesir: Dar al-Kutub, 1945/1364.
- al-Bukhari, Abu Abdillah bin Ismail, *Shahih al-Bukhariy*, Damaskus: dar ibnu katsir, dar al yamamah, 1993.
- Bunyamin, *Qasas al-Qur'an: Implementasi Nilai Historis Kisah al-Qur'an di Era Globalisasi*, Watampone: CV. Syahadah Creative Media (SCM), 2020.
- ad-Dimasyqi, Al Hafiz 'Imad ad-Din Abu al-Fada' Isma'il Ibn Kasir al-Qurasyi. *Tafsir Al-Qur'an Al-Aziim*, Mesir: Daar al Fikr, 1997.
- Dimyathi, M. Afifudin. *Catatan Ringan dan Unik Bahasa Arab al-Qur'an*, Jakarta: Qaf, 2023.
- Engineer, Asghar Ali. *Tafsir Perempuan: Wacana Perjumpaan Al-Qur'an, Perempuan, dan Kebudayaan Kontemporer*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2022.
- Fauzi. *Hak Asasi Manusia dalam Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Prenada, 2017.
- Febriani, Nur Arfiyah. *Menafsir Ulang Gender dalam Al-Qur'an: Kritik Falosentrisme dan Rekonsiderasi Stereotipe Tafsir Patriarki*, Tangerang Selatan: Young Progressive Muslim (YPM), 2025.
- Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Wajah Baru Relasi Suami Istri: Telaah Kitab 'Uqud al-Lujjayn*, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- al-Ghazali, Muhammad. *Studi Kritik atas Hadis Nabi antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*, Bandung: Mizan, 1998.
- Hakim, Ali Husain. *Membela Perempuan: Menakar Feminisme dengan Nalar Agama*, Jakarta: Al-Huda, 2005.
- Hamidah, Tutik. *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*. Malang: UIN Maliki Press, 2011.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjima, 1988.
- Hasan, Abdul Halim. *Tafsir al-Ahkâm*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Hasan, Farid Nu'man. *Fiqh Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani, 2018.
- Hein, Hidle. *Liberating Philosophy: An End to the Dichotomy of Spirit and Matter*, eds. dalam Ann Gary dan Marlyn Persall, *Women, Knowledge and Reality*, London: Unwin Hyman, 1989.
- Isnawati, *Istri Bekerja Mencari Nafkah?* Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Jawad, Haifa A. *The Rights of Women in Islam: An Authentic Approach*. USA: ST. Martin's Press, INC., 1998.

- Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- KEMENPPA, *Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak* 15, No. 2 (2016).
- Khasyt, Muhammad Utsman. *Fikih Wanita Empat Madzhab*. Bandung: Ahsan Publishing, 2010.
- Al-Kholidi, Mahmud Abdul Majid. *Pilar-Pilar Sistem Pemerintahan Islam*, Bogor: al-Azhar Press, 2013.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Fiqh Al-Usrah: Fondasin Akhlak Mulia dalam Hukum Keluarga*, Bandung: Afkaruna, 2025.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Perempuan (bukan) Makhluk Domestik: Mengaji Hadis Pernikahan dan Pengasuhan dengan Metode Mubâdalah*. Bandung: Afkaruna, 2022.
- . *Perempuan (bukan) Sumber Fitnah: Mengaji Ulang Hadis dengan Metode Mubâdalah*. Bandung: Afkaruna, 2023.
- Manzhûr, Ibn. *Lisân al-'Arab*, Beirut: Dâr Shâdir. Juz 9.
- al-Maraghi, Ahmad bin Mushthafa. *Terjemahan Tafsir al-Maraghi Juz I*.
- Megawangi, Ratna, *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*, Bandung: Mizan, 1999.
- Milasari, Aida dkk. *Menjadi Feminis Muslim*. Bandung: Afkaruna, 2022.
- Muhammad, Ahsin Sakho. *Perempuan dan Al-Qur'an: Membincang Wanita dalam Terang Kitabullah*. Jakarta: Qaf, 2019.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- . *Perempuan, Islam, dan Negara*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2022.
- Mulia, Musdah. *Ensiklopedia Muslimah Reformis: Pokok-Pokok Pemikiran untuk Reinterpretasi dan Aksi*. Tangerang Selatan: PT Bentara Aksara Cahaya, 2020.
- Mustaqim, Abdul. *Paradigma Tafsir Feminis: Membaca Al-Qur'an dengan Optik Perempuan Studi Pemikiran Riffat Hasan Tentang Isu Gender dalam Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2008.
- al-Qurtubi, Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anshary. *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'an*. Jilid 13. Mesir: Dâr al-Kutub, 1964/1384.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2023.
- Ar-Razy, Fahrudin. *Mafatihul Ghaib*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Ridjaluddin, *Kedudukan Wanita Islam dalam Penafsiran Hamka*, Pusat Kajian Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka.

- Rofiah, Nur. *Nalar Kritis Muslimah: Refleksi atas Keperempuanan, Kemanusiaan, dan Keislaman*. Bandung: Afkaruna, 2020.
- Rosmita, Fatimah Sahrah, Nasaruddin, Konsep Keluarga Sakinah dalam Al-Qur'an dan Implementasinya dalam Kehidupan Rumah Tangga, dalam *Jurnal Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2022.
- Salim, Abd. Muin dkk. *Metodologi Penelitian Tafsir Maudu'i*. Makassar: Pustaka Al-Zikra, 2011.
- Sayed, Asma. *Women and The Transmission of Religious Knowledge in Islam*. USA: Cambridge University Press, 2013.
- As-Sayis, Muhammad Ali. *Tafsir Ayat Ahkam*. Jilid 1. Bairut: Maktabah Al-Ashriyyah, 2020.
- Shihab, M. Quraish. *Khilafah: Peran Manusia di Bumi*, Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2020.
- . *Kisah-kisah dalam al-Qur'an: Makna dan Hikmah*, Tangerang: PT. Lentera Hati, 2024.
- . *Kosakata Keagamaan: Makna dan Penggunaannya*, Tangerang: PT. Lentera Hati, 2020.
- . *Membumikan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1992.
- . *Menjawab 101 Soal Perempuan yang Patut Anda Ketahui*. Jakarta: PT. Lentera Hati, 2010.
- . *Perempuan: ...Dari Cinta sampai Seks; dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah; dari Bias Lama sampai Bias Baru...*, Tangerang: PT. Lentera Hati, 2022.
- . *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2022.
- Subhan, Zaitunah. *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- . *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an*. Yogyakarta: LKiS, 1999.
- as-Syuyuthi, Jalaludin. *Sebab Turunnya Ayat al-Qur'an*, diterjemahkan oleh Imam Sobari, Jakarta: Gema Insani. 2009.
- Al-Thabary, Abu Ja'far Muhammad bin Jabir. *Jâmi' Al-Bayân*. Jilid 8. Mekah Al-Mukarramah: Dâr At-tarbiyah wa Al-turats. 224-310.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi II. Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Umar, Anshori, *Fiqh al-Mar'ah ash-Shâleah*, Semarang: As-syifa' t. th.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*. Makassar: CV Kreatif Lenggara, 2023.

- . *Ketika Fikih Membela Perempuan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014.
- . *Kodrat Perempuan dalam Islam*. Jakarta: Fikahati Aneska, 2000.
- Wadud, Amina. *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. New York: Oxford University Press, 1999.
- Yanggo, Huzaemah, *Fikih Perempuan Kontemporer*, Perpustakaan: KDT, 2010.
- Zakariya, Abû al-Husain Ahmad bin Fâris bin. *Mu'jam Maqâyis al-Lughah*, Mishr: Musthafa al-Bâb al-Halabi wa Sharîkah, 1972/1392.
- az-Zamakhsyari, Abu Qassim Mahmud bin Umar. *al-Kasyshaf*, Riyadh: al-Maktabah al-Abikan, 1998.
- az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsîr al-Munîr fil Aqîdah Syarî'ah wal Manhâj*. Jilid 5, Beirut: Dâr al-Fikr, 1991.

ARTIKEL JURNAL

- Anam, Haikal Fadhil. "Tafsir Feminisme Islam Kajian atas Penafsiran Riffat Hassan terhadap Q.S Al Nisa/4: 34," dalam *Jurnal Maghza: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2019.
- Anugrah, Dendy Wahyu, dan M. Amir Mahmud. "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif antara Pemikiran KH. Husein Muhammad dan Asghar Ali Engineer)," dalam *Jurnal Asasi: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2023.
- Arif, Mahmud. "Ambivalensi Pemikiran Mahmud Syaltut tentang Fikih Perempuan," dalam *Jurnal Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 5 No. 2 Tahun 2011.
- Chakim, Mohammad Lukman, dan Muhammad Habib Adi Putra. "Kesetaraan Gender dalam Fikih Perempuan Perspektif Maqâshid Syariah Jasser Auda," dalam *Jurnal Al-Ahwal Al-Syakhsyah, IAI Al-Qolam Maqashid (2022)*, Vol. 5 No. 1 Tahun 2022.
- Dilawati, Rika, Eni Zulaiha, dan Yeni Huraiani, Perempuan dan Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus Mantan Para Pekerja Perempuan di Kota Bandung, dalam *Journal of Society and Development*, Vol 1, No. 2 Tahun 2021.
- Dova, Muhammad Khalil, dan Hamidullah Mahmud, "Kepemimpinan dalam Perspektif Al-Qur'an," dalam *Jurnal al-Furqan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 6 No. 2 Tahun 2023.
- Fadhilah, Eva., dan Yusdani, "Fikih Perempuan Progresif," dalam *Jurnal At-Thullab*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2019.
- Forum Kajian Kitab Kuning (Fk3), *Wajah Baru Relasi Suami Istri: Telaah Kitab 'Uqud Al-Lujjayn*, Yogyakarta: Lkis, 2001.

- Fujiati, Danik. "Relasi Gender dalam Institusi Keluarga dalam Pandangan Teori Sosial dan Feminis," dalam *Jurnal Muwâzâh*, Vol. 6 No. 1 Tahun 2014.
- Hajar, Hasanah. "Nafkah *Madhiyah* Perspektif Imam Empat Mazhab," dalam *Jurnal Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 17 No. 05 Tahun 2023.
- Haris, Munawir. "Kepemimpinan Perempuan dalam Islam," dalam *Jurnal Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 15 No. 1 Tahun 2015.
- Hidayati, Komalasari, Kusuma, "Pembagian Kerja dalam Rumah Tangga di Wilayah Pesisir (Studi Kasus di Desa Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur)," dalam *Jurnal Proceeding Seminar Nasional Mahasiswa Sosiologi*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2024.
- Himawati, Yudithia dan Budi Muhammad Taftazani, "Strategi Bertahan Hidup Perempuan Kepala Keluarga," dalam *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial (Rehsos)*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2022.
- Ismatilah, Ahmad Faqih Hasyim, M. Maimun, "Makna Wali dan Auliya' dalam al-Qur'an: Suatu Kajian dengan Pendekatan Semantik Toshihiko Izutsu", dalam *Jurnal Diya al-Afkar*, Vol. 4 No.02 Tahun 2016.
- Jamaludin, dan Syafiq Riza Hasan Basalamah, "Peran Pekerjaan Istri dalam Melemahkan Kepemimpinan Seorang Suami dalam Kehidupan Rumah Tangga: Studi Kasus Suami Istri di Kecamatan Sumbersari, Jember," dalam *Jurnal Rayah Al-Islam*, Vol. 7 No. 2, 2023.
- Mahrus, Kepemimpinan Wanita dalam Perspektif Islam, dalam *Journal of Islamic Education Management*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2023.
- Maudy, Anita dan Nina Mariani Noor, "Partisipasi Tenaga Kerja Perempuan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus di Pasar Nalogaten Kec. Sleman Yogyakarta)," dalam *Jurnal Al-Ijtima'iyyah*, Vol. 8 No. 2 Tahun 2022.
- Mualim, Mohamad. "Perempuan dalam Perspektif Al-qur'an Studi Tafsir Ath-Thabari," dalam *Jurnal At-Taisir: Journal of Indonesian Tafsir Studies*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2021.
- Muhajir. "Kepemimpinan Perempuan dalam Islam," dalam *Jurnal Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol. 5 No. 2 Tahun 2018.
- Muhammad, "Tafsir Ayat-Ayat Tentang Kepemimpinan dalam Manajemen Pendidikan Islam," dalam *Jurnal Al Mufida*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2017.
- Mukarromah, "Kontekstualisasi Makna dan Hak-Hak Perempuan dalam Al-Qur'an," dalam *Jurnal Perada*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2018.

- Muthmainnah, Yulianti, “Teologi Al-Ma’un Berperspektif Feminisme: Studi Kasus Perempuan Kepala Keluarga Miskin Kota di Depok, Jakarta, Dan Tangerang Selatan,” dalam *Jurnal Musāwa*, Vol. 20, No. 2 Tahun 2021.
- N. Noorchasanah. “Hak Pendapatan Pekerja Perempuan dalam Al-Qur’an,” dalam *Jurnal Khazanah Theologia*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2020.
- Nasruloh, Mochamad Nadif, dan Taufiq Hidayat. “Budaya Patriarki dalam Rumah Tangga (Pemahaman Teks Al-Qur’an dan Kesetaraan Gender),” dalam *Jurnal Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 13 No.1 Tahun 2022.
- Noer, Noor Huda. “Perempuan dalam Perspektif Filsafat al-Qur’an”, dalam *Jurnal al-Risalah*. Vol. 10 No. 2 Tahun 2010.
- Novianti, Ida. “Dilema Kepemimpinan Perempuan dalam Islam,” dalam *Jurnal Studi & Anak*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2008.
- Novianti, Susya Viera dkk, “Kepemimpinan dalam Rumah Tangga,” dalam *Jurnal Al-Muaddib Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman* Vol. 5 No. 2 Tahun 2020.
- Puspitasari, Ayu Winda, dan Muh.Nashirudin. “Term Perempuan dalam Al-Qur’an (Tinjauan Study Pustaka),” dalam *Jurnal Rayah Al-Islam*, Vol. 6 No. 2 Tahun 2022.
- Putri, Deswanti Nabila. dkk, “Kepemimpinan Perempuan dalam Tafsir al-Tabari dan Tafsir al-Mishbah”, dalam *Jurnal Mashadiruna: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2024.
- Rahayu, Afina Septi. “Kehidupan Sosial Ekonomi *Single Mother* dalam Ranah Domestik dan Publik,” dalam *Jurnal Analisa Sosiologi*, Vol. 6 No. 1 Tahun 2017.
- Rahmawati, Nur, Kesetaraan Gender dalam Tafsir Al-Mishbâh: Antara Teori Konflik Sosial dan Teori Struktural Fungsional”, dalam *Disertasi PTIQ*, 2023.
- Ramadhany, Nurul, dan Rita Rahmawati. “Kepemimpinan Perempuan dalam Menjalankan Fungsi Keluarga pada Komunitas PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga),” dalam *Jurnal al hukkam: Journal of Islamic family law*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2022.
- Rasyid, Muhammad. “Membangun Dialog antara Islam dan HAM (Sebuah Tawaran Merumuskan Fikih Perempuan Berwawasan HAM),” dalam *Jurnal Syaksia Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 23 No. 2 Tahun 2022.
- Robikah, Siti. Rekonstruksi Kisah Ratu Balqis dalam Perspektif Tafsir Maqashidi, dalam *Jurnal Al-Wajid*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2021.

- Rohmatullah, Yuminah, “Kepemimpinan Perempuan dalam Islam: Melacak Sejarah Feminisme melalui Pendekatan Hadits dan Hubungannya dengan Hukum Tata Negara,” dalam *Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum Dan Pemikiran*, Vol. 17 No.1 Tahun 2017.
- Rosmita, Fatimah Sahrah, dan Nasaruddin, “Konsep Keluarga Sakinah dalam al-Qur’an dan Implementasinya dalam Kehidupan Rumah Tangga,” dalam *Jurnal Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2022.
- Saragih, Sokon. “Kepemimpinan NonMuslim Menurut Hukum Islam: Kajian Tafsir Ayatul Ahkam Surah Al-Maidah ayat 51,” dalam *Jurnal Tazkiya*, Vol. 9 No.2 Tahun 2020.
- Sari, Eka Kartika dan Biko Nabih Fikri Zufar, “Perempuan Pencari Nafkah Selama Pandemi Covid-19,” dalam *Jurnal Al-Mada*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2021.
- Sari, Eka Kartika., dan Biko Nabih Fikri Zufar, “Perempuan Pencari Nafkah selama Pandemi Covid-19,” dalam *Jurnal Al-Mada*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2021.
- Satriawan, Dodi. “Kepala Rumah Tangga Perempuan Pekerja Sektor Informal di Indonesia: Situasi dan Tantangan,” dalam *Jurnal Wanita dan Keluarga*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2022.
- Setiawan, Agus. dkk, “Konsep Kepemimpinan Perempuan dalam QS. An-Nisâ Ayat 34: Studi Komparatif Tafsir al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’an Karya Imam al-Qurthubi dan Tafsir Kebencian Karya Zaitunah Subhan,” dalam *Jurnal Al-Muhafid: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2022.
- Setiawati, Poppy. dkk, “Islam dan Kepemimpinan Perempuan: Prototipe Leadership Ratu Balqis Perspektif Tafsir Al-Azhar,” dalam *Al-Qudwah: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Hadis* Vol. 2, No. 2 Tahun 2024.
- Somad, Abdus. “Otoritas Laki-Laki dan Perempuan: Studi Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed terhadap QS. an-Nisa/4: 34,” dalam *Jurnal Alif Lam: Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2022.
- Syafieh dan Nurbaiti, “Potret Karakteristik Kepemimpinan Perempuan: Analisis Semiotika Surat Al-Naml: 23-44,” dalam *Jurnal At-Tibyan*, Vol. 3 No.1 Tahun 2018.
- Toyyib, Moh. “Kajian Tafsir al-Qur’an Surah Al-Ahzab Ayat 59: Studi Komparatif Tafsir Al Misbah dan Tafsir-Tafsir Terdahulu,” dalam *Jurnal Al-Ibrah*, Vol. 3 No.1 Tahun 2018.

- Winanti, Retno Agus, Khoirul Asfiyak, Moh Muslim, Istri sebagai Pencari Nafkah Utama Akibat Suami Terkena PHK dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pengrajin Kopyah di Dusun Ngablak Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik, dalam *Jurnal Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2021.
- Yasin, Ahmad Alamuddin, “Peran Perempuan Bekerja sebagai Pencari Nafkah dalam Perspektif Maqashid Syari’ah,” dalam *Jurnal OASIS: Jurnal Ilmiah Kajian Islam*, Vol 7. No. 2 Tahun 2023.
- Zulfikar, Eko. “Peran Perempuan dalam Rumah Tangga Perspektif Islam: Kajian Tematik dalam al-Qur’an dan Hadis,” dalam *Jurnal Diya Al-Afkâr*, Vol. 7 No. 1 Tahun 2019.

DISERTASI

- Amin, Muhammad. “Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Mufassir Aceh: Studi Komparatif Tafsir Terjemahan al-Mustafid Karya Abdurrauf as-Singkily dengan Tafsir an-Nur Karya Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy”, *Disertasi*. Jakarta: Universitas PTIQ Jakarta, 2021.
- Rahmawati, Nur. “Kesetaraan Gender dalam Tafsir Al-Mishbâh: Antara Teori Konflik Sosial dan Teori Struktural Fungsional”, *Disertasi*. Jakarta: Universitas PTIQ Jakarta, 2023.

WEBSITE

- BPS RI-Susenas2009-2024. Diakses pada 23 Maret 2025.
<chromeextension://efaidnbmnfnkcehdnplihmkpaeljjqkflbplkoc>
<https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/viewFile/2685/2251> diakses 24 Februari 2025.
- [Http://Hukum.Unsrat.Ac.Id/Uu/Uu_1_74.Htm](http://Hukum.Unsrat.Ac.Id/Uu/Uu_1_74.Htm). Diakses pada 27 April 2025.
- <https://Data.Goodstats.Id/Statistic/10-Provinsi-Dengan-Persentase-Ibu-Tunggal-Dengan-Anggota-2-3-Orang-Terbanyak-2024-Yixtt>. Diakses pada 23 April 2025.
- <https://Dataindonesia.Id/Varia/Detail/Ada-1272-Kepala-Rumah-Tangga-Perempuan-Di-Indonesia-Pada-2022>. Diakses pada 18 Maret 2025.
- <https://jendela-infokom.blogspot.com/2017/10/beda-imraah-zaujah-shahibah-dalam-al.html>. Diakses pada 19 Juli 2025.
- <https://Karinastubekti.Wordpress.Com/2015/10/18/Gender-Menurut-Teori-Nature-Dan-Nurture/>. Diakses Pada 18 Maret 2025.
- <https://kbbi.web.id/imam>, diakses pada 24 Januari 2025.
- <https://tafsiralquran.id/kriteria-perempuan-salihah-dalam-surah-at-tahrim-ayat-11-12/>, diakses pada 25 April 2025.

<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTYwMyMx/persentase-rumah-tangga-menurut-provinsi--jenis-kelamin-kepala-rumah-tangga--dan-banyaknya-anggota-rumah-tangga--2009-2022.html>. Diakses pada 28 April 2025.

<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/Mtywncmx/Persentase-Rumah-Tangga-Menurut-Provinsi-Daerah-Tempat-Tinggal-Dan-Jenis-Kelamin-Kepala-Rumah-Tangga-2009-2024.html>. Diakses pada 14 Maret 2025.

<https://www.fimela.com/lifestyle/read/5398771/apakah-hanya-perempuan-yang-perlu-mengurus-pekerjaan-rumah?page=4>, diakses 2 Maret 2025.

<https://www.fimela.com/lifestyle/read/5398771/apakah-hanya-perempuan-yang-perlu-mengurus-pekerjaan-rumah?page=4>. Diakses pada 2 Maret 2025.

<https://www.fiqihmuslim.com/2017/11/hadits-tentang-pemimpin.html>, diakses 23 Februari 2025.

<https://www.fiqihmuslim.com/2017/11/hadits-tentang-pemimpin.html>. Diakses pada 23 Februari 2025.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Tahnia Basrah
Tempat, Tanggal Lahir : Soppeng, 12 September 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Wajo, Sulawesi Selatan.
Email : tahniabasrah@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. RA DDI Lenrang (2003)
2. SDN 90 Lenrang (2009)
3. MTs DDI Pattojo (2012)
4. MAS As'adiyah Sengkang (2015)
5. Institut Agama Islam As'adiyah Sengkang (2019)
6. Universitas PTIQ Jakarta (2025)

FIKIH PEREMPUAN DALAM AL-QUR'AN ANALISIS TENTANG KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA

ORIGINALITY REPORT

25% SIMILARITY INDEX	22% INTERNET SOURCES	13% PUBLICATIONS	10% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------	------------------------------

PRIMARY SOURCES

1	repository.ptiq.ac.id Internet Source	6%
2	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%
3	journal.medpro.my.id Internet Source	1%
4	www.syekhnurjati.ac.id Internet Source	1%
5	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
6	repository.uinsu.ac.id Internet Source	1%
7	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	<1%
8	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1%
9	jurnal.um-tapsel.ac.id Internet Source	<1%
10	archive.org Internet Source	<1%
11	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1%